



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. UMAR HUSAIN**
2. Tempat Lahir : Wajo
3. Umur/Tgl. Lahir : 49 tahun/ 17 Oktober 1969
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Karunrung Raya 5 No. 1 RT 002/009
Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota
Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/Ketua KSP Metro Pusat
Makassar;
9. Pendidikan : S1 (Strata Satu);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik: Tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum : Sejak tanggal 18 Desember 2018 s/d tanggal 06 Januari 2019;
3. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2019 s/d 05 Februari 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 06 Februari 2019 s/d tanggal 07 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 s/d tanggal 28 Maret 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 s/d tanggal 27 Mei 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat sejak tanggal 28 Mei 2019 s/d tanggal 26 Juni 2019;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat sejak tanggal 27 Juni 2019 s/d tanggal 27 Juli 2019;

Halaman 1 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **JULIANTO ASIS, SH.MH, & ANDI ARIF HARDI, SH.** masing-masing Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Pengacara Julianto Asis beralamat di Jalan Teuku Umar No. 32 Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 3/Pid.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mam. tanggal 27 Februari 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mam tanggal 27 Februari 2019 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir.MUH.ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H.UMAR HUSAIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas;
2. Menyatakan Terdakwa Ir.MUH.ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H.UMAR HUSAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun

Halaman 2 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPjo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. UMAR HUSAIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), serta ditambah dengan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa membayar Uang Pengganti sebesar sebesar Rp. 5.950.898.102,00 (lima milyar Sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus dua rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran Uang Pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama **3 (tiga) Tahun Penjara** atau apabila Terpidana membayar Uang Pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar Uang Pengganti;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat KSP SULBAR Nomor : 037/SULBAR/PLM/IX/2012, tanggal 03 September 2012, perihal Permohonan Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 7.000.000.000,- (*Tujuh Milyar Rupiah*), yang ditandatangani MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua dan BASO BAHTIAR selaku Sekretaris.
 2. 1 (satu) bundel Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Permodalan Koperasi Simpan Pinjam Sulawesi Barat (KSP. SUL-BAR) yang berdomisili di jalan Budi Utomo No. 1 – Polman – Sulbar diajukan kepada **Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM), yang ditandatangani Pengurus Koperasi Simpan Pinjam “SUL-BAR” yakni MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua dan BASO BAHTIAR selaku Sekretaris.**

Halaman 3 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2011 Rencana Kerja Anggaran Tahun Buku 2012 Koperasi Simpan Pinjam Sulawesi Barat (KSP. SUL-BAR) yang berkedudukan di jalan Budi Utomo No. 1 – Polman – Sulbar, tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani Pengurus KSP. “SUL-BAR” yakni MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua dan BASO BAHTIAR selaku Sekretaris.
4. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 001/KOP-UMKM/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam SUL-BAR Badan Hukum Nomor : 087/BH/IV/20.20, tanggal 05 Oktober 2002, ditandatangani Drs. Ek. H. NAHRAWI R., MM selaku An. MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH BUPATI POLEWALI MANDAR KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
5. 1 (satu) rangkap fotocopy akte Notaris Darul Adam S.H tentang Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam “SUL - BAR” Nomor 08 tanggal 21 Desember 2011 dibuat di hadapan Notaris DARUL ADAM, SH. Notaris di Polewali Mandar, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor ; 17 / Kep / M. KUKM / III / 2006.
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Koperasi Nelayan BA'BARURA yang berkedudukan di Ba'barura Desa Tangnga – Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mamasa, tanggal 17 Juni 2002, yang ditandatangani MOH. SADIQ RADA, GAZALI, SYAMSUDDIN.
7. 1 (satu) Lembar fotocopy Izin Gangguan Tempat Usaha (IGTU) Nomor : 503/1/HO /DPP//2012, tanggal 06 Januari 2012, berlaku sampai dengan tanggal 02 -01-2015, yang ditandatangani H. MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
8. 1 (satu) Lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor : 503/1/TDP /DPP//2012, tanggal 02 Januari 2012, yang ditandatangani

Halaman 4 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.

9. 1 (satu) Rangkap fotocopy Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR", tanggal 25 Maret 2012, yang ditandatangani MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, mengetahui HAMZAH, SE, M.M selaku atas nama Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar Sekertaris.
10. 1 (satu) lembar fotocopySusunan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam "SUL-BAR" periode 2012 – 2017, tanggal 25 Maret 2012, yang ditandatangani pengurus Koperasi Simpan Pinjam SULBAR yakni MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, mengetahui Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Polewali Mandar Sekertaris Dinas HAMZAH, SE, M.M.
11. 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing – masing MUH. RUSDI LANTONG / NIK : 7604041009690002, ANDI ERLIANI / NIK : 7371124510860009, dan BASO BAHTIAR / NIK : 7313052006790002.
12. 1 (satu) fotocopy Rangkap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/1/PK/KOP/SIUP/DPP/II/2012, tanggal 04 Januari 2012, berlaku sampai dengan tanggal 04 Januari 2015, yang ditandatangani H. MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pelayanan Dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
13. 1 (satu) rangkap fotocopyPerjanjian Pinjaman / Pembiayaan No. 11 , tanggal 01-03-2013, antara pihak pengurus Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" masing masing MUH. RUSDI LANTONG, ANDI ERLIANI , dan BASO BAHTIAR dengan KEMAS DANIAL Alias KMS DANIEL selaku Direktur Utama **Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM)**, yang dikeluarkan oleh H. WARMAN, SH selaku Notaris Di Jakarta.
14. 1 (satu) lembar fotocopySurat KSP SULBAR Nomor : 065/KSP-SBR/POLMAN/II/2013, tanggal 1 Maret 2013, perihal Permohonan Pencairan sebesar Rp. 7.000.000.000.- (*Tujuh Milyar Rupiah*), yang ditandatangani MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara.
15. 1 (satu) rangkap fotocopydokumen/surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah R.I Lembaga Pengelola Dana Bergulir

Halaman 5 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor : 78 / SP3 / LPDB / 2013, tanggal 25 Februari 2013 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) yang ditandatangani oleh KEMAS DANIEL Selaku Dirut LPDB dan MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP. SULBAR.

16. 1 (satu) lembar fotocopy surat/dokumen Informasi Umum Mitra tanggal 4 Februari 2013, No Proposal :6913 dengan Nama Mitra KSP. SULBAR.
17. 1 (satu) Bundel fotocopy surat/dokumen Neraca KSP. Sulawesi Barat.
18. 1 (satu) lembar fotocopy surat/dokumen Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 Maret 2013, atas nama pengirim LPDB-KUMKM sebesar Rp.7.000.000.000,- kepada rekening penerima atas nama KSP. SULBAR nomor rekening BNI cabang Mamuju.
19. 1 (satu) lembar fotocopy surat/dokumen Memorandum Pencairan Nomor : 036/MP/Dir.4.2/2013, perihal Permohonan Pencairan Pinjaman/Pembiayaan KSP. SULBAR, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
20. 1 (satu) rangkap fotocopy surat/dokumen Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah R.I Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 083.1/KEP/LPDB/2013, tentang Penetapan KSP. SULBAR Sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan Dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 01 Maret 2013 oleh KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama.
21. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Definitif Usaha Mikro, Kecil (UKM) Penerima Dana LPDB-KUMKM Melalui Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" ditandatangani oleh MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP. SULBAR, di Makassar 1 Agustus 2012.
22. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM, Melalui KSP. SULBAR, Prov. Sulawesi Barat, Posisi Per 30 Juni 2013. Yang ditandatangani MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP. SULBAR.
23. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Nomor : 02.856.205.6-813.000. atas nama Kop. KSP SULBAR. Jalan budi utomo No 1 RT.001/RW.001 Darma polewali, Polewali Mandar-91314.

Halaman 6 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggungjawab atas laporan Keuangan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah LPDB-KUMKM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh direktur utama LPDB-KUMKM.
25. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Tagihan Piutang lancar beserta lampiran daftar nama Fidusia dalam Kategori sehat/lancar tanggal 30 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG ditas Materai 6000.
26. 1 (satu) rangkap fotocopy laporan kualitas perkembangan pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM tahun 2014 bulan September 2014.
27. 1 (satu) bundel akte perjanjian pinjaman/pembiayaan KSP. SULBAR Nomor : 11 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris H. WARMAN SH di Jakarta.
28. 1 (satu) bundel fotocopy akte pengakuan hutang KSP. SULBAR nomor : 12 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris H. WARMAN SH di Jakarta.
29. 1 (satu) bundel Fotocopy Akte jaminan Fidusia KSP. SULBAR nomor : 13 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris H. WARMAN SH di Jakarta.
30. 1 (satu) bundel fotocopy Akte penjaminan perorangan KSP. SULBAR Nomor : 14 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris H. WARMAN SH di Jakarta.
31. 1 (satu) bundel Fotocopy akte perjanjian gadai deposito KSP. SULBAR Nomor : 15 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris H. WARMAN SH di Jakarta.
32. 1 (satu) rangkap salinan keputusan Direksi Lembaga Pengelola dana Bergulir koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah tanggal 23 Agustus 2010 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang status masa orientasi dan pengangkatan pegawai tetap pada Lembaga pengelola Dana Bergulir koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah.
33. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 173/SPT/LPDB/2013, tanggal 25 Januari 2013, yang ditandatangani oleh WARSO WIDANARTO selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM.

Halaman 7 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjalanan Dinas atas nama CARLES SIMAJUNTAK yang ditandatangani oleh AGUS PRIYANTO selaku pejabat pembuat komitmen.
35. 1 (satu) rangkap salinan surat keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 159/KEP/LPDB/2014, tanggal 09 Juni 2014 Beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan, tentang pengangkatan kepala bagian dilingkungan lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang ditandatangani oleh SUTOWO selaku Direksi LPDB-KUMKM Direktur Umum dan Hukum.
36. 1 (satu) Rangkap Surat keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 24/KEP/LPDB/2009 tentang Status Masa Orientasi Pegawai Pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
37. 1 (satu) rangkap Laporan Analisa Yuridis Nomor : 056.a / AY / Dir.3.2 / 2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Analisa Kelayakan secara Yuridis Formal terhadap KSP SULBAR yang ditandatangani oleh AMAR AGUS TAUFIK selaku Staf Hukum I, AGUNG PURNAMA selaku Kepala Bagian Hukum I, dan SRI AMELIA HARIMUKTI selaku Kepala Divisi Hukum dan Humas.
38. 1 (satu) lembar Berita Acara hari rabu tanggal 27 Februari 2013 tentang Rapat Pengurus dan Badan Pengurus KSP SULBAR yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara dan SYAHRUDDIN SINU, SE selaku Badan Pengawas.
39. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara bermaterai 6000 dan dibubuhkan stempel KSP SULBAR.
40. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG, BASO BAHTIAR, dan ANDI ERLIANI.
41. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 01 maret 2013 tentang Peningkatan Fasilitas IT guna menunjang kegiatan operasional yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO

Halaman 8 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHTIAR selaku Sekretaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara bermaterai 6000 dan dibubuhkan stempel KSP SULBAR.
42. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 01 maret 2013 tentang penyaluran pinjaman Rp. 7.000.000.000,- kepada UMK sebanyak 965 UMK sesuai dengan Daftar Definitif yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara bermaterai 6000 dan dibubuhkan stempel KSP SULBAR.
43. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 28 Februari 2013 tentang penunjukan SYAHARUDDIN SINU selaku Manager KSP SULBAR yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara bermaterai 6000 dan dibubuhkan stempel KSP SULBAR.
44. 1 (satu) Rangkap Surat keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 233/KEP/LPDB/2012 tentang Status Masa Orientasi Pegawai tetap Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
45. 1 (satu) lembar Memorandum Nomor :015/Mem/Dir.4.2/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang penyampaian Rekapitulasi Pinjaman/Pembiayaan (Proposal Bisnis).
46. 1 (satu) lembar Opini Risiko dengan Nomor : 050/Div.MR/II/2013.
47. 1 (satu) bundel salinan fotocopy Akte Perjanjian Nomor :120, tanggal 29 – 09 -2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. ANDI MINDARYANA YUNUS, SH.
48. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 87 / PAD / MENEG.I / VIII / 2006, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Mandiri Badan Hukum Nomor : 091/BH/KDK.20.3/XI/1999 tanggal 22 Nopember 1995, telah berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Republik Indonesia, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 01 Agustus 2006 dan ditandatangani oleh MARSUDI RAHARJO selaku Kepala Deputi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
49. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Penyerahan Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi atas nama

Halaman 9 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah, Jakarta tanggal 1 Agustus 2006.

50. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Nomor : 09, tanggal 12 Juli 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMIRUDDIN ALIE, SH. Selaku PPATK/Notaris.
51. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Koperasi atas nama KOPERASI SERBA USAHA (KSU) MANDIRI yang beralamatkan di Kelurahan Pinceng Pute Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, Nomor : 091/BK/...../XI/1999, tanggal : 23 November 1999.
52. 1 (satu) rangkap fotocopy rekening Koran BANK MUAMALAT INDONESIA tahun 2011 dan 2012 atasnama KSP. DANA NIAGA SYARIAH denganrekeningNomor : 8010008815.
53. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan Laporan Auditor Independen, Nomor : 020/TDM-P/KSP/III/2012, yang dibuat di Jakarta dan ditandatangani oleh Drs. THALIB DAENG MATEMMU CPA.
54. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan KSP. DANA NIAGA SYARIAH untuk tahun yang berakhir 2012, Nomor : 224.m/HMF-LA/VI/2013, yang dibuat di makassar oleh Kantor Akuntan Publik dan ditandatangani oleh DRS. H. MUHAMMAD FADJAR.
55. 1 (satu) lembar fotocopy Memo internal Nomor : 028 /KSP-DNS/MKS/IX/2012 tanggal 30 September 2012, perihal Hasil Comitmen yang ditujukan kepada Ketua SP.METRO dan ditandatangani oleh ARIS PATAU selaku Ketua dan ANDI PARIDHUDDIN selaku Sekertaris KSP. DANA NIAGA SYARIAH.
56. 1 (satu) lembar fotocopy surat Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W15-HT.01.10-27, tanggal 12 Maret 2007 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham Direksi, dan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Niaga Mandiri yang ditandatangani oleh RM SINDHU KRISHNO Bc.IP, SH.MH selaku Kepala Kantor Kemenkumham Wilayah Sulawesi Selatan.
57. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 503 / 1436 /TDPPT-P/13/BPTPM, atas nama Perusahaan BPR DANA NIAGA MANDIRI tanggal 03 Juni 2014.

Halaman 10 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Isin Gangguan Tempat Usaha Nomor : 503/1690/IG-P/13/BPTPM, tanggal 03 Juni 2014 atas nama Perusahaan BPR DANA NIAGA MANDIRI, yang ditandatangani oleh H. ADJMAH EMMA, SE, M.Si. selaku Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
59. 1 (satu) lembar fotocopy surat Keputusan Menteri Kehakiman Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-05946 HT.01.04.TH.2004, tanggal 11 Maret 2004 tentang Persetujuan Akte Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
60. 1 (satu) lembar fotocopy surat Keputusan Kementerian Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-12.114, HT.01.04.TH.95, tanggal 20 Februari 1995.
61. 1 (satu) lembar fotocopy surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-77452.AH.01.02 tahun 2008, tanggal 23 Oktober 2008 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang ditandatangani oleh DR. SYAMSUDDIN MANAN SINAGA, SH. MH selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
62. 1 (satu) rangkap fotocopy surat BANK INDONESIA No : 6 / 31 / DPBPR / IDBPR / Mks tanggal 16 Februari 2004, perihal Laporan Pelaksanaan Akuisisi yang ditandatangani oleh HERU SANTOSO selaku Kordinator Bidang Bank Indonesia Makassar.
63. 1 (satu) rangkap fotocopy surat BANK INDONESIA No : 6 / 87 / DPBPR / IDBPR / Mks tanggal 31 Maret 2004, perihal Perubahan Anggaran Dasar yang ditandatangani oleh M. NUR ZAINUDDIN selaku Kepala Bidang Bank Indonesia Makassar.
64. 1 (satu) rangkap fotocopy surat BANK INDONESIA No : 6 / 128 / DPBPR / IDBPR / Mks tanggal 24 Mei 2004, perihal Isin Perubahan Nama Bank yang ditandatangani oleh IMRAN DANI selaku Pemimpin Bank Indonesia Makassar.
65. 1 (satu) rangkap fotocopy surat BANK INDONESIA No : 6 / 178 / DPBPR / IDBPR / Mks tanggal 15 Juli 2004, perihal Permohonan Ijin Pemindahan Alamat Kantor Pusat Bank yang ditandatangani oleh M. NUR ZAINUDDIN selaku Kepala Bidang Bank Indonesia Makassar.
66. 1 (satu) bundel fotocopy AKTA Pendirian Koperasi Serba Usaha “Melati” berkedudukan di Kelurahan Kalukuan, Kecamatan Tallo, Kodya Ujung Pandang, tanggal 21 April 1991, Nomor : 5174 / BH /IV.

Halaman 11 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi “METRO” Jalan Perintis Kemerdekaan No 22. Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Nomor : 511 / PERINDAGKOPDAL / PAD / XI / 2007, tanggal 30 November 2007.
68. 1 (satu) lembar Fotocopy Susunan Pengurus Dan Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam “METRO” Makassar 7 Januari 2008 yang ditandatangani pengurus KSP. METRO yakni Ketua Ir. MUH. ALDRIN dan Sekretaris FAISAL ASRAJI SE, yang diketahui oleh PERINDAGKOPDAL Kota Makassar IR. M. RIEFAD SUAIB.
69. 1 (satu) lembar Fotocopy Susunan Pengurus Dan Badan Pengelola Koperasi Simpan Pinjam “METRO” Makassar 16 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN Selaku Ketua dan ANDI MUH. YASIR, SE. Selaku Sekretaris dan diketahui Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Drs. H.M. IDRIS PATARAI, M.Si.
70. 1 (satu) lembar fotocopy Susunan Badan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam “METRO” Makassar 14 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Ir. MUH. ALDRIN UMAR selaku Ketua dan ANDI MUH YASIR, SE. selaku Sekretaris dan diketahui Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Drs. H. GANI SIRMAN, M.Si.
71. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa KSP. “METRO” Makassar 08 September 2012 yang ditandatangani oleh IR. MUH. ALDRIN UMAR selaku Ketua dan BUSMAN SANIA, SE. Selaku Sekretaris dan diketahui Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar Drs. H. GANI SIRMAN, M.Si.
72. 1 (satu) rangkap fotocopy Izin Pembukaan Kantor Cabang, Nomor : 518/02/KUMKM, yang ditetapkan di Polewali tanggal 10 November 2010 oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Drs. H. ABD. MAJID MM.
73. 1 (satu) lembar Surat Isin Walikota Makassar Nomor : 503/01/IG/B/14/KPAP, tentang Izin Gangguan Walikota Makassar, tanggal 08 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan MUH. TAKDIR HASAN SALEH, SE, M.Si.
74. 1 (satu) lembar Surat Isin Walikota Makassar Nomor : 503/089/SIUPK-B/KPAP, tentang Izin Usaha Perdagangan Kecil Walikota Makassar, tanggal 21-01-2008 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor

Halaman 12 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Administrasi Perizinan MUH. TAKDIR HASAN SALEH, SE, M.Si.

75. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor : 503/04/TDP CV-B/KPAP. Makassar 22-01-2008, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan MUH. TAKDIR HASAN SALEH, SE, M.Si.
76. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama Koperasi Simpan Pinjam METRO, Alamat Jl. Perintis Kemerdekaan Tamalanre Makassar, tanggal 09-01-2008.
77. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar No : PFM-00048/WPJ-15/KP.01.03.2008, Makassar 09 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Kepala Sesi TUP MUHAMMAD HASYIM.
78. 1 (satu) rangkap Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/0018/SIUPK-P/14/KPAP tentang Izin Usaha Perdagangan Kecil Walikota Makassar yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Hj. NAJMAH EMMA, SE, M.Si. tanggal 15 Januari 2013.
79. 1 (satu) lembar surat Nomor : 03/KSP-METRO/MKS/III/13, perihal Hasil Comitmen (Take Over) yang ditujukan kepada Ketua KSP. SULBAR, Makassar tanggal 28 Maret 2013 yang ditandatangani pengurus KSP. METRO, Ir. MUH. ALDRIN selaku Ketua dan BUSMAN SANIA SE. Selaku Sekertaris.
80. 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) tanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 1706 /Dir.2/ 2013, Perihal **Pelunasan pinjaman** ditujukan kepada KSP. METRO dan ditandatangani oleh FITRI RINALDI selaku Direktur Keuangan LPDB.
81. 1 (satu) rangkap fotocopy Printout rekening koran dengan Nomor rekening 163931705. Atas nama METRO KSP, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan No 22 Tamalanre Makassar, Periode Tgl 01/03/2013 s/d 31/03/2013, tanggal rekening koran 17/10/2017.
82. 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Transaksi Harian KSP. METRO tanggal 20 Maret 2013.
83. 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Transaksi Harian KSP. METRO tanggal 22 Maret 2013.

Halaman 13 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Transaksi Harian KSP. METRO tanggal 08 April 2013.
85. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat hasil penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam METRO Nomor : 72 / PERINDAGKOPDAL / III /2008. Tanggal 12 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Ir. M. RIEFAD SUAIB M.Sc selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal kota Makassar.
86. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat hasil penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam METRO Nomor : 80 / Kop-UKM / V / 2009. Tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. H. M. IDRIS PATARAI M.Si selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.
87. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat hasil penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam METRO Nomor : 190.a/Kop-UKM/V/2010. Tanggal 31 Mei 2010, yang ditandatangani oleh Drs. H. GANI SIRMAN M.Si selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.
88. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat hasil penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam METRO Nomor : 518/422/Kop-UKM/V/2011. Tanggal 18 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. GANI SIRMAN M.Si selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.
89. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi tanggal 30 Maret 2012 dengan predikat **SEHAT** yang diberikan kepada Koperasi Simpan Pinjam METRO yang ditandatangani oleh Drs. H. GANI SIRMAN M.Si.
90. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi tanggal 28 Maret 2013 dengan predikat **SEHAT** yang diberikan kepada Koperasi Simpan Pinjam METRO yang ditandatangani oleh Drs. H. GANI SIRMAN M.Si.
91. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 343/SP3LPDB/2011. Tanggal 20 Mei 2011 Perihal **Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip** (SP3) yang ditandatangani oleh KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama LPDB-KUMKM, M. ALDRIN UMAR selaku Ketua KSP. METRO dan ANDI NURLELI selaku Bendahara KSP. METRO.
92. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan Nomor : 22/KSP-METRO/IX/2014, tanggal 24 September 2014, perihal Pindah Alamat

Halaman 14 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor yang ditandatangani oleh Ir. MUH. ALDRIN UMAR selaku Ketua KSP. METRO.

93. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Koperasi Nomor : 01599/20-12/PK/V/2008, atas nama perusahaan KSP.METRO tanggal 15 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. UNTUNG PAWITTOI, M.Si selaku Kadis Perindag dan Pariwisata.
94. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 296 / IV / SITU / 2008 / EK tanggal 15 Mei 2008 atas nama perusahaan KSP. METRO yang ditandatangani oleh Drs. KAHARUDDIN selaku Asisten Ketataprajaan.
95. 1 (satu) rangkap asli print out rekening koran dengan no rekekning : 163931705 atas nama METRO KSP. periode tanggal 01/072011 – 31 / 12/2012.
96. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Besar (SIUP) Besar Nomor : 920/21-01/PB/-KOP/VII/2008, yang dikeluarkan di Pare-pare tanggal 04 Juli 2008 atas nama perusahaan Koperasi "METRO" yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDUL RAHIM RAUF, MM.selaku Sekertaris Daerah Kota.
97. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor TDP : 200126500090, dikeluarkan di Pare-pare tanggal 08 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDUL RAHIM RAUF, MM.selaku Sekertaris Daerah Kota.
98. 1 (satu) lembar fotocopy surat Izin Pembukaan Kantor Cabang KSP. METRO di Pare-Pare Nomor : 15 / DK –UKM / V / 2008. Ditetapkan di Pare-Pare tanggal 5 Mei 2008 dan ditandatangani oleh Drs. H.A. THANRASULA WANRENG, MM. Selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
99. 1 (satu) lembe fotocopy Surat Izin Pemasangan Reklame Nomor : 423/IPR/KPP/5/2008, Pare-pare tanggal 29 Mei 2008 atas nama Ir. MUH. ALDRIN UMAR yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDUL RAHIM RAUF, MM. Selaku Sekertaris Daerah Kota.
100. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2011 KSP. METRO PUSAT.
101. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2012 KSP. METRO PUSAT.
102. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2013 KSP. METRO PUSAT.

Halaman 15 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2014 KSP. METRO PUSAT.
104. 1 (satu) bundel asli Akta Pendirian Koperasi Nelayan Ba'barura Desa Tangnga-Tangnga Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar, Nomor : 087 /BH / IV / 20.20, tanggal 05 Oktober 2002.
105. 1 (satu) lembar asli surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 087/Kep/BH/20.20/X/2002, tentang pengesahan akte pendirian koperasi Nelayan Ba'Barura yang ditetapkan di Polewali tanggal 05 Oktober 2002 dan ditandatangani oleh Drs. RAZAK HASAN selaku An. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM BUPATI POLEWALI MAMASA Ub. KEPALA DINAS KOPERASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TENAGA KERJA.
106. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 07 Maret 2014 yang ditandatangani oleh pengurus dan disetujui serta ditandatangani oleh SYUAIB DJAMALUDDIN, SE.,MM selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Polewali Mandar.
107. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 08 Maret 2014 yang ditandatangani oleh pengurus KSP. SULBAR.
108. 1 (satu) rangkap asli Perubahan Susunan Pengurus dan pengawas KSP. "SULBAR" periode 2012-2017, tanggal 25 Maret 2012 yang ditandatangani oleh pengurus MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP. SULBAR dan BASO BAHTIAR selaku Sekertaris KSP. SULBAR yang diketahui oleh HAMZAH SE, MM. selaku Sekertaris Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Polewali Mandar.
109. 1 (satu) rangkap asli Perubahan Susunan Pengurus dan pengawas KSP. "SULBAR" periode 2013-2018, tanggal 16 Mei 2013 yang ditandatangani oleh pengurus MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP. SULBAR dan SYAHRUDDIN SINU selaku Sekertaris KSP. SULBAR yang diketahui oleh HAMZAH SE, MM selaku Sekertaris Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Polewali Mandar.
110. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi "SEHAT" atas Nama Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 12 Juli 2010 yang ditandatangani oleh HAMZAH, SE, MM. Selaku sekertaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Halaman 16 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi "SEHAT" atas Nama Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 09 Mei 2011 yang ditandatangani oleh HAMZAH, SE, MM. Selaku sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
112. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi "SEHAT" atas Nama Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 01 Februari 2013 yang ditandatangani oleh HAMZAH, SE, MM. Selaku sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
113. 1 (satu) lembar Asli Surat KSP. SULBAR Nomor : 04 /KSP/-SBR/PLM/V/2014 perihal Permintaan Bilyet Deposito senilai Rp. 700.000.000. yang ditanda tangani oleh pengurus KSP. SULBAR yakni MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, SYAHRUDDIN SINU selaku Sekertaris dan BESSE WAHIDAH selaku Bendahara.
114. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Deposito atas nama KSP. SULBAR dengan No rekening : 212.01.000403 dan jumlah nominal Rp. 700.000.000, tanggal 11 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ARIES PATAU selaku Direktur Utama BANK.
115. 1 (satu) buah asli Kartu NPWP : 02.856.205.6.813.000, KOP. KSP SULBAR.
116. 1 (satu) Rangkap Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 001/KOP-UMKM/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam SUL-BAR Badan Hukum Nomor : 087/BH/IV/20.20, tanggal 05 Oktober 2002, ditandatangani Drs. Ek. H. NAHRAWI R., MM selaku An. MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH BUPATI POLEWALI MANDAR KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
117. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dalam Rapat Anggota Tahun Buku 2011 Rencana Kerja Anggaran Tahun Buku 2012 KSP. "SUL-BAR".
118. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, tanggal 12 Januari 2012 nama dan alamat wajib pajak ANDI KUBE DAUDE Ling. Kiri-Kiri yang ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene.

Halaman 17 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) bundel fotocopy Susunan Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Ke,III Tahun Buku 2010 Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 30 Maret 2010, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua dan BASO BAHTIAR selaku Sekertaris.
120. 1 (satu) bundel asli Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 08 tanggal 21-12-2011 yang ditandatangani oleh Notaris DARUL ADAM SH.
121. 1 (satu) rangkap asli Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/1/PK/KOP/SIUP/DPP/II/2012, tanggal 04 Januari 2012 nama perusahaan "KSP. SULBAR" yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM. Selaku Kepala Dinas Pelayanan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
122. 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/217/PK/PO/SIUP/BPMPTSP/V/2016, tanggal 13 Mei 2016 atas nama perusahaan "KSP.SULBAR" yang ditandatangani oleh Drs. MUKMIN, MM selaku Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
123. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Koperasi, Nomor TDP 503/1/TDP/DPP/II/2012, tanggal 02 Januari 2012 atas nama perusahaan "KSP. SULBAR" ditandatangani oleh MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM. Selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan.
124. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Koperasi, Nomor TDP / 217/TDP/BPMPTS/V/2016, tanggal 13 Mei 2016 atas nama perusahaan "KSP. SULBAR" ditandatangani oleh Drs. MUKIM, MM. Selaku Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
125. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Gangguan tempat Usaha Nomor : 503/1/HO /DPP/II/2012, tanggal 06 Januari 2012 atas nama MUH. RUSDI LANTONG, yang ditandatangani MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM. Selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan.
126. 1 (satu) lembar asli Izin Gangguan tempat Usaha Nomor : 503/217/IGTU/BPMPTSP/V/2016, tanggal 13 Mei 2016 atas nama MUH. RUSDI LANTONG, yang ditandatangani oleh Drs. MUKIM, MM. Selaku Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Halaman 18 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Notaris/PPAT H. WARMAN, SH. No. 1527 tanggal 01 Maret 2013, untuk pembayaran Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan, Akta Pengakuan Hutang, Akta Jaminan Fidusia, Akta Gadai Deposito, serta Pendaftaran Fidusia. sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. WARMAN, SH.
128. 1 (satu) rangkap hasil cetak email dari AMAR (amar@danabergulir.com) kepada KSP. SULBAR (kspsulbar@yahoo.com) tanggal 28 Februari 2013 perihal kelengkapan data yang harus disiapkan KSP.SULBAR.
129. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Pembayaran Debitur No. Kontrak : 1646, Nama Debitur : H. ANDI BASO ABDULLAH, Plafon : 1.000.000.000,- jangka waktu : 36 bulan, tanggal 29 April 2013 yang ditandatangani oleh BESSE WAHIDAH.
130. 3 (tiga) lembar foto KSP. SULBAR alamat jalan Budi Utomo No.1.
131. 1 (satu) bundel asli Printout rekening koran KSP. SULBAR No rekening : 0287483444, periode tanggal 20/03/2013 S/D tanggal 19/05/2017.
132. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman /Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui KSP. SULBAR Provinsi Sulawesi Barat Posisi Per 30 September 2013 dengan total realisasi pinjaman/pembiayaan sebesar Rp. 2.474.500.000,- ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, diperiksa oleh ANDI ERLIANI S.Pd selaku Bendahara.
133. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar UMK / Daftar Calon Penerima, Makassar tanggal 1 Agustus 2012 ditandatangani MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua.
134. 1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam "SUL-BAR" Nomor : 08 tanggal 21 – 12 - 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris DARUL ADAM S.H selaku PPATK, yang berisikan antara lain sebagai berikut :
- a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa , tanggal 09 Oktober 2011, ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG sebagai Pimpinan Rapat, BASO BAHTIAR sebagai Notulis, tentang kuasa kepada MUH. RUSDI LANTONG untuk menandatangani Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" dan mengajukan permohonan

Halaman 19 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Akta Perubahan Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" kepada Pejabat yang berwenang.

- b. 1 (satu) lembar Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" periode tahun 2011 – 2015, tanggal 09 Oktober 2011, ditandatangani pengurus MUH. RUSDI LANTONG sebagai Ketua, ISMAIL AHMAT sebagai Sekretaris.
 - c. 1 (satu) lembar Sumpah Jabatan Pengurus / Pengawas, tanggal 09 Oktober 2011 periode 2011 s/d 2016.
 - d. 1 (satu) rangkap Data Akta Pendirian Koperasi Nelayan BA'BARURA menjadi Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR", tanggal 09 Oktober 2011, ditandatangani pengurus MUH. RUSDI LANTONG sebagai Ketua.
 - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Anggota Luar Biasa Koperasi Nelayan BA'BARURA, tanggal 09 Oktober 2011, ditandatangani MUH. RUSDI LANTONG sebagai Pimpinan Rapat, ANDI SYAHRUL YALI sebagai Wakil Peserta Rapat.
 - f. 1 (satu) lembar Daftar Simpanan Koperasi "SUL-BAR".
 - g. 1 (satu) rangkap Daftar Hadir, dengan jumlah peserta 20 orang beserta lampiran fotocopy KTP peserta.
 - h. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Koperasi Nelayan Ba'barura Desa Tangnga-Tangnga Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar, Nomor : 087 /BH / IV / 20.20, tanggal 05 Oktober 2002.
 - i. 1 (satu) rangkap Daftar Nama Pendiri Koperasi Nelayan Ba'Barura, Tangnga-Tangnga Kec. Tinambung Kab. Polmas yang ditandatangani oleh MOH. SADIQ RADA, GAZALI dan SYAMSUDIN.
135. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 23/12/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 45.500.000,-.
136. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 23/12/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
137. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/11/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening

Halaman 20 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 47.920.833,-.

138. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/11/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.

139. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/10/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 47.250.000,-.

140. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/10/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.700,-.

141. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/09/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 49.729.167,-.

142. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/09/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.

143. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 23/08/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 50.633.333,-.

144. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 23/08/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.

145. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/07/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 49.875.000,-.

146. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/07/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening

Halaman 21 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.

147. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/06/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 52.441.667,-.

148. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/06/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.

149. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 24/05/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 51.625.000,-.

150. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 24/05/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.000,-.

151. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/04/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 64.750.000,-.

152. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/04/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.700,-.

153. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 15/12/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 10.000.000,-.

154. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 11/11/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.

155. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 11/11/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening

Halaman 22 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 10.000.000,-.

156. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 08/10/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 10.000.000,-.

157. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 08/10/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 5.000.000,-.

158. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 04/09/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 5.000.000,-.

159. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 04/09/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 25.000.000,-.

160. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 08/08/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 26.667.000,-.

161. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 08/08/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 9.375.000,-.

162. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 07/07/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 41.591.700,-.

163. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/06/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.700,-.

164. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 23/05/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening

Halaman 23 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 41.125.000,-.

165. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 28/05/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.700,-.

166. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 43/04/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 43.400.000,-.

167. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/04/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.

168. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/03/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 40.016.667,-.

169. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/03/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.

170. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/02/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 45.208.333,-.

171. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/02/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.

172. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 24/01/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.

173. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 24/01/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening

Halaman 24 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 46.112.500,-.

174. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 24/01/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 46.112.500,-.

175. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 03/12/2015, penyetor : DARMAWAN / KSP SULBAR rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.

176. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 05/11/2015, penyetor : RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.

177. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 29/10/2015, penyetor : 34-KSP SULBAR rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 500.000,-.

178. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 05/10/2015, penyetor : IDA, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 1.500.000,-.

179. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 04/09/2015, penyetor : LPDB/KUMKM, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 1.500.000,-.

180. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 03/08/2015, penyetor : SAHAR, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.335.000,-.

181. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 13/07/2015, penyetor : SAHARUDDIN, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 5.000.000,-.

182. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/05/2015, penyetor : LPDB/KUMKM rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 1.500.000,-.

183. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 14/04/2015, penyetor : KSP. SULBAR, rekening

Halaman 25 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 1.500.000,-.

184. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 16/03/2015, penyetor : KSP. SULBAR, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.

185. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 18/02/2015, penyetor : KSP. SULBAR, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 5.000.000,-.

186. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 06/12/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG Rek Nomor 251127690, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.

187. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 08/11/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG Rek Nomor 251127690, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.

188. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 06/10/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG Rek Nomor 251127690, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.

189. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 02/09/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG Rek Nomor 251127690, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.

190. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 02/08/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG Rek Nomor 251127690, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.

191. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 01/07/2016, penyetor : LPDB/KUMKM, Rek Nomor : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.

192. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 02/06/2016, penyetor : BASO NAWIR, Rek Nomor : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.

Halaman 26 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 03/05/2016, penyetor : RUSDI, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
194. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 05/04/2016, penyetor : RUSDI, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
195. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 02/03/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
196. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 03/02/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
197. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 05/01/2016, penyetor : RUSDI, Rekening Pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
198. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BRI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 02/05/2017, penyetor : MUH RUSDI L, disetor ke Nomor rekening : 006401000145305 atas nama RPL 057 KPKNL Pare-Pare, Nominal : IDR 2.000.000,-.
199. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran angsuran/hutang tanggal 5 April 2017 yang diterima oleh KPKNL Pare-Pare sebesar Rp. 3.530.000,-.
200. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BRI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 06/03/2017, penyetor : MUH RUSDI L/KSP SULBAR, disetor ke Nomor rekening : 006401000145305 atas nama RPL 057 KPKNL Pare-Pare, Nominal : IDR 2.000.000,-.
201. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran angsuran/hutang tanggal 7 Februari 2017 yang diterima oleh pihak KPKNL Pare-Pare DIAN ARDIANSYAH sebesar Rp. 5.050.000,-.
202. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 05/01/2017, penyetor : MUH RUSDI LANTONG, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
203. 1 (satu) bundel arsip Proposal Permohonan Bantuan Pemodalan yang diajukan kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha

Halaman 27 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) oleh Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" Alamat Jalan Budi Utomo No.1 Polman-SULBAR.

204. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Januari 2011 KSP. METRO.
205. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Februari 2011 KSP. METRO.
206. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Maret 2011 KSP. METRO.
207. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan April 2011 KSP. METRO.
208. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Mei 2011 KSP. METRO.
209. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juni 2011 KSP. METRO.
210. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juli 2011 KSP. METRO.
211. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Agustus 2011 KSP. METRO.
212. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan September 2011 KSP. METRO.
213. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Oktober 2011 KSP. METRO.
214. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan November 2011 KSP. METRO.
215. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2011 KSP. METRO.
216. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Januari 2012 KSP. METRO.
217. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Februari 2012 KSP. METRO.
218. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Maret 2012 KSP. METRO.
219. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan April 2012 KSP. METRO.
220. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Mei 2012 KSP. METRO.
221. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juni 2012 KSP. METRO.
222. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juli 2012 KSP. METRO.
223. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Maret 2013 KSP. SULBAR.
224. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Januari 2015 KSP. SULBAR.
225. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Februari 2015 KSP. SULBAR.
226. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Maret 2015 KSP. SULBAR.
227. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan April 2015 KSP. SULBAR.
228. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Mei 2015 KSP. SULBAR.
229. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juni 2015 KSP. SULBAR.
230. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juli 2015 KSP. SULBAR.
231. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Agustus 2015 KSP. SULBAR.
232. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan September 2015 KSP. SULBAR.
233. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Oktober 2015 KSP. SULBAR.
234. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan November 2015 KSP. SULBAR.
235. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2015 KSP. SULBAR.
236. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan April 2016 KSP. SULBAR.
237. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Mei 2016 KSP. SULBAR.
238. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juni 2016 KSP. SULBAR.

Halaman 28 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 741 / Dirut / 2016, perihal permohonan pengurusan piutang Koperasi Simpan Pinjam Sulbar, tanggal 30 September 2016, ditandatangani oleh Dr. Ir. KEMAS DANIEL, MM selaku Direktur Utama.
240. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 735 / Dirut / 2016, perihal pemberitahuan adanya tunggakan pinjaman/pembiayaan, tanggal 29 September 2016, ditandatangani oleh Dr. Ir. KEMAS DANIEL, MM selaku Direktur Utama.
241. 1 (satu) rangkap fotocopy Resume Penyerahan Pengurusan Piutang, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Surat Penyerahan nomor : / Dirut / 2016 tanggal September 2016, Penanggung Hutang : Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar, berkedudukan di BTN MARWAH Blok F No. 11, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, Jumlah Penyerahan Total : Rp 6.173.962.410,- ditandatangani oleh Dr. Ir. KEMAS DANIEL, MM selaku Direktur Utama.
242. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 799 / Lap / Dir.1.3 / 2016, Kepada : Direktur Pengembangan Usaha, Dari : Kepala Divisi Manajemen Risiko, Hal : Laporan Kunjungan Tim Penanganan Piutang Bermasalah II di Provinsi Sulawesi Barat, Jakarta tanggal 18 April 2016, ditandatangani oleh M. ARIE YOEDHARTO selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko, CARLES SIMANJUNTAK selaku Kepala Bagian Penanganan Piutang Bermasalah II, YOEL PANJAITAN dan AGUNG SURYO selaku Petugas Kunjungan/STAF.
243. 1 (satu) rangkap fotocopy S.A.H (LAW OFFICE) No : 179/SAH – LPDB/VII/2015, Jakarta tanggal 1 Juli 2015, perihal : Somasi kepada pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar badan hukum 087 / BH / IV / 20.20, tgl Oktober 2002 Jl. Budi Utomo No 1, Kel.

Halaman 29 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekkabata Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Ditandatangani oleh ANTHONY JAMES HARAHAHAP, SH. Dan FIKRI ABDULAJIZ, SH.

244. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 093 / Dir.1 / 2015, Hal : Surat Peringatan, tanggal 27 Januari 2015, ditandatangani oleh ADI TRISNOJUWONO selaku Direktur Pengembangan Usaha.
245. 1 (satu) lembar fotocopy kartu piutang LPDB-KUMKM atas nama mitra : KSP. SULBAR, tanggal 8-4-216, Pinjaman pokok : 7.000.000.000,- Bank : BNI, jangka waktu : 60 bulan, tanggal pencairan : 19 Maret 2013, ID Proposal : 6913.
246. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 636 / Dir.1 / 2016, , tanggal 08 April 2016, hal : Surat Peringatan ditandatangani oleh M. ARIE YOEDHARTO selaku Kepala Divisi Manajemen Resiko.
247. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 034 / Lap / Dir.1.3 / 2015, Kepada : Direktur Pengembangan Usaha, Dari : Kepala Divisi Manajemen Risiko, Hal : Laporan Kunjungan Tim Penanganan Piutang Bermasalah II di Provinsi Sulawesi Barat, Jakarta tanggal 2 Februari 2015, ditandatangani oleh M. ARIE YOEDHARTO selaku Kepala Divisi Manajemen Resiko, CARLES SIMANJUNTAK selaku Kepala Bagian Penanganan Piutang Bermasalah II, EDI SANTOSO dan DIMAS ASRI YUDHISTIRA selaku Petugas Kunjungan.
248. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Resume Penyerahan Pengurusan Piutang Koperasi – Sulbar, Jumlah dalam penyerahan rupiah : Hutang pokok Rp 5.125.497.530,- Bunga Rp 562.045.799,- Denda Rp 486.962.410,- Total : 6.173.962.410,-.

Halaman 30 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 1 (satu) lembar fotocopy Susana Pengurus Dan Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" Periode 2012-2017, tanggal 25 Maret 2012, ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua dan BASO BAHTIAR selaku sekretaris dan diketahui oleh HAMZAH, SE, MM. Selaku Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar.
250. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan, Sengkang tanggal 25 Februari Nama : ANDI BESSE ASTATI, Alamat : Dsn. Salulangara, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara, No KTP : 7322114107790215, dengan ini memberi persetujuan kepada suami/istri yaitu Nama : BASO BAHTIAR, Jabatan : Sekertaris, Alamat : Kobbae Kec. Majauleng Kab. Wajo, No KTP : 7313052006790002. Ditandatangani oleh BASO BAHTIAR selaku yang menerima persetujuan dan ANDI BESSE ASTATI selaku yang memberi persetujuan.
251. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/1/PK/KOP/SIUP/DPP/I/2012, tanggal 04 Januari 2012 nama perusahaan "KSP. SULBAR" yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM. Selaku Kepala Dinas Pelayanan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
252. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Gangguan Tempat Usaha Nomor : 503/1/HO /DPP/I/2012, tanggal 06 Januari 2012 atas nama MUH. RUSDI LANTONG, yang ditandatangani MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM. Selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
253. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pare-Pare, Berita Acara Tanya Jawab Nomor : BATJ-01/ WKN.15/ KNL.03/2017, Hari Selasa Tanggal 24 Januari 2017, ditandatangani oleh MUH RUSDI LANTONG selaku Penanggung Hutang, St. ZUBAEDAH USMAN selaku Kepala Seksi Piutang Negara, SIRAJUDDIN JAYA dan DIAN ARDIANSYAH selaku saksi.
254. 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Bersama Nomor : PB-02/PUPNC.24/2017, Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Selatan, hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, ditandatangani oleh

Halaman 31 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. RUSDI LANTONG selaku Pihak Pertama, NGAKAN PUTU TAGEL selaku Pihak kedua, St. ZUBAEDAH USMAN dan I NYOMAN SUPARTA selaku Saksi.

255. 1 (satu) rangkap fotocopy salinan Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 031 / KEP / LPDB / 2012 tanggal 15 Februari 2012 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Pengangkatan Calon Pegawai Tetap pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditandatangani oleh Ir. SUTOWO, MM selaku Direktur Umum dan Hukum Direksi LPDB-KUMKM.
256. 1 (satu) rangkap fotocopy salinan Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 095 / KEP / LPDB / 2012 tanggal 12 Maret 2012 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penempatan / Alokasi Sementara Calon Pegawai Pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditandatangani oleh Ir. SUTOWO, MM selaku Direktur Umum dan Hukum Direksi LPDB-KUMKM.
257. 1 (satu) rangkap fotocopy salinan Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 233 / KEP / LPDB / 2012 tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Ir. SUTOWO, MM selaku Direktur Umum dan Hukum Direksi LPDB-KUMKM.
258. 1 (satu) rangkap fotocopy salinan Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 381 / KEP / LPDB / 2016, tanggal 19 Agustus 2016 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Mutasi Pegawai Lingkup Direktur Keuangan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
259. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. ANDRI ANDI dengan NIK : 3671071804820001.
260. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor : RI 783163 tanggal 18 Maret 2013.
261. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Mandiri tanggal 19 maret 2013 an. Pengirim LPDB KUMKM dan Penerima an. KSP SULBAR,

Halaman 32 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor rekening 0287483444 Bank BNI Cabang Mamuju dengan jumlah setoran sebesar Rp. Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar upiah).
262. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Nomor : 129 / Lap / Dir.2 / 2013 tanggal 18 Maret 2013 yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM dari Direktur Keuangan perihal Pencairan Dana Pinjaman kepada KSP SULBAR – Sulawesi Barat yang dtandatangani oleh FITRI RINALDI selaku Direktur Keuangan.
263. 1 (satu) lembar fotocopy Memorandum Pencairan Nomor : 036 / MP / Dir.4.2 / 2013 dari Kepala Divisi Bisnis II yang ditujukan kepada Direktur Keuangan Perihal Permohonan Pencairan Pinjaman / Pembiayaan KSP SULBAR, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
264. 1 (satu) lembar fotocopy Surat KSP SULBAR Nomor : 065 / KSP-SBR / POLMAN / II / 2013 tanggal 01 Maret 2013 perihal Permohonan Pencairan pinjaman sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) dengan nomor rekening : PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mamuju an. KSP SULBAR, Nomor Rekening 0287-483-444 yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP SULBAR dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara.
265. 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank Mandiri dengan nomor rekening : 070-00-0606060-7 an. LPDB – KUMKM POKOK DANA, Alamat : Gedung SPC Lt. 11 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.94 Pancoran Jakarta 12780.
266. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Revisi ke – 1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0160/999-03.1.13/00/2012 tanggal 11 Mei 2012 yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2012 oleh AGUS SUPRIJANTO an. Menteri Keuangan RI Direktur Jenderal Perbendaharaan.
267. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0097 / 999-03.1.01 / 00 / 2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO an. Menteri Keuangan RI Direktur Jenderal Perbendaharaan.
268. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengesahan DAFTAR ISIAN PELAKSANA ANGGARAN (DIPA) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0370/999-03.1/-/2010, Jakarta tanggal 8 November 2010 yang ditandatangani oleh HERRY PURNOMO atas nama MENTERI KEUANGAN selaku DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN.

Halaman 33 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengesahan DAFTAR ISIAN PELAKSANA ANGGARAN (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0097/999-03.1.01/00/2011, Jakarta tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO AN. MENTERI KEUANGAN selaku DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN.
270. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengesahan DAFTAR ISIAN PELAKSANA ANGGARAN (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0160/999-03.1.13/00/2012 Tanggal 11 Mei 2012, Jakarta tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO AN. MENTERI KEUANGAN selaku DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN.
271. 1 (satu) Rangkap rekening koran atas nama LPDB KUMKM POKOK DANA, Nomor rekening/Account Number : 070-00-0606060-7, Nama Produk/Product Name : Giro Rupiah IDR-Cor, Periode :1/03/13 s/d 31/03/13. Cabang KC Jakarta Pusat.
272. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekertaris dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara masing-masing dari dan selaku demikian untuk dan atas nama, serta sah mewakili KSP. SULBAR yang berkedudukan di jalan Budi Utomo Nomor 1 Polman tentang peningkatan Fasilitas IT (Informasi Tekhnologi) guna menunjang kegiatan operasional yaitu : program pinjaman,program tabungan dan deposito dan program neraca dan laba rugi.
273. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pengurus KSP. SULBAR perihal Piutang Koperasi yang menjadi fidusia tidak akan dijaminkan kepada pihak lain, tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekertaris dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara KSP. SULBAR.
274. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pengurus KSP. SULBAR perihal bersedia menjadi eksecuting agent, menjaga kelancaran angsuran dan personal guarante tanggal 20 Oktober 2012 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekertaris dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara KSP. SULBAR.

Halaman 34 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



275. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pengurus KSP. SULBAR perihal bersedia menjadi eksecuting agent, menjaga kelancaran angsuran, personal garante dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu, tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekertaris dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara KSP. SULBAR.
276. 1 (satu) lembar fotocopy Berita acara rapat pengurus dan badan pengurus KSP. SULBAR untuk persetujuan bermitra dengan koperasi lain dan permohonan pinjaman kepada LPDB, tanggal 27 Februari 2013, yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekertaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara dan SYAHRUDIN SINU selaku Badan Pengawas KSP. SULBAR.
277. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pengurus KSP. SULBAR perihal penyesuaian ketentuan dalam anggaran dasar sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2017, akan melakukan pemisahan Unit apabila mempunyai unit simpan pinjam atau jasa keuangan syariah, tidak akan memberikan pinjaman selama proses perubahan anggaran dasar, tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekertaris dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara KSP. SULBAR.
278. 1 (satu) lembar fotocopy Surat rekomendasi KSP. DANA NIAGA SYARIAH Makassar nomor : 079/KSP-DNS/MKS/III/2013, perihal rekomendasi yang ditandatangani oleh ANDI BASO ABDULLAH selaku Ketua dan ANDI FARIDHDUDIN selaku Sekertaris.
279. 1 (satu) rangkap printout rekening koran BNI Taplus Periode tanggal 01/02/2018 sampai dengan 09/02/2018, No. Rekening 0251127690, Bpk. MUH. RUSDI LANTONG. Jalan Budi Utomo.
280. 1 (satu) bunde printout rekening koran BNI Taplus Periode tanggal 01/03/2013 sampai dengan 31/01/2017, No. Rekening 0251127690, Bpk. MUH. RUSDI LANTONG. Jalan Budi Utomo.
281. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai Bank BNI tanggal tanggal 20 Maret 2013, nama penyetor : MUH. RUSDI LANTONG kepada nomor rekening 163931705 an. KSP METRONominal **RP. 1.100.000.000,-**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 22 Maret 2013 an. Penyetor MUH. RUSDI LANTONG. kepada nomor rekening 163931705 an. KSP METRO nominal **Rp. 1.104.796.000,-**.
283. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 28 Maret 2013 nama penyetor MUH. RUSDI LANTONG. kepada nomor rekening 163931705 an. KSP METRO **Rp. 500.000.000,-**.
284. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 08 April 2013 nama penyetor : MUH RUSDI LANTONG kepada nomor rekening 163931705 an. KSP METRO **Rp. 1.000.000.000,-**.
285. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 29 April 2013 dari Sdra. MUH. RUSDI LANTONG kepada PT. SINERGI BANGUN NUSANTARA nominal **Rp 980.000.000,-**.
286. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 13/KSP-METRO/HRD/VI/2014, tanggal 06 Juni 2013, Kepada : Sdr. Dra. Syaharuddin, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal Penugasan sebagai Plt. Manager **KSPSULBAR** mulai tanggal 09 Juni 2014, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
287. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 06/KSP-METRO/HRD/IV/2014, tanggal 04 April 2013, Kepada : Sdr. Dra. Syaharuddin, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Untuk kebutuhan Organisasi Kantor Pusat KSP. METRO Tamalanrea maka muai sejak tanggal 03 Maret 2014 saudara yang tersebut diatas ditetapkan sebagai **Staff Remedial**, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
288. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 07/KSP-METRO/HRD/IV/2014, tanggal 11 April 2013, Kepada : Sdr. Dra. Syaharuddin, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal Penugasan Ke Kantor cabang KSP METRO khususnya kantor binaan yaitu KSP SUL-BAR guna menyelesaikan pinjaman bermasalah, adapun penugasan tersebut dimulai tanggal 14 April 2014 sampai selesai, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
289. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 35/KSP-METRO/HRD/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, Kepada : Sdr. Muh. Rusdi Lantong, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Untuk kebutuhan organisasi dan surat masuk KSP Sulbar No. 23/KSP-SBR/PLM/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 perihal Ususln Kariawan Defenitif dan target yang telah dicapai, maka terhitung mulai sejak tanggal 27 Juli 2013 saudara

Halaman 36 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas diangkat menjadi karyawan Koordinator Marketing Defenitif, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

290. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 33/KSP-METRO/HRD/VII/2013, tanggal 19 Juli 2013, Kepada : Sdri. BESSE WAHIDA, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Penetapan Kasie Adm & Operasional, sehubungan dengan kebutuhan organisasi dan surat masuk KSP, Sulbar No. 20 / KSP-SBR/PLM/VII/2013, Maka terhitung mulai sejak tanggal 19 April 2013 saudara ditetapkan sebagai Kasie Adm & Operasional, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
291. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 27/KSP-METRO/HRD/VI/2013, tanggal 05 Juni 2013, Kepada KSP SULBAR, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Pengangkatan Manager, sehubungan dengan terbentuknya KSP. Sulbar menjadi Koperasi yang mandiri, maka jabatan Kepala Cabang ditiadakan dan diganti menjadi Manager, adapun tugas dan tanggung jawab sama dengan kepala cabang. Memo ini efektif berlaku per tanggal 10 Juni 2013, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
292. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 19/KSP-METRO/HRD/IV/2013, tanggal 08 April 2013, Kepada : Sdr. SYAHRUDDIN SINU, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Penetapan Kasie Pemasaran, sehubungan dengan kebutuhan organisasi pada KSP, Metro Unit Polman, Maka terhitung mulai sejak tanggal 10 April 2013 saudara ditetapkan sebagai Kasie Pemasaran nit Polman, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
293. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 18/KSP-METRO/HRD/IV/2013, tanggal 08 April 2013, Kepada : Yang tersebut dibawa ini, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Penetapan Staff & Koord. Marketing PADA ksp Metro Unit Polman an. Sdr. SAHARUDDIN sebagai Koordinator Unit Polman dan Sdri. Besse Wahida sebagai Staff Adm. & Operasional, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
294. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 07/KSP-METRO/HRD/II/2013, tanggal 25 Februari 2013, Kepada : Sdr. BUSMAN SANIA, SE, selaku Sekretaris Pengurus, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua,

Halaman 37 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Berangkat Umroh, tanggal 26 Pebruari s/d Maret 2013, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

295. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 44/KSP-METRO/MKS/IX/2012, Makassar, 04 September 2012, Kepada : Sdri. Besse Wedia Ardisari, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Karyawan Staff Definitif Menunjuk Memo Kepala Unit Polman No. 01/KSP-MTR/PLM/VII/2012, perihal Usulan karyawan definitive tanggal 27 Juni 2012, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
296. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 042/KSP-METRO/KP/MKS/IX/2012, tanggal, 06 September 2012, Kepada : Sdr. SYAHRUL YALI, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST., selaku Ketua, Perihal : Mutasi, sehubungan dengan kebutuhan organisasi, maka untuk kelancaran operasional saudara dimutasi dari kantor Pusat Tamalanrea ke cabang KSP Metro Tamalanrea sebagai staff Operasional dan Administrasi mulai sejak tanggal 07 September 2012, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
297. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Juni 2013 KSP Metro tanggal 27 Juni 2013.
298. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 28/KSP-METRO/KP/MKS/VI/2013, tanggal, 21 Juni 2013, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
299. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Mei 2013 KSP Metro tanggal 27 Mei 2013.
300. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 23/KSP-METRO/KP/MKS/VI/2013, tanggal, 21 Mei 2013, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
301. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode April 2013 KSP Metro tanggal 25 April 2013.
302. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 20/KSP-METRO/KP/MKS/IV/2013, tanggal, 22 April 2013, Kepada : Seluruh

Halaman 38 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

303. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Maret 2013 KSP Metro tanggal 25 Maret 2013.

304. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 16/KSP-METRO/KP/MKS/III/2013, tanggal, 21 Maret 2013, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

305. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Januari 2013 KSP Metro tanggal 25 Pebruari 2013.

306. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 06/KSP-METRO/KP/MKS/II/2013, tanggal, 20 Februari 2013, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

307. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Januari 2013 KSP Metro tanggal 25 Januari 2013.

308. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 02/KSP-METRO/KP/MKS/I/2013, tanggal, 19 Januari 2013, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

309. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Desember 2012 KSP Metro tanggal 26 Desember 2012.

310. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 59/KSP-METRO/KP/MKS/XII/2012, tanggal, 18 Desember 2012, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

311. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode November 2012 KSP Metro tanggal 20 November 2012.

312. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 50/KSP-METRO/KP/MKS/X/2012, tanggal, 22 Oktober 2012, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku

Halaman 39 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

313. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 51/KSP-METRO/KP/MKS/X/2012, tanggal, 22 Oktober 2012, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Pembayaran Subsidi Jamsostek & DPLK, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

314. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 46/KSP-METRO/KP/MKS/IX/2012, tanggal, 26 September 2012, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Pembayaran Subsidi Jamsostek & DPLK, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

315. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 45/KSP-METRO/KP/MKS/IX/2012, tanggal, 26 September 2012, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

316. 1 (satu) Lembar Surat No. /KSP-SBR/PLM/VI/2014, Polman, 06 Juni 2014, Kepada Yth Sdr. Syahrudin Sinu, SE Perihal : Pe-Non Aktifan Sementara, ditandatangani oleh Pengawas KSP Sulbar an. Ir. MUH. ALDRIN UMAR.

317. 1 (satu) Lembar Surat No. /KSP-SBR/PLM/VI/2014, Makassar, 06 Juni 2014, Kepada Yth Sdr. Syahrudin Sinu, SE Perihal : Pe-Non Aktifan, ditandatangani oleh Pengawas KSP Sulbar an. Ir. MUH. ALDRIN UMAR.

318. 1 (satu) Lembar Surat No. 17/KSP-SBR/PLM/V/2014, Polman, 28 Mei 2014, Kepada Yth Kepala Personalia Ksp. Metro/Ksp. Sul-Bar, Perihal : Usulan Karyawan Defenitif, dibuat dan ditandatangani oleh Bese Wahidah mengetahui serta ditandatangani oleh Syahrudin Sinu, SE.

319. 1 (satu) Lembar Surat No. 20 /KSP-SBR/PLM/VII/2013, Polman, 19 Juli 2013, Kepada Yth Bagian Personalia Ksp. Metro/ Ksp. Sulbar, Perihal : Usulan Kasie Adm. & Operasional, dibuat dan ditandatangani oleh Manager KSP. Sulbar an. Syahrudin Sinu, SE.

Halaman 40 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. 1 (satu) Lembar Surat No. 23 /KSP-SBR/PLM/VII/2013, Polman, 25 Juli 2013, Kepada Yth Kepala Personalia Ksp. Metro Pusat / Ksp. Sulbar, Perihal : Usulan Defenitif Koordinator, dibuat dan ditandatangani oleh Manager KSP Sulbar an. Syahrudin Sinu, SE.
321. 1 (satu) Lembar Surat No. 07 /KSP-SBR/PLM/VIII/2013, Tanggal, 14 Agustus 2013, Kepada : Personalia Ksp. Metro / Ksp. Sulbar, Perihal : Penambahan Marketing, ditandatangani oleh Manager KSP Sulbar an. Syahrudin Sinu, SE.
322. 1 (satu) Rangkap Surat No. 13 /KSP-SBR/PLM/VII/2013, Polman, 11 Juli 2013, Kepada Yth Bagian Personalia Ksp. Metro / Ksp. Sulbar, Perihal : Usulan Karyawan Defenitif, ditandatangani oleh Manager KSP Sulbar an. Syahrudin Sinu, SE. serta di ACC tandatangan paraf 13 Juli 2014.
323. 1 (satu) Lembar Surat No. 27 /KSP-SBR/PLM/VI/2013, Kepada : Bagian Personalia Ksp. Metro / Ksp. Sulbar, Perihal : Usulan Staff Adm Training, dibuat dan ditandatangani oleh Staff Adm & Opr dan mengtahui an. Syahrudin Sinu, SE., dan di ACC tandatangan tanggal 2 Juli 2013.
324. 1 (satu) Lembar Surat No. 167 /PK-M/KSP-SBR/PLM/12/2013, Kepada Yth. Bapak Pengurus Ksp. Metro Cq. Personalia, Perihal : Permohonan Bantuan Personil, tanggal 28 Desember 2012, Tertanda Baso Bahtiar selaku Kepala Unit.
325. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 61/KSP-METRO/KP/MKS/XII/2012, tanggal, 31 Desember 2012, Kepada : Yang tersebut dibawah ini, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST, selaku Ketua, Perihal : Penugasan an. Sdr. Drs. Syahrudin sebagai staff Kantor Pusat Metro ditugaskan sementara sebagai cabang metro Pare-pare ulai sejak tanggal 02 s/d 08 Januari 2013, dan Sdr. Syahrudin Sinu, SE sebagai staff kantor Pusat Metro ditugaskan pada Unit Metro Polman mulai sejak tanggal 02 Januari sampai adanya pemberitahuan selanjutnya ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
326. 1 (satu) Lembar Surat Kepada Yth. Ketua Ksp. Metro, Perihal : Permohonan Menjadi Karyawan KSP Metro, dikeluarkan di Jakarta, 11 Oktober 2012, ditandatangani oleh Drs.Syahrudin.

Halaman 41 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 01/KSP-MTR/PIM/VII/2012, Polman, 27 Juni 2012, Kepada : Bag. Personalia, Dari : Baso Bahtiar, selaku Plt Pimpinan Unit, Perihal : Usulan Karyawan Defenitif.
328. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Permodalan KSP. SULBAR beserta lampirannya.
329. 1 (satu) Bundel asli Laporan realisasi dan perkembangan pinjaman/pembiayaan mulai bulan Maret 2013 s/d Desember 2016 KSP. SULBAR antara lain :
- a. 1 (satu) Rangkap Daftar Tagihan / Piutang Lancar tanggal 01 April 2013.
 - b. 1 (satu) Rangkap Daftar Tagihan / Piutang Lancar tanggal 30 Oktober 2013.
 - c. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2013 Bulan Maret 2014 (Per Triwulan).
 - d. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2014 Bulan Juni 2014 (Per Triwulan).
 - e. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2013 Bulan Juli 2013 (Per Triwulan).
 - f. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2013 Bulan September 2013 (Per Triwulan).
 - g. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2013 Bulan Desember 2013 (Per Triwulan).
 - h. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2014 Bulan September 2014 (Per Triwulan)
330. Daftar piutang Koperasi KSP. SULBAR (Jaminan Fidusia) beserta lampirannya.
331. 1 (satu) rangkap kertas kerja analisis bisnis.
332. 1 (satu) rangkap fotocopy kertas kerja Opini Resiko (dilegalisir).
333. 1 (satu) rangkap kertas kerja Analisis Yuridis / Hukum.
334. 1 (satu) rangkap Notulen hasil rapat komite / Memorandum Komite Pinjaman / Pembiayaan.

Halaman 42 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335. 1 (satu) rangkap Jurnal Umum Transaksi harian Tahun 2013 (mulai bulan Januari s/d bulan Oktober 2013).
336. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan April 2013 KSP METRO PUSAT.
337. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan Juni 2013 KSP METRO PUSAT.
338. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan Juli 2013 KSP METRO PUSAT.
339. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan Agustus 2013 KSP METRO PUSAT.
340. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan September 2013 KSP METRO PUSAT.
341. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan Oktober 2013 KSP METRO PUSAT.
342. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan November 2013 KSP METRO PUSAT.
343. 1 (satu) bundel buku keputusan rapat anggota KSP METRO tahun 2013.
344. 1 (satu) rangkap surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 136/Und/Dir.3.2/2013, Hal : Undangan Komite Pinjaman Pembiayaan, tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani An. Kepala Divisi Hukum dan Humas Selaku Sekretaris Komite Pinjaman/Pembiayaan AGUNG PURNAMA.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

345. 1 (satu) buah monitor computer merk LG ukuran 14 Inc warna hitam, kode produk : W1643S-PFV.ATIFAVD, dengan nomor seri : 101INSE2D206, No. Model : W1643SV, perakitan Januari 2011.
346. 1 (satu) buah buku BNI Taplus nomor rekening : 0251127690 atas nama Bpk. MUH. RUSDI LANTONG.
347. 1 (satu) buah ATM BNI Debit 5624 2230 7054 3176, warna abu-abu.
348. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama warna biru nomor rekening : 0259-01-034583-50-2 atas nama MUH. RUSDI LANTONG, alamat Jalan Budi Utomo Polewali KOT Polewali.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H.UMAR dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 43 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukannya semula;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa **terdakwa** **MR. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. UMAR HUSAIN** selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Pusat Makasar Tahun 2007 berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Pusat Makasar Nomor : 511/PERINDAGKOPDAL/PAD/XI/2007 Tanggal 30 Nopember 2007 pada beberapa waktu antara Bulan Maret Tahun 2013 sampai dengan Bulan April 2016 atau setidaknya pada beberapa waktu masih dalam Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar Kabupaten Polman atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, dimana antara beberapa perbuatan itu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan usaha mikro kecil dan menengah, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) melaksanakan program bantuan tambahan modal kerja kepada koperasi yang mengajukan permohonan dan membutuhkan tambahan dana yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 terdakwa Muh.Aldrin selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Pusat Makasar yang memiliki Cabang di Polman menyampaikan kepada Rusdi Lantong (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Baso Bachtiar (penuntutan dilakukan secara terpisah) sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Cabang Polman untuk mencari Koperasi yang sudah tidak aktif dengan tujuan agar di aktifkan kembali guna dibuatkan permohonan agar mendapatkan bantuan dari Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB)
- Bahwa Rusdi Lantong bersama-sama dengan Baso Bachtiar kemudian mendatangi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Polman dan menemui Hamzah, SE.MM yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Koperasi UMKM untuk mencari koperasi yang sudah tidak aktif, setelah bertemu dengan Hamzah, SE.MM kemudian Rusdi Lantong menyampaikan membutuhkan akta pendirian Koperasi yang sudah tidak aktif dan sertifikat hasil penilaian kesehatan Koperasi.
- Bahwa Hamzah, SE.MM menyerahkan akta pendirian Koperasi Nelayan Ba'barura Nomor:087/BH/IV/20.20 dan sertifikat hasil penilaian kesehatan predikat sehat kepada Rusdi Lantong dan Baso Bachtiar, setelah mendapatkan akta pendirian Koperasi Ba'barura dan penilaian kesehatan predikat sehat, Rusdi Lantong bersama-sama dengan Baso Bachtiar melakukan rapat anggota luar biasa Koperasi Nelayan Ba'barura yang tidak dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ anggota Koperasi sebagai syarat sahnya keputusan rapat, dalam keputusan rapat yang menetapkan Rusdi Lantong selaku Ketua dan Baso Bachtiar selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjaman (KSP) Sulbar juga dilakukan perubahan sebagai berikut :
 - a) Menyetujui perubahan anggaran dasar koperasi
 - b) Menyetujui perubahan alamat/kedudukan koperasi
 - c) Merubah kegiatan usaha menjadi satu jenis usaha simpan pinjam
 - d) Menyetujui perubahan dewan koperasi
 - e) Mengesahkan pengurus/badan pengawas koperasi
- Bahwa Rusdi Lantong bersama-sama dengan Baso Bachtiar mendatangi Kantor Notaris Darul Adam untuk melakukan pengesahan dan perubahan Koperasi Ba'barura menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar sesuai Berita Acara Anggota Luar Biasa tertanggal 09 Oktober 2011 dengan susunan pengurus dan badan pengawas sebagai berikut :
 - a) Susunan Pengurus :
 - 1. Ketua : Muh. Rusdi Lantong
 - 2. Sekretaris : Baso Bahtiar
 - 3. Bendahara : Andi Erliani
 - b) Susunan Badan Pengawas :
 - 1. Ketua : Syahrudin Sinu, SE
 - 2. Sekretaris : Besse Widia Ardisari

Halaman 45 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bendahara : Ismail Ahmat
- Bahwa perubahan Koperasi Ba'barura yang diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akte pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per/M.KUMKM/2006 Tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan pengesahan akte pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi karena :
 - a. Perubahan anggaran dasar Koperasi Nelayan Ba'barura yang terletak di Desa Tangnga Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman yang diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar yang beralamat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polman bukan berdasarkan kehendak dan keputusan rapat anggota Koperasi Nelayan Ba'barura melainkan atas kehendak atau kemauan anggota Koperasi Metro
 - b. Anggota koperasi nelayan ba'barura yang terletak di Desa Tangnga Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman tidak pernah melakukan rapat perubahan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar tersebut tidak melalui persetujuan anggota Koperasi Ba'barura yang tercantum dalam daftar anggota koperasi ba'barura
 - c. Anggota KSP Sulbar tidak pernah melakukan rapat anggota akan tetapi produk berupa Berita Acara Anggota Luar Biasa serta daftar hadir peserta rapat tersebut tidak pernah dilaksanakan
 - d. Anggota KSP Sulbar tidak pernah melakukan rapat anggota sehubungan dengan pembentukan pengurus KSP Sulbar melainkan hanya ditunjuk saja oleh pimpinannya
 - e. Pembuatan akta perubahan anggaran dasar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar Nomor 08 Tanggal 21 Desember 2011 dibuat oleh Notaris Darul Adam, SH hanya secara sepihak saja karena tidak melalui persetujuan anggota Koperasi Nelayan Ba'barura
 - Bahwa Rusdi Lantong kemudian menyampaikan kepada terdakwa Muh.Aldrin telah melakukan pengesahan dan perubahan kegiatan usaha Koperasi Ba'barura menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar, lalu terdakwa Muh.Aldrin melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyampaikan kepada Busman Sania (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Sekretaris Koperasi Metro Makasar untuk membuat permohonan kredit modal kerja Koperasi Sulbar kepada Lembaga Pinjaman

Halaman 46 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Bergulir (LPDB) dengan menggunakan data-data yang ada pada Koperasi Metro.

- Bahwa adapun lampiran permohonan kredit modal kerja yang dibuat oleh Busman Sania tidak sesuai dengan keadaan/kondisi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar tetapi dibuat berdasarkan data yang ada pada

Koperasi Metro, sebagai berikut :

a) Proposal permohonan bantuan permodalan :

- Pada angka romawi VI jumlah anggota dan calon anggota, dimana jumlah nama anggota 722 orang dan calon anggota 563 orang, hal tersebut semuanya fiktif atau direkayasa karena jumlah anggota pada saat itu hanya kurang lebih 100 orang;
- Pada angka romawi X Kolektabilitas Pinjaman/Pembiayaan (Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, Macet) dengan jumlah total sebesar Rp.10.749.442.705,- (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah), hal tersebut adalah fiktif / rekayasa karena saldo riil KSP Sulbar pada saat itu sama sekali tidak mempunyai saldo atau dana segar melainkan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut hanya bersumber dari KSP Metro yang dialihkan KSP Sulbar agar memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman.

b) Daftar Definitif / Nominatif :

Bahwa dari 965 (Sembilan ratus enam puluh lima) orang nama pemilik usaha kecil dan menengah sebagai calon pinjaman yang dicantumkan pada daftar nominatif dalam pengajuan proposal pinjaman dana bergulir kepada LPDB Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu tidak benar adanya serta fiktif dan direkayasa dimana nama-nama yang tercantum sebagian besar tidak pernah mengajukan pinjaman kepada KSP Sulbar dan nama-nama tersebut keseluruhan adalah nasabah-nasabah KSP Metro Cabang Polman, Cabang Pinrang dan Cabang Pare-pare.

c) Laporan pertanggungjawaban pengurus dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2011 :

- Berita Acara Rapat Anggota Tahun Buku 2011 dan 2012 dokumen tersebut adalah fiktif dan direkayasa dikarenakan sebelum dana pinjaman dari LPDB dicairkan ke KSP Sulbar rapat anggota tidak pernah di adakan sama sekali dan pada laporan keuangan jumlah nominal yang tercantum tersebut tidaklah benar karena pada saat itu saldo KSP Sulbar saat itu hanya kurang lebih sebesar

Halaman 47 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari KSP Metro;

- Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa KSP Sulbar dimana dokumen tersebut adalah tidak benar (fiktif) dan direkayasa karena KSP Sulbar tidak pernah mengadakan rapat anggota luar biasa.
- Bahwa selanjutnya Busman Sania menyerahkan permohonan kredit modal kerja beserta lampiran kepada Rusdi Lantong, kemudian Rusdi Lantong mengirimkan permohonan kredit modal kerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) beserta lampiran kepada Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB), setelah permohonan kredit modal kerja diterima lalu dilakukan analisa kelayakan bisnis, kelayakan secara yuridis dan formal oleh Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) kemudian Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar untuk pinjaman Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan bunga 9% selama 60 (enam puluh) bulan sejak persetujuan tanggal 19 Maret 2013.
- Bahwa Rusdi Lantong selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar mengirimkan surat permohonan pencairan pinjaman sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ke rekening Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar, kemudian Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) menerbitkan bilyet giro sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) atas nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SULBAR.
- Bahwa terdakwa Muh. Aldrin selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro telah melawan hukum dengan meminta kepada Rusdi Lantong untuk melakukan penarikan dana dari rekening Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar kemudian tidak menyerahkan dana tersebut kepada nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar tetapi menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lain yakni sebagai berikut :
 - Tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan penyetoran kepada terdakwa Muh.Aldrin melalui rekening Koperasi Metro sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
 - Tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan penyetoran kepada terdakwa Muh.Aldrin melalui rekening Koperasi Metro sebesar Rp.1.104.796.000,- (satu milyar seratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 48 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan penyetoran kepada terdakwa Muh.Aldrin melalui rekening Koperasi Metro sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Tanggal 08 April 2013 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan penyetoran kepada terdakwa Muh.Aldrin melalui rekening Koperasi Metro sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Tanggal 29 April 2013 sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan penyetoran ke rekening PT.Sinergi Bangun Nusantara sebesar Rp.980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa hingga batas waktu pembayaran selama 60 (enam puluh) bulan sejak persetujuan pinjaman tanggal 19 Maret 2013, Rusdi Lantong tidak melakukan pembayaran pinjaman kepada Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetapi menggunakan dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar tidak sesuai peruntukannya sehingga bertentangan dengan:
 - a. Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 12 Ayat (1) "Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota"
 - b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi, Pasal 26 Ayat (2), "Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam tertentu wajib terlebih dahulu di audit oleh akuntan public dan diumumkan"
 - c. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Jo. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2019 tentang perubahan pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi Pasal 36, sebagai berikut :
 - 1) Ayat (1), "neraca dan perhitungan hasil usaha tahunan KSP dan USP Koperasi yang telah mencapai volume pinjaman dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) wajib di audit oleh akuntan public dan diumumkan kepada anggotanya"
 - 2) Ayat (2), "sarana pengumuman neraca dan perhitungan hasil usaha pada instansi yang membidangi koperasi dimana KSP dan

Halaman 49 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



USP Koperasi yang bersangkutan berdomisili atau melalui mass media”

- d. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Jo. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang perubahan pedoman penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, Pasal 8 Ayat (1) “penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi yang diangkat oleh Menteri dan bertugas pada instansi yang membidangi Koperasi ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota”
- e. Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi, yaitu :
 - 1) Pasal 4 Ayat (5) “persyaratan koperasi yang dapat diberikan pinjaman/pembiayaan oleh LPDB-KUMKM adalah memperoleh SHU yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir”
 - 2) Pasal 6 Ayat (1) poin f “koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pasal 4 dapat mengajukan pinjaman/pembiayaan oleh LPDB-KUMKM dengan melampirkan dokumen laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir”
 - 3) Pasal 7 Ayat (2) “untuk KSP/USP-Kop/KJKS/UJKS-Kop, diprioritaskan bagi koperasi yang memiliki tingkat penilaian kesehatan minimal “cukup sehat” dan/atau yang manajernya telah memiliki sertifikat kompetensi”
- f. Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Nomor 78/SP3/LPDB/2013 Tanggal 25 Februari 2013 antara LPDB-KUMKM dan KSP Sulbar, yaitu :
 - 1) Angka 12 poin b tentang jaminan, “fidusia atas piutang sehat/lancer milik koperasi minimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari plafond pinjaman pada saat perjanjian dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman”
 - 2) Angka 13 poin b tentang persyaratan penandatanganan perjanjian pinjaman, “menyerahkan secara tertulis daftar definitive penerima dana dari LPDB-KUMKM”
 - 3) Angka 17 poin b tentang persyaratan pinjaman, “meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM kepada UMK yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif dan apabila ada perubahan daftar definitive, maka koperasi wajib memberitahukan UMK yang baru kepada LPDB-KUMKM”

Halaman 50 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



- 4) Angka 17 poin d tentang persyaratan pinjaman, "koperasi wajib menyerahkan daftar piutang koperasi yang menjadi jaminan fidusia, setiap 6 (enam) bulan sekali, dengan nilai minimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari outstanding, apabila dalam jangka waktu pinjaman terdapat penurunan kualitas piutang yang dijamin, maka koperasi wajib mengganti dengan piutang baru yang sehat kepada LPDB-KUMKM"
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MUH.ALDRI** selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Makasar yang melawan hukum telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Polman sebesar Rp.5.950.898.102,- (lima milyar Sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus dua rupiah) dengan uraian sebagai berikut :
- a. Jumlah realisasi pokok pinjaman dari
LPDB-KUMKM (Lampiran 1)
Rp.7.000.000.000,00
- b. Jumlah perhitungan bunga yang seharusnya
diterima Negara (Lampiran 1)
Rp.1.601.250.000,00
- c. Jumlah pokok dan bunga pinjaman (a+b)
Rp.8.601.250.000,00
- d. Jumlah angsuran pokok dan bunga yang
telah dibayar oleh KSP Sulbar
ke LPDB-KUMKM (Lampiran 2) Rp.2.650.351.898,00
- e. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c-d)
Rp.5.950.898.102,00

Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dan penggunaan Dana Bergulir oleh KSP Sulbar dari LPDB-KUMKM Tahun Anggaran 2013 Nomor: SR-131/PW32/5/2018 tanggal 04 Juni 2018.

Perbuatan Terdakwa Ir.MUH.ALDRI UMAR Alias ALDRI Bin H. UMAR HUSAIN sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. -

Halaman 51 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



SUBSIDAIR :

Bahwa **terdakwalr. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. UMAR HUSAIN** selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Pusat Makasar Tahun 2007 berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Pusat Makasar Nomor : 511/PERINDAGKOPDAL/PAD/XI/2007 Tanggal 30 Nopmber 2007 pada beberapa waktu antaraBulan Maret Tahun 2013 sampai dengan Bulan April 2016atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu masih dalamTahun 2013 sampai dengan Tahun 2016bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar Kabupaten Polmanatau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapaperbuatan, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannnya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan usaha mikro kecil dan menengah, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) melaksanakan program bantuan tambahan modal kerja kepada koperasi yang mengajukan permohonan dan membutuhkan tambahan dana yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Bahwa pada tahun 2011 terdakwa Muh.Aldrin selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Pusat Makasar yang memiliki Cabang di Polman menyampaikan kepada Rusdi Lantong (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Baso Bachtiar (penuntutan dilakukan secara terpisah) sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Cabang Polman untuk mencari Koperasi yang sudah tidak aktif dengan tujuan agar di aktifkan kembali guna dibuatkan permohonan agar mendapatkan bantuan dari Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB)
- Bahwa Rusdi Lantong bersama-sama dengan Baso Bachtiar kemudian mendatangi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Polman dan menemui Hamzah,SE.MM yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Koperasi UMKM untuk mencari koperasi yang sudah tidak

Halaman 52 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif, setelah bertemu dengan Hamzah, SE.MM kemudian Rusdi Lantong menyampaikan membutuhkan akta pendirian Koperasi yang sudah tidak aktif dan sertifikat hasil penilaian kesehatan Koperasi.

- Bahwa Hamzah, SE.MM menyerahkan akta pendirian Koperasi Nelayan Ba'barura Nomor:087/BH/IV/20.20 dan sertifikat hasil penilaian kesehatan predikat sehat kepada Rusdi Lantong dan Baso Bachtiar, setelah mendapatkan akta pendirian Koperasi Ba'barura dan penilaian kesehatan predikat sehat, Rusdi Lantong bersama-sama dengan Baso Bachtiar melakukan rapat anggota luar biasa Koperasi Nelayan Ba'barura yang tidak dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ anggota Koperasi sebagai syarat sahnya keputusan rapat, dalam keputusan rapat yang menetapkan Rusdi Lantong selaku Ketua dan Baso Bachtiar selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjaman (KSP) Sulbar juga dilakukan perubahan sebagai berikut :
 - a) Menyetujui perubahan anggaran dasar koperasi
 - b) Menyetujui perubahan alamat/kedudukan koperasi
 - c) Merubah kegiatan usaha menjadi satu jenis usaha simpan pinjam
 - d) Menyetujui perubahan dewan koperasi
 - e) Mengesahkan pengurus/badan pengawas koperasi
- Bahwa Rusdi Lantong bersama-sama dengan Baso Bachtiar mendatangi Kantor Notaris Darul Adam untuk melakukan pengesahan dan perubahan Koperasi Ba'barura menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar sesuai Berita Acara Anggota Luar Biasa tertanggal 09 Oktober 2011 dengan susunan pengurus dan badan pengawas sebagai berikut :
 - a) Susunan Pengurus :
 - 1. Ketua : Muh. Rusdi Lantong
 - 2. Sekretaris : Baso Bahtiar
 - 3. Bendahara : Andi Erlani
 - b) Susunan Badan Pengawas :
 - 1. Ketua : Syahrudin Sinu, SE
 - 2. Sekretaris : Besse Widia Ardisari
 - 3. Bendahara : Ismail Ahmat
- Bahwa Rusdi Lantong selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - 1. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi Simpan Pinjam Metro
 - 2. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi Simpan Pinjam Metro
 - 3. Mewakili Koperasi Simpan Pinjam Sulbar di dalam dan di luar Pengadilan
 - 4. Mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja Koperasi Simpan Pinjam Sulbar
 - 5. Menyelenggarakan rapat anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya

Halaman 53 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota
7. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan
8. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi Simpan Pinjam Metro
9. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan
10. Menanggung kerugian Koperasi Simpan Pinjam Metro sebagai akibat karena kelalaiannya dengan ketentuan :
 - a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota, pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan
 - b. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam rapat pengurus, maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita koperasi
11. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab anggota pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota
12. Meminta jasa audit kepada koperasi jasa audit dan atau akuntan publik yang biayanya ditanggung oleh koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran biaya koperasi
13. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya, berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi Simpan Pinjam Metro dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi Simpan Pinjam Metro
 - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Koperasi
- Bahwa perubahan Koperasi Ba'barura yang diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akte pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan

Halaman 54 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per/M.KUMKM/2006

Tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan pengesahan akte pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi karena :

- a. Perubahan anggaran dasar Koperasi Belayan Ba'barura yang terletak di Desa Tangnga Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman yang diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar yang beralamat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polman bukan berdasarkan kehendak dan keputusan rapat anggota Koperasi Nelayan Ba'barura melainkan atas kehendak atau kemauan anggota Koperasi Metro
- b. Anggota koperasi nelayan ba'barura yang terletak di Desa Tangnga Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman tidak pernah melakukan rapat perubahan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar tersebut tidak melalui persetujuan anggota Koperasi Ba'barura yang tercantum dalam daftar anggota Koperasi Ba'barura
- c. Anggota KSP Sulbar tidak pernah melakukan rapat anggota akan tetapi produk berupa Berita Acara Anggota Luar Biasa serta daftar hadir peserta rapat tersebut tidak pernah dilaksanakan
- d. Anggota KSP Sulbar tidak pernah melakukan rapat anggota sehubungan dengan pembentukan pengurus KSP Sulbar melainkan hanya ditunjuk saja oleh pimpinannya
- e. Pembuatan akta perubahan anggaran dasar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar Nomor 08 Tanggal 21 Desember 2011 dibuat oleh Notaris Darul Adam, SH hanya secara sepihak saja karena tidak melalui persetujuan anggota Koperasi Nelayan Ba'barura
- Bahwa Rusdi Lantong kemudian menyampaikan kepada terdakwa Muh.Aldrin telah melakukan pengesahan dan perubahan kegiatan usaha Koperasi Ba'barura menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar, lalu terdakwa Muh.Aldrin telah menyalahgunakan atau melampaui kewenangannya dengan menyampaikan kepada Busman Sania (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Sekretaris Koperasi Metro Makasar untuk membuat permohonan kredit modal kerja Koperasi Sulbar kepada Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) dengan menggunakan data-data yang ada pada Koperasi Metro.
- Bahwa adapun lampiran permohonan kredit modal kerja yang dibuat oleh Busman Sania tidak sesuai dengan keadaan/kondisi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar tetapi dibuat berdasarkan data yang ada pada Koperasi Metro, sebagai berikut :
 - a) Proposal permohonan bantuan permodalan :

Halaman 55 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada angka romawi VI jumlah anggota dan calon anggota, dimana jumlah nama anggota 722 orang dan calon anggota 563 orang, hal tersebut semuanya fiktif atau direayasa karena jumlah anggota pada saat itu hanya kurang lebih 100 orang;
 - Pada angka romawi X Kolektabilitas Pinjaman/Pembiayaan (Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, Macet) dengan jumlah total sebesar Rp.10.749.442.705,- (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah), hal tersebut adalah fiktif / rekayasa karena saldo riil KSP Sulbar pada saat itu sama sekali tidak mempunyai saldo atau dana segar melainkan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut hanya bersumber dari KSP Metro yang dialihkan KSP Sulbar agar memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman.
- b) Daftar Definitif / Nominatif :
- Bahwa dari 965 (Sembilan ratus enam puluh lima) orang nama pemilik usaha kecil dan menengah sebagai calon pinjaman yang dicantumkan pada daftar nominative dalam pengajuan proposal pinjaman dana bergulir kepada LPDB Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu tidak benar adanya serta fiktif dan direayasa dimana nama-nama yang tercantum sebagian besar tidak pernah mengajukan pinjaman kepada KSP Sulbar dan nama-nama tersebut keseluruhan adalah nasabah-nasabah KSP Metro Cabang Polman, Cabang Pinrang dan Cabang Pare-pare.
- c) Laporan pertanggungjawaban pengurus dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2011 :
- Berita Acara Rapat Anggota Tahun Buku 2011 dan 2012 dokumen tersebut adalah fiktif dan direayasa dikarenakan sebelum dana pinjaman dari LPDB dicairkan ke KSP Sulbar rapat anggota tidak pernah di adakan sama sekali dan pada laporan keuangan jumlah nominal yang tercantum tersebut tidaklah benar karena pada saat itu saldo KSP Sulbar saat itu hanya kurang lebih sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari KSP Metro;
 - Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa KSP Sulbar dimana dokumen tersebut adalah tidak benar (fiktif) dan direayasa karena KSP Sulbar tidak pernah mengadakan rapat anggota luar biasa.

Halaman 56 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Busman Sania menyerahkan permohonan kredit modal kerja beserta lampiran kepada terdakwa Rusdi Lantong, kemudian Rusdi Lantong mengirimkan permohonan kredit modal kerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) beserta lampiran kepada Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB), setelah permohonan kredit modal kerja diterima lalu dilakukan analisa kelayakan bisnis, kelayakan secara yuridis dan formal oleh Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) kemudian Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar untuk pinjaman RP.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan bunga 9% selama 60 (enam puluh) bulan sejak persetujuan tanggal 19 Maret 2013.
- Bahwa Rusdi Lantong selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar mengirimkan surat permohonan pencairan pinjaman sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ke rekening Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar, kemudian Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) menerbitkan bilyet giro sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) atas nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar.
- Bahwa terdakwa Muh. Aldrin selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro telah menyalahgunakan kewenangannya dengan meminta kepada Rusdi Lantong untuk melakukan penarikan dana dari rekening Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar kemudian tidak menyerahkan dana tersebut kepada nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar tetapi menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lain yakni sebagai berikut :
 - Tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan penyetoran kepada terdakwa Muh.Aldrin melalui rekening Koperasi Metro sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
 - Tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan penyetoran kepada terdakwa Muh.Aldrin melalui rekening Koperasi Metro sebesar Rp.1.104.796.000,- (satu milyar seratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan penyetoran kepada terdakwa Muh.Aldrin melalui rekening Koperasi Metro sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - Tanggal 08 April 2013 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan penyetoran kepada

Halaman 57 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Muh.Aldrin melalui rekening Koperasi Metro sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Tanggal 29 April 2013 sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan penyetoran ke rekening PT.Sinergi Bangun Nusantara sebesar Rp.980.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa hingga batas waktu pembayaran selama 60 (enam puluh) bulan sejak persetujuan pinjaman tanggal 19 Maret 2013, Rusdi Lantong tidak melakukan pembayaran pinjaman kepada Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetapi menggunakan dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar tidak sesuai peruntukannya sehingga bertentangan dengan:

- a. Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 12 Ayat (1) "Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota"
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi, Pasal 26 Ayat (2), "Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam tertentu wajib terlebih dahulu di audit oleh akuntan public dan diumumkan"
- c. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Jo. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2019 tentang perubahan pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi Pasal 36, sebagai berikut :

- 1) Ayat (1), "neraca dan perhitungan hasil usaha tahunan KSP dan USP Koperasi yang telah mencapai volume pinjaman dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) wajib di audit oleh akuntan public dan diumumkan kepada anggotanya"
- 2) Ayat (2), "sarana pengumuman neraca dan perhitungan hasil usaha pada instansi yang membidangi koperasi dimana KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan berdomisili atau melalui mass media"
- d. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Jo. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang perubahan

Halaman 58 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pedoman penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, Pasal 8 Ayat (1) "penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi yang diangkat oleh Menteri dan bertugas pada instansi yang membidangi Koperasi ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota"

e. Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi, yaitu :

- 1) Pasal 4 Ayat (5) "persyaratan koperasi yang dapat diberikan pinjaman/pembiayaan oleh LPDB-KUMKM adalah memperoleh SHU yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir"
- 2) Pasal 6 Ayat (1) poin f "koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pasal 4 dapat mengajukan pinjaman/pembiayaan oleh LPDB-KUMKM dengan melampirkan dokumen laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir"
- 3) Pasal 7 Ayat (2) "untuk KSP/USP-Kop/KJKS/UJKS-Kop, diprioritaskan bagi koperasi yang memiliki tingkat penilaian kesehatan minimal "cukup sehat" dan/atau yang manajernya telah memiliki sertifikat kompetensi"

f. Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Nomor 78/SP3/LPDB/2013 Tanggal 25 Februari 2013 antara LPDB-KUMKM dan KSP Sulbar, yaitu :

- 1) Angka 12 poin b tentang jaminan, "fidusia atas piutang sehat/lancer milik koperasi minimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari plafond pinjaman pada saat perjanjian dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman"
- 2) Angka 13 poin b tentang persyaratan penandatanganan perjanjian pinjaman, "menyerahkan secara tertulis daftar definitive penerima dana dari LPDB-KUMKM"
- 3) Angka 17 poin b tentang persyaratan pinjaman, "meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM kepada UMK yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif dan apabila ada perubahan daftar definitive, maka koperasi wajib memberitahukan UMK yang baru kepada LPDB-KUMKM"
- 4) Angka 17 poin d tentang persyaratan pinjaman, "koperasi wajib menyerahkan daftar piutang koperasi yang menjadi jaminan fidusia, setiap 6 (enam) bulan sekali, dengan nilai minimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari outstanding, apabila dalam jangka waktu pinjaman terdapat penurunan kualitas piutang yang dijamin, maka koperasi wajib

Halaman 59 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti dengan piutang baru yang sehat kepada LPDB-KUMKM"

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MUH. ALDRIN** selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro yang melnyalahgunakan kewenangannya telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Polman sebesar Rp.5.950.898.102,- (lima milyar Sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus dua rupiah) dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Jumlah realisasi pokok pinjaman dari LPDB-KUMKM (Lampiran 1)
Rp.7.000.000.000,00
 - b. Jumlah perhitungan bunga yang seharusnya diterima Negara (Lampiran 1)
Rp.1.601.250.000,00
 - c. Jumlah pokok dan bunga pinjaman (a+b)
Rp.8.601.250.000,00
 - d. Jumlah angsuran pokok dan bunga yang telah dibayar oleh KSP Sulbar ke LPDB-KUMKM (Lampiran 2) Rp.2.650.351.898,00
 - e. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c-d)
Rp.5.950.898.102,00

Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dan penggunaan Dana Bergulir oleh KSP Sulbar dari LPDB-KUMKM Tahun Anggaran 2013 Nomor: SR-131/PW32/5/2018 tanggal 04 Juni 2018.

Perbuatan Terdakwa Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. UMAR HUSAIN sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, oleh karenanya tidak mengajukan keberatan/eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dan ahli, yang telah didengar

Halaman 60 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ini;

1. **Drs. SYAHARUDDIN Als. SYAHAR Bin**

MUH.ARSYAD, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Saksi kenal KSP Sulbar dan saksi sebagai Ketua Badan Pengawas;
- Selain sebagai Ketua Badan Pengawas, saksi juga pernah menjadi Manager pada KSP Sulbar setelah Baso Bahtiar;
- Saksi mengenal Andi Baso Abdullah sebagai atasan saksi di KSP Dana Niaga Syariah saat saksi menjadi karyawan pada cabang Kab. Soppeng yang ber Kantor pusat di Makassar
- Adapun tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Badan Pengawas / Manager pada KSP Sulbar adalah membantu anggota kalau mengalami kendala misalnya pinjaman kredit macet;
- Saksi menerangkan yang memiliki inisiatif untuk mendirikan KSP Sulbar adalah Andi Baso Abdullah;
- Saksi menerangkan saat itu Andi Baso Abdullah memerintahkan saksi beserta Rusdi Lantong dan Baso Bahtiar untuk mencari Koperasi yang sudah mati agar diaktifkan kembali karena ada dana bantuan yang akan masuk;
- Saksi dan Rusdi Lantong serta Baso Bahtiar yang mengurus ke Notaris untuk pembentukan KSP Sulbar tersebut;
- Setelah dana bantuan masuk dari LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) cair, saksi sudah ditarik ke Jakarta dan tidak mengetahui lagi perkembangan KSP Sulbar tersebut;
- Tidak pernah melihat dana sebesar Rp. 7.000.000.000.- (tujuh milyar rupiah) di Kas KSP Sulbar sejak saksi menjadi Badan Pengawas di KSP Sulbar tersebut;
- Saksi hanya mengawasi bagian marketing saja, dan tidak mengawasi bagian keuangan KSP Sulbar;
- Saksi mengetahui KSP Sulbar bermasalah setelah bendahara lama atas nama Besse Wahidah mengundurkan diri;
- Yang menyusun susunan pengurus KSP Sulbar adalah dari Pusat di Makassar dan Rusdi Lantong selaku Ketua KSP Sulbar, Baso Bahtiar selaku Sekretaris dan Andi Erliani selaku Bendahara;
- Yang menyusun KSP Sulbar melalui Hamzah, SE, Sekretaris Dinas Koperasi UMKM Kab.Polewali Mandar

Halaman 61 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dicari dan diminta adalah koperasi yang tidak aktif dan mempunyai Badan Hukum;
- Akta Koperasi Ba'barura diambil oleh Rusdi Lantong kepada Hamzah, SE setelah Hamzah, SE menelepon saksi;
- Sebagai badan pengawas tidak pernah melaksanakan tugas pengawasan. Hanya formalitas saja;
- Tidak ada rapat apapun tentang perubahan nama koperasi dari Ba'barura menjadi KSP Sulbar, setelah dokumen dari Dinas Koperasi melalui Hamzah, SE;
- Yang mengurus keuangan koperasi bukan saksi;
- Ada perpanjangan tangan KSP Metro ke KSP Sulbar;
- Saksi bekerja sebagai manager KSP Sulbar, dan mengelola dana sebesar lebih kurang Rp. 2 Milyar.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **ANDI ERIYANI** pada pokoknya memberikan

keterangan sebagai berikut :

- Saksi pernah menjadi Bendahara KSP Sulbar;
- Yang memberitahu saksi menjabat sebagai bendahara adalah saksi Syaharuddin;
- Saksi tidak pernah mengerjakan tugas sebagai bendahara, tidak pernah bertanya kepada Ketua dan Sekretaris KSP Sulbar;
- Saksi menerima gaji / upah sebagai bendahara pada Koperasi Simpan Pinjam Sulawesi Barat (KSP. SUL-BAR) yakni sebesar Rp. 250.000,- /bulan yang langsung masuk rekening pribadi saksi melalui Via Transfer selama kurang lebih 6 (enam) bulan jadi total yang saksi terima adalah Rp.250.000 X 6 bulan yakni sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan dapat saksi jelaskan pula bahwa sumber penggajian saksi tersebut yakni bersumber dari dana bantuan LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) dikarenakan upah/gaji saya tersebut diberikan setelah dana bantuan tersebut dicairkan yakni pada bulan Maret 2013;
- Bahwa modal awal KSP. SULBAR saksi tidak mengetahuinya disebabkan saksi sendiri tidak pernah diberikan informasi sekaitan dengan modal awal yang dimiliki KSP. SULBAR melainkan saksi berhenti atau mengundurkan diri masih dalam status karyawan/Staf pada KSP. METRO bukan pada KSP. SULBAR;
- Saksi pernah bekerja sebagai staf di KSP Metro Makassar,
- Bahwa struktur Pengurus dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Sulawesi Barat (KSP. SUL-BAR) saat saya menjadi karyawan pada Koperasi Simpan

Halaman 62 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam Sulawesi Barat (KSP. SUL-BAR) yakni sebagai berikut : Pengurus Rusdi Lantong, sebagai Ketua, Baso Bahtiar, sebagai Sekretaris, dan Andi Erlani sebagai Bendahara, sedangkan Badan pengawas antara lain : Drs. Syahrudin, sebagai Ketua, serta Besse Wahidah dan Ismail Ahmat sebagai Anggota Pengawas;

- Bahwa saksi selaku Bendahara KSP SulBar tidak pernah melakukan pencairan dana kepada siapa-siapa saja;
- Bahwa saksi pernah menandatangani cek kosong lebih dari satu kali;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menandatangani cek kosong adalah Aldrin dengan alasan bahwa untuk pencairan dana kepada anggota KSP SulBar;
- Bahwa yang memerintahkan saksi menandatangani dokumen/surat berupa sumpah jabatan pengurus KSP. SULBAR yakni saudara Drs. SYAHRUDDIN selaku Ketua Badan Pengawas;
- Bahwa saksi pernah ke Jakarta untuk pencairan dana bantuan dari LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) pada bulan Maret 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi KSP. SULBAR tidak pernah melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) terkait perubahan perubahan ADRT (anggaran dasar rumah tangga) atau perubahan Unit usaha;
- Bahwa kantor yang digunakan oleh KSP SulBar yang ada di Polman itu juga kantor yang digunakan oleh KSP Metro;
- Bahwa terkait dengan persyaratan administrasi yang diajukan KSP. SULBAR saksi tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat KSP. SULBAR mengajukan permohonan pinjaman modal kerja kepada LPDB (Lembaga pengelola Dana Bergulir) saksi sudah mengundurkan diri;
- Bahwa memang ada pengembalian dana ke LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) yang dilakukan bendahara sebelumnya namun saya tidak tahu berapa jumlahnya;
- Saksi pernah tanda tangani dokumen namun tidak ingat, pernah ke Jakarta untuk proses pencairan dana pinjaman KSP Sulbar dari LPDB, dan ketemu Ketua KSP Sulbar Rusdi Lantong dan Sekretaris KSP Sulbar Baso Bahktiar di Bandara. Dan juga ketemu dengan Pejabat LPDB di Jakarta.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **HAMZAH** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi saat itu sebagai Sekretaris Dinas Koperasi Kabupaten Polwali Mandar;
- Saksi di kantor di datangi oleh 3 (tiga) orang yaitu Saharuddin, Rusdi Lantong dan Baso Bahktiar;
- Tujuannya berkonsultasi ingin mendirikan badan usaha koperasi, dan sekaligus menanyakan apakah ada badan koperasi lama yang sudah tidak aktif;

Halaman 63 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu saksi menerangkan ada koperasi Ba'barura yang sudah lebih 10 tahun tidak aktif setelah saksi menghubungi Kabid Dinas Koperasi;
- Bahwa KSP SULBAR terbentuk sejak tahun 2011 sesuai akta perubahan dari Koperasi Nelayan Ba'barura yang terletak di Desa Tangnga Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman yang telah diubah menjadi KSP. SUL-BAR (Koperasi Simpan Pinjam Sulawesi Barat) yang beralamat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polman;
- Bahwa namun faktanya Koperasi Nelayan Ba'barura tersebut sejak berdirinya tidak pernah aktif dan tidak pernah melakukan operasi atau kegiatan perkoperasian sehingga dokumen berupa Akta Pendirian dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi yakni Koperasi Nelayan BA'BARURA yang berkedudukan di Ba'barura Desa Tangnga - Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mamasa di simpan atau dikuasai oleh saudara H. ABD. SAMAD SAINI selaku Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Polman dan sesuai penyampaian bahwa koperasi tersebut dibentuk dan dihadiri langsung oleh saudara H. ABD. SAMAD SAINI yang menjabat dan membidangi Perkoperasian;
- Bahwa sebuah koperasi tidak menjalankan aktivitasnya selama 6 (enam) bulan dapat dicabut badan hukumnya dasarnya ada di Undang-Undang Koperasi;
- Bahwa tanggal dan bulannya saksi sudah lupa tapi mereka bertiga datang menemui saya di Kantor Dinas Koperasi Kab. Polman diantaranya Syaharuddin, Rusdi Lantong dan Baso Bahtiar untuk berkonsultasi mendirikan koperasi;
- Bahwa pada waktu itu ada kebijakan dari kantor Pusat bila ada koperasi yang tidak bermasalah tapi tidak aktif lagi bisa diaktifkan kembali;
- Bahwa pada waktu KSP SulBar dibentuk, KSP Metro Unit Polman di Kabupaten Polman masih aktif;
- Bahwa mengenai perubahan nama koperasi Nelayan Ba'babura menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP-SulBar) saksi tidak mengetahuinya karena saya tidak mengikuti rapat-rapatnya;
- Bahwa boleh saja dilakukan perubahan nama koperasinya tanpa hadirnya pengurus koperasi yang lama;
- Bahwa dokumen yang kami keluarkan di Dinas Koperasi Kab. Polman terkait pembentukan KSP- SulBar adalah dokumen Surat Keterangan Koperasi Sehat dan saksi keluarkan atas dasar permintaan koperasi tersebut sehingga kami mengeluarkan Surat Keterangan Sehat atas KSP-SulBar;
- Bahwa mereka bertiga Syahrudin, Rusdi Lantong dan baso Bahtiar tidak

Halaman 64 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam kepengurusan Koperasi Nelayan Ba'babura tersebut;

4. **SYAHRUDDIN SINU, SE AIs. LUDDIN Bin H.SINU SEMPA**, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjadi karyawan KSP METRO Cab. Polman sejak bulan April 2012 dan diangkat sebagai sebagai Kordinator Marketing berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat KSP METRO yang beralamat di Makassar dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Pimpinan KSP METRO, Dan saksi menjadi karyawan KSP SULBAR sekitar bulan Desember 2012 atau sekitar bulan Januari 2013 setelah menandatangani peralihan status karyawan dari Karyawan KSP METRO menjadi Karyawan KSP SULBAR, dengan jabatan sebagai Koordinator Marketing dan sekaligus sebagai Ketua Badan Pengawas;
 - Bahwa peralihan status karyawan dari karyawan KSP METRO menjadi Karyawan KSP SULBAR yakni inisiatif saudara BASO BAHTIAR selaku Pimpinan KSP SULBAR namun hal tersebut adalah atas petunjuk dari terdakwa selaku Ketua KSP METRO PUSAT yang beralamat di Kota Makassar;
 - Bahwa adapun alasan saudara BASO BAHTIAR melakukan peralihan status karyawan dari karyawan KSP METRO menjadi Karyawan KSP SULBAR yakni KSP SULBAR tidak dapat mengajukan permohonan Pinjaman Dana bergulir ke LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) jika karyawannya masih ada yang berstatus Karyawan KSP METRO sehingga dilakukanlah peralihan status Karyawan dari Karyawan KSP METRO menjadi Karyawan KSP SULBAR;
 - Bahwa tugas tanggungjawab saksi sebagai Ketua Badan Pengawas pada Koperasi Simpan Pinjam Sulawesi Barat (KSP. SUL-BAR) yang beralamat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polman secara umum yakni memantau dan mengawasi agar Koperasi SULBAR tetap berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang ditentukan;
 - Bahwa saksi sejak menjabat Plt. Manager, saksi biasa memeriksa kondisi keuangan KSP-SulBar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai batas waktu pengembalian dana bantuan itu kepada LPDB (Lembaga Pinjaman Dana Bergulir);
 - Bahwa yang berkewajiban mengembalikan dana bantuan itu adalah KSP-SulBar;
 - Bahwa semua karyawan KSP-Metro itu juga menjadi karyawan KSP-SulBar;
 - Bahwa saat pencairan dana bantuan dari LPDB (Lembaga Pinjaman Dana Bergulir) ketua KSP-SulBar adalah Rusdi Lantong, sedangkan terdakwa adalah Ketua KSP- Metro;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran pinjaman ke LPDB (Lembaga Pinjaman

Halaman 65 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Bergulir) adalah bendahara KSP-SulBar melalui Bank BNI Cabang Polman;

- Bahwa saksi mengetahui kalau ada pembayaran pinjaman ke LPDB (Lembaga Pinjaman Dana Bergulir) karena saksi pernah melihat resi pembayaran dari bank BNI ;
- Bahwa selama saksi menjadi Manager pembayaran pinjaman ke LPDB (Lembaga Pinjaman Dana Bergulir) lancar;
- Ketua KSP Sulbar adalah Rusdi Lantong dan Sekretaris KSP Sulbar adalah Baso Bahtiar;
- Pembicaraan dengan Baso Bahtiar adalah pinjam bantuan permodalan untuk KSP Sulbar dari LPDB sebesar Rp. 7 Milyar;
- Bahwa saksi tidak pernah mempertanyakan kepada pengurus KSP-SulBar mengenai dana 5,5 milyar disalurkan kemana;
- Bahwa yang saksi ketahui kalau dana Koperasi KSP-SulBar yang tercatat hanya 1, 5 milyar;
- Bahwa saksi juga tidak tahu persis apakah dana 1,5 milyar sudah bergulir kepada nasabah karena saat itu tahun 2014 saksi diberhentikan oleh pak Aldrin selaku Manager KSP-SulBar;
- Bahwa daftar nominatif nasabah KSP-SulBar saksi pernah melihat dan sebagian nasabah KSP-SulBar tersebut adalah nasabah Fiktif;
- Saat pencairan saksi sudah menjadi Pengawas KSP Sulbar;
- Menurut Baso Bahtiar uang Rp. 7 Milyar untuk pengembangan KSP Sulbar, tapi ternyata OT (Out Standing) dana KSP Sulbar Cuma Rp. 1,5 milyar;
- Menurut saksi nasabah yang meminjam di luar Kabupaten Polewali Mandar adalah fiktif juga dalam hal jumlah dana pinjaman;
- Baso Bahtiar keluar dari KSP Sulbar pada tahun 2013 setelah cair dana pinjaman dari LPDB;
- Baso Bahtiar menyuruh Besse Wahidah untuk membuat realisasi pinjaman dari Rp. 70 juta menjadi Rp. 150 juta;

5. BESSE WAHIDAH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga saksi dipanggil menghadap sidang sehubungan dengan masalah Dana Bantuan Koperasi Simpan Pinjam Sulawesi Barat (KSP-SulBar);
- Bahwa saksi selaku staf Administrasi pada KSP-SulBar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku staf Administrasi adalah:
 - Mengimput data permohonan pinjaman yang diberikan kepada nasabah;
 - Setelah pinjaman cair, mengimput pembayaran dari nasabah ke Kas Koperasi;
 - Membuat laporan pengeluaran Kas berupa pembelian buku, pembayaran listrik, air, honor karyawan dan biaya operasional lainnya;

Halaman 66 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP-SulBar) adalah perubahan dari Koperasi Nelayan Ba'babura yang beralamat di Desa Tangnga-tangnga Kec. Tinambung, Kab. Polman, kemudian dari Koperasi Nelayan Ba'babura dirubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP-SulBar) berdasarkan Akta Notaris Darul Adam, SH. selaku Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT);
- Bahwa susunan pengurus KSP-Sulbar sejak berdirinya tahun 2011 sampai dengan sekarang yakni :

Tahun 2011-2013 antara lain :

- Muh. Rusdi Lantong, selaku Ketua;
- Baso Bahtiar, selaku Sekretaris;
- Andi Erliani, selaku Bendahara;
- Syaharuddin Sinu, selaku Ketua Pengawas;
- Besse Wedia, selaku Anggota;
- Ismail Rahman, selaku Anggota;

Tahun 2014-2015 antara lain :

- Muh. Rusdi Lantong, selaku Ketua;
- Syaharuddin Sinu, selaku Ketua Pengawas;
- Besse Wedia, selaku Anggota;
- Saksi sendiri selaku staf Administrasi;

Tahun 2016 antara lain :

- Muh. Rusdi Lantong, selaku Ketua;
- Saya sendiri selaku staf Administrasi;
- 6 (enam) orang staf Administrasi;

Tahun 2016 antara lain :

- Muh. Rusdi Lantong, selaku Ketua;
- Saksi sendiri selaku staf Administrasi;

Tahun 2017 antara lain :

- Muh. Rusdi Lantong, selaku Ketua;
 - Saksi sendiri selaku staf Administrasi;
 - Darmawan, selaku Marketing;
- Bahwa setahu saksi sejak saya masuk sampai dengan sekarang KSP-SulBar sudah mengelola bantuan pinjaman dana dari LPDB (Lembaga Pengelola Dana bergulir) tahun 2013 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 7.000.000.000,-(tujuh milyar rupiah);
 - Bahwa posisi Kas KSP SulBar saat saksi masuk menjadi staf Administrasi pertanggal 01 April 2014 adalah Rp.28.008.400,00 (dua puluh delapan juta delapan ribu empat ratus rupiah) dan dana tersebut adalah pembayaran dari nasabah yang telah melakukan kredit di KSP-SulBar;

Halaman 67 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan saldo Kas yang tersimpan di rekening Bank BNI pertanggal 01 April 2014 sebesar Rp.163.135.828,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
- Sedangkan saldo Kas yang tersimpan di Bank Muamalat pertanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp.44.600.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi KSP-SulBar saat saksi menjadi staf Administrasi pada bulan April tahun 2014 masih sehat dan pembayaran angsuran pinjaman ke LPDB (Lembaga Pengelola Dana bergulir) masih lancar sampai bulan Juni 2014 namun setelah masuk bulan Juli 2014 sampai Januari 2017 pembayaran angsuran ke LPDB (Lembaga Pengelola Dana bergulir) masih dilakukan tiap bulannya namun besarnya angsuran tidak mencukupi sehingga menjadi tunggakan KSP-SulBar;
- Saksi mengetahui transfer dana dari Rusdi Lantong kepada terdakwa;
- Data nyata nasabah KSP Sulbar hanya 144 orang, dan memang jelas ada orangnya;
- Hubungan antara terdakwa dengan Rusdi Lantong dan Baso Bahtiar adalah antara atasan dan bawahan, dimana terdakwa pimpinan atau atasan dan Baso Bahtiar dan Rusdi Lantong adalah karyawan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dana bantuan dari LPDB (Lembaga Pengelola Dana bergulir) sudah cair;
- Bahwa terdakwa yang menelepon kepada Pimpinan Cabang KSP SulBar untuk meminta uang untuk ditransfer dan ada bukti transfernya;
- Bahwa saksi saat ini sudah berhenti sebagai karyawan pada KSP Metro dan KSP SulBar;
- Bahwa daftar pengurus yang ada di KSP Metro itu juga menjadi pengurus di KSP SulBar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemindah bukuan dana KSP SulBar ke KSP Metro atas perintah pak Aldrin;
- Bahwa yang menentukan besaran nominalnya adalah pak terdakwa sedangkan yang menulis dalam cek adalah kasir;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

6. H. ABDUL SAMAD ZAINI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pensiun jadi Pengawai Negeri Sipil sejak bulan Oktober 2008;
- Bahwa jabatan saksi saat masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi Kab. Polman;
- Bahwa terkait dengan Koperasi Nelayan Ba'babura seingat dan sepengetahuan saksi yakni di tahun 2002 saat saksi masih aktif sebagai PNS, sekitar awal bulan Juni 2002 seorang yang bernama Muh. Sadiq Rada bersama dengan temannya datang di kantor Dinas Koperasi untuk menemui

Halaman 68 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan meminta petunjuk tentang tata cara pembentukan Koperasi kemudian saksi menyampaikan bahwa jika ingin mendirikan Koperasi harus cukup 20 (dua puluh) orang dengan dilengkapi foto copi KTP dan menentukan tanggal rapat pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh Kepala Kantor dan berselang beberapa hari kemudian Muh. Sadiq Rada kembali menemui saksi di kantor Koperasi dan membawa undangan rapat pembentukan koperasi yang dilampiri dengan foto copi KTP para calon anggota, dan saat itu saksi dengan seorang sopir yang saksi lupa namanya menuju ke Desa Tangnga-Tangnga Kec. Tinambung, Kab. Polman untuk menghadiri rapat pembentukan Koperasi Ba'Babura tanggal 17 Juni 2002 sesuai dengan tanggal sebagaimana yang tertera di dalam dokumen akta pendirian koperasi Nelayan Ba'babura;

- Bahwa sejak saksi pensiun di bulan Oktober 2008 saksi menyimpan akte pendirian koperasi nelayan Ba'babura didalam sebuah lemari arsip di Dinas Koperindag pada bidang Koperasi namun sekitar tahun 2011 Sdr. Hamzah, SE yang merupakan Sekretaris Dinas Kopersi dan UMKM Kab. Polman menghubungi saksi melalui via telepon dan menanyakan apakah ada akte pendirian koperasi yang tidak aktif saksi pun menjawab bahwa akte kopersi yang tidak aktif ada dan dipegang masing-masing pengurus kopersi terkecuali akte kopersi nelayan Ba'babura yang tidak aktif dan masih tersimpan didalam lemari arsip yang sampai saat ini belum diambil oleh pengurus kopersi nelayan Ba'babura;
- Bahwa saat itu pak hamzah menelepon saksi kembali karena ia tidak menemukan akta pendirian tersebut sehingga keesokan harinya sekitar pukul 12.00 wita saksipun pergi ke Kantor Dinas Koipersi dan UMKM Kab. Polman untuk mencari dan menunjukkan Akta pendirian Kopersi Nelayan Ba'babura kepada pak Hamzah namun saat itu pak Hamzah tidak berada diruangannya dan berdasarkan informasi bahwa pak Hamzah lagi Istirahat dirumahnya sehingha sayapun bergegas menuju rumah pak Hamzah untuk menyerahkan akte Pendirian tersebut;
- Bahwa sejak saya pensiun ditahun 2008 sampai dengan sekarang saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui terkait dengan berdirinya atau beroperasinya KSP SulBar dan KSP Metro di Kabupaten Polman;
- Bahwa secara administrasi Koperasi Nelayan Ba'babura sudah sah sebagai Koperasi, dan bukan koperasi fiktif;
- Akta Koperasi Nelayan Ba'barura sebelumnya tersimpan di arsip dan tidak pernah diambil sebelumnya oleh para pendirinya;

Halaman 69 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

7. DARUL ADAM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak tahun 2002 sampai sekarang saya berprofesi sebagai Notaris dan pada tahun 2005 mengikuti abredi (kursus/pelatihan) spesialis pembuatan Akta Koperasi yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Makassar pada tahun 2006;
- Bahwa adapun tugas pokok Notaris pembuat Akta Koperasi yakni : Membuat Akta Pendirian Koperasi, Membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Membuat Akta lain yang berkaitan dengan Koperasi;
- Bahwa berhak bermohon untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yakni Pengurus Koperasi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Koperasi;
- Bahwa dokumen yang disiapkan oleh Pengurus Koperasi jika mau melakukan perubahan Anggaran Dasar Koperasi sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) antara lain Surat Kuasa untuk pengurusan perubahan koperasi, Akta pendirian koperasi yang lama, Berita Acara Rapat dan KTP pengurus Koperasi yang baru;
- Bahwa yang datang menemui saksi dan meminta perubahan Akta yang hadir saat itu di kantor Notaris ada 3 (tiga) orang namun yang saksi ingat namanya hanya pak Hamzah. SE.;
- Bahwa yang datang mengambil akta perubahan adalah pak Hamzah, SE.;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa kuasa lisan itu dibenarkan;
- Bahwa wakil dari Koperasi Nelayan Ba'babura tidak ada yang hadir danya diwakili dari Dinas Kopersi Kab. Polman;
- Bahwa yang menjadi persyaratan untuk melakukan perubahan anggaran dasar koperasi sebagaimana diatur dalam BAB IV pasal 14 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/ M.KUKM/2006/ tanggal 9 januari 2006 tentang petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yakni Berita Acara rapat anggota Perubahan anggaran dasar yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris apabila rapat perubahan anggaran dasar dihadiri oleh notaris dan notulen para anggota anggaran dasar yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat atau salah seorang peserta rapat apabila rapat perubahan anggaran dasar tidak dihadiri oleh notaris;
- Bahwa alasan saksi membuat akta perubahan Anggaran Dasar Koperasi dari Koperasi Nelayan Ba'babura menjadi Koperasi Simpan Pinjam SulBar

Halaman 70 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni karena saksi melihat yang datang menemui saksi adalah pak Hamzah selaku orang dari Dinas Koperasi bersama dengan pihak dari KSP SulBar dimana sebelumnya pak Hamzah sudah sering mengajukan permohonan pembuatan Akta Pendirian Koperasi maupun Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi kepada saya selaku Notaris sehingga saksi sudah percaya terhadapnya, maka kepercayaan itulah saya gunakan melakukan perubahan anggaran dasar koperasi nelayan Ba'babura;

- Bahwa saksi ditemui oleh mereka sekitar bulan desember 2011 di kantor saya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.72 Kelurahan Polewali Kec. Polewali Kabupaten Polman;
- Bahwa adapun dokumen yang mereka serahkan pada saat mengajukan perubahan anggaran dasar koperasi antara lain : Surat Kuasa tertanggal 09 Oktober 2011, Susunan pengurus dan pengawas Koperasi Simpan Pinjam periode 2011-2015, sumpah jabatan pengurus/pengawas koperasi, Data Akta Pendirian Koperasi, Berita Acara Anggota Luar Biasa Koperasi Nelayan Ba'babura, Daftar Simpanan Koperasi SulBar, Daftar hadir dan Foto copy Pengurus KSP SulBar serta Akta Pendirian Koperasi Nelayan Ba'babura;
- Bahwa setelah kelengkapan dokumen sudah ada saksi memerintahkan staf saksi untuk membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dari Koperasi Nelayan Ba'babura menjadi KSP SulBar;
- Tidak ada anggota koperasi nelayan Ba'barura saat dibuatkan akta perubahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah nama-nama yang ada dalam Akta Pendirian dari Koperasi Nelayan Ba'babura hadir atau tidak karena saksi hanya percaya kepada orang dari Dinas Koperasi Kab. Polman saat itu;
- Tidak hati-hati dalam menerbitkan akta perubahan tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

8. CHARLES SIMANJUNTAK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Saksi adalah staf Divisi Kelayakan Bisnis pada Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah di Jakarta, yang sumber dananya dari APBN;
- Bahwa dari tahun 2010 sampai dengan 2014 jabatan saya sebagai Staf Bisnis 2 pada LPDB-KUMMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan Tahun 2014 sampai dengan sekarang saya menjabat sebagai Kepala Bagian Penanganan Piutang Bermasalah pada Kantor LPDB-KUMMKM (Lembaga

Halaman 71 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah);

- Bahwa tugas saksi selaku Staf Bisnis 2 pada LPDB-KUMMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) antara lain : Mengumpulkan dan mengelola data Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran bagian Bisnis, Melaksanakan pemamfaatan dana bergulir untuk pinjaman kepada mitra, melakukan seleksi dan kerja sama dengan mitra bisnis dan seleksi penerima untuk pinjaman kepada mitra, melaksanakan penyiapan, monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan bergulir untuk pinjaman kepada mitra, sosialisasi kepada mitra, sedangkan tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab atas penyelesaian pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab terhadap kebenaran laporan dan ketepatan waktu penyampaian kepada pihak terkait;
- sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bagian Penanganan Piutang Bermasalah pada Kantor LPDB-KUMMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yakni bertugas melakukan penagihan terhadap piutang bermasalah di wilayah Indonesia Timur dan Tengah, melakukan investigasi dan evaluasi proses penagihan serta kajian opini terhadap penanganan mitra bermasalah, mengusulkan pemberian somasi, mengusulkan penanganan piutang, menindaklanjuti hasil keputusan komite remedial, melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk, sedangkan tanggung jawabnya adalah Bertanggung jawab atas penyelesaian pelaksanaan tugas, bertanggung jawab atas kinerja staf, bertanggung jawab atas terjalannya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan tugas serta bertanggung jawab terhadap kebenaran ketepatan waktu pelaporan;
- Bahwa yang menjadi syarat untuk mendapatkan dana bantuan dari LPDB-KUMMKM tersebut adalah :
 1. Koperasi telah berbadan hukum;
 2. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 tahun terakhir berturut-turut;
 3. Legalitas Pengurus dan Pengawas;
 4. Memiliki Kantor dengan status jelas;
 5. Memperoleh SHU yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 6. Memiliki NPWP dan Surat Keterangan Domisili;
- Bahwa yang bertandatangan di akad adalah direktur Utama LPDB-KUMMKM dan KSP yang bersangkutan;
- Bahwa yang menjadi parameter untuk dapat diberikan bantuan setiap koperasi yakni jika permohonan telah memenuhi syarat oleh Admin Bisnis, maka permohonan diajukan ke Kepala Devisi Bisnis kemudian menunjuk

Halaman 72 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



staf bisnis untuk melakukan kunjungan lapangan dan dari hasil kunjungan lapangan dituangkan dalam proposal ICR (Internal Credit Rating/Sistem penilaian Kelayakan Pinjaman) dari Kepala Devisi Bisnis membuat Memo kepada Devisi Hukum dan Devisi Manajemen Resiko untuk melakukan analisa setelah dianalisa masing-masing devisi diserahkan kepada Sekretaris Komite lalu Sekretaris Komite membuat undangan rapat komite dalam rangka pembahasan proposal usulan dan setelah itu Sekretaris Komite membuat memorandum hasil rapat komite, lalu Devisi Hukum dan Humas membuat SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip) dan memberitahukan kepada Koperasi bahwa permohonannya disetujui, setelah itu menunggu jadwal untuk akad kredit dan akad kredit dilakukan dihadapan Notaris yang telah ditunjuk oleh LPDB maka terbitlah Akta perjanjian Pinjaman Fidusia dan Akta Gadai Bilyet Deposito/Jaminan yang dibuat oleh Notaris setelah itu Koperasi mengajukan permohonan pencairan dana ke LPDB diserahkan ke Direktorat Bisnis lalu Direktorat Bisnis mengeluarkan memo pencairan ke bagian keuangan lalu bagian keuangan mencairkan dana bantuan koperasi bersangkutan melalui Bank yang ditujukan ke nomor rekening atas nama Koperasi;

- Bahwa data yang ada pada kami jumlah anggota KSP SulBar sekitar 700 Anggota;
- Bahwa dukungan keterangan sehat terhadap Koperasi yang dikeluarkan oleh Dinas terkait kami sempat verifikasi ke Dinas Koperasi yang ada di Kab. Polman dan pada waktu melakukan verifikasi saya ditemani oleh Dinas Koperasi, Ketua Koperasi KSP Sulbar, Sekretaris dan bendahara Koperasi;
- Bahwa dari dana pinjaman senilai Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) akan dikembalikan selama 60 (enam) bulan dengan bunga menurun 9 % ;
- Bahwa mulai angsuran ke-16 Tahun 2014 KSP Sulbar sudah mulai macet;
- Bahwa sejak Januari 2018 sudah tidak ada lagi pembayaran / angsuran pinjaman ke LPDB;
- Bahwa dari pihak kami LPDB telah melaporkan kepada pihak LKPN mengenai nasabah yang bermasalah;
- Bahwa sumber dana yang kami gunakan bersumber dari dana APBN;
- Bahwa kami kenal dengan KSP Metro dan sudah terdaftar di lembaga tempat saya bekerja;
- Bahwa pada tahun 2015 KSP Metro meminta scudule untuk dijadwal ulang pembayaran dan dikabulkan oleh Komite;

Halaman 73 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam SP3 tujuannya adalah modal kerja Koperasi;
- Bahwa dilembaga kami tidak ada standar pengajuan pinjaman;
- Bahwa menurut Bagian Devisi Bisnis menyatakan bahwa KSP SulBar telah memenuhi semua kelengkapan yang disyaratkan oleh LPDB;
- Pada saat kami melakukan kunjungan lapangan (On The Spot) saya melihat ada 700 Anggota Nasabah KSP SulBar tersebut;
- Bahwa yang bertandatangan dalam permohonan pinjaman adalah Muh. Rusdi Lantong Ketua KSP SulBar dan Baso bahtiar selaku Sekretaris KSP SulBar;
- Bahwa pada saat peninjauan lapangan (On The Spot) saksi tidak sempat mencatat semua aset yang dimiliki oleh KSP SulBar;
- Ada proposal dari KSP Sulbar di Polman;
- Saksi yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi kelayakan usaha KSP Sulbar untuk mendapatkan dana pinjaman dari LPDB;
- Analisis yang dilakukan yaitu : kelayakan bisnis, aspek yuridis dan aspek risiko;
- Saksi hanya memeriksa dokumen yang diajukan oleh KSP Sulbar kepada LPDB, dan kedudukan kantor KSP Sulbar di Kabupaten Polewali Mandar;
- Saksi menerangkan Akta Pendirian KSP Sulbar adalah sejak tahun 2002 yaitu perubahan dari Koperasi Nelayanan Ba'barura;
- Saksi tidak mengetahui apakah sertifikat hasil penilaian kesehatan predikat sehat lebih dahulu keluar dari pada Akta Pendirian KSP Sulbar;
- Mulai macet pada angsuran ke 26, dan tidak sesuai pembayaran sejak tahun 2014 s/d tahun 2017;
- Sejak tahun 2018 pengembalian pinjaman tidak ada lagi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

9. NURZANAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubunagn keluarga dengan terdakwa;
- Pernah diperiksa di oleh penyidik kepolisian;
- Saksi adalah nasabah KSP Sulbar, pinjaman 2,5 juta tiga kali sambung dan lunas;
- Bahwa yang saksi tahu ketua KSP SulBar adalah Pak. Baso Bahtiar;
- Bahwa saksi pernah menjadi anggota Koperasi pada KSP Metro yang beralamat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali kabupaten Polewali Mandar pada bulan Maret 2012;
- Bahwa pada bulan Maret 2012 saudara Junaedi salah seorang karyawan pada KSP Metro menawarkan modal pinjaman mingguan kepada saksi dan saat itu saksi bermohon meminjam sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa persyaratan yang diminta oleh KSP SulBar antara lain foto kopi Kartu

Halaman 74 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta Jaminan berupa BPKB sepeda motor;

- Bahwa saksi terakhir kali meminjam uang pada KSP Metro pada tahun 2013;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat perjanjian dengan KSP Metro dan saat itu dari pihak KSP Metro yang bertandatangan adalah Pak. Junaedi;
- Bahwa setelah menandatangani surat perjanjian tersebut dananya langsung saksi terima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Rusdi Lantong ia berkerja sebagai Karyawan di KSP Metro dan KSP SulBar;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi kosong tersebut;
- Bahwa setahu saksi alamat kantor KSP SulBar berada di belakang Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polman;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi hanya mengajukan permohonan pinjaman senilai Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pengembalian mingguan;
- Bahwa saksi sudah tiga kali meminjam dan semuanya sudah lunas;
- Bahwa pada waktu itu pak Junaedi yang datang menawarkan pinjaman kepada saksi;
- Namun dalam realisasi pinjaman oleh KSP Sulbar disebutkan pinjaman saksi sebesar 10 juta rupiah, namun dibantah oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau diperlihatkan oleh karyawan KSP SulBar tentang laporan realisasi Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan LPDB-UMKM tersebut;
- Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

10. ANWAR, S.Sos BIN KHAERONG pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah nasabah KSP Metro;
- Bahwa pinjaman saksi yang saksi tandatangani saat itu sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian 12 (duabelas) bulan;
- Bahwa yang saksi tahu ketua koperasinya adalah saudara Saharuddin;
- Bahwa saat itu jaminan yang saksi serahkan adalah Sertifikat tanah;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat perjanjian pinjaman dari KSP Metro;
- Bahwa surat perjanjian yang saksi tandatangani saat itu memakai kop surat KSP Metro;

Halaman 75 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setiap kali saya melakukan pembayaran angsuran pinjaman saya dibuatkan kwitansi pembayaran;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa kali melakukan pembayaran angsuran namun menurut perhitungan, saksi sudah membayar sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi kosong tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman kepada KSP Metro atau KSP SulBar sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah disampaikan oleh salah seorang pengurus Koperasi yang mengatakan KSP Metro itu juga KSP SulBar;
- Bahwa saksi masih mempunyai utang kepada Koperasi dan belum lunas hingga saat ini dan masih dalam proses;
- Pernah meminjam di KSP Metro cabang Polman tahun.....sebesar 20 juta, dan sampai sekarang belum lunas
- Yang pernah menagih adalah Rusdi Lantong dan Baso Bahtiar;
- Bahwa setiap orang yang datang melakukan penagihan selalu mengatas namakan KSP Metro;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau diperlihatkan oleh karyawan KSP SulBar tentang laporan realisasi Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan LPDB-UMKM tersebut;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui siapa yang membuat laporan realisasi penyaluran pinjaman tersebut;
- Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

11. BASRI Bin JAMIL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah meminjam di Koperasi ada 3 (tiga) kali yakni :
 - pada tahun 2012 saksi meminjam senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 12 (duabelas) bulan dengan jaminan sertifikat tanah;
 - Pada tahun 2014 saksi meminjam senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 12 (duabelas) minggu dengan jaminan barang elektronik berupa Televisi;
 - Pada tahun 2015 saksi meminjam senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 12 (duabelas) minggu dengan jaminan barang elektronik berupa Televisi;
 - Dan semua pinjaman saksi sudah lunas;

Halaman 76 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ketua Koperasi Simpan Pinjam saat itu adalah Rusdi Lantong;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat perjanjian pinjaman dan yang bertandatangan didalam surat tersebut saksi dan pihak KSP Metro yakni Rusdi lantong dan Baso Bahtiar;
- Bahwa saksi terakhir kali melakukan pembayaran angsuran pinjaman pada tahun 2016 senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada bukti pelunasan yang diberikan oleh pihak KSP Metro saat saksi melakukan angsuran pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau Rusdi lantong bekerja di Koperasi KSP Metro dan Koperasi KSP SulBar;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi kosong yang disodorkan oleh karyawan KSP Metro dan KSP SulBar;
- Bahwa pada saat KSP Metro pindah kantor ke Matakali Polman, saksi pernah meminjam lagi senilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pinjaman kepada KSP Metro maupun KSP SulBar dengan nilai pinjaman Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi kantor KSP yang ada di Pekkabata adalah kantor KSP Metro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai laporan Realisasi Pinjaman Pembiayaan yang ada di KSP SulBar tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

12. MUH. AMIN Alias AMIN Alias Bapak AL Bin H. HANNATIA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi anggota atau nasabah KSP Metro yang beralamat di Jalan Suparman Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi menjadi anggota atau nasabah KSP Metro yang beralamat di Jalan Suparman Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar yakni pada tahun 2008 sampai tahun 2010;
- Bahwa Ketua Koperasi KSP Metro saat itu adalah Sdr. Baso Bahtiar;
- Bahwa saksi terakhir meminjam dana dari KSP Metro pada tahun 2010 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 24 bulan dengan jaminan Sertifikat kebun dan BPKB sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa saksi terakhir kali ke kantor KSP Metro yang beralamat di Jalan Suparman Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2016 tapi sudah tidak ada kantornya;
- Bahwa saat saksi melakukan angsuran atau pembayaran pada tahun 2015

Halaman 77 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih menggunakan kwitansi KSP Metro;

- Bahwa saksi masih mempunyai pinjaman pada KSP Metro sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani kwitansi kosong yang disodorkan oleh karyawan KSP Metro dan KSP SulBar;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam dana pada KSP Sulbar, nanti di kantor Polisi pada saat saksi dimintai keterangan barulah saksi mengetahui kalau ada KSP Sulbar;
- Bahwa kredit atau pinjaman saksi belum lunas pada KSP Metro;
- Bahwa saksi tidak pernah bermohon untuk pinjaman kredit senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) baik di KSP Metro maupun KSP SulBar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai laporan Realisasi Pinjaman Pembiayaan yang ada di KSP SulBar tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut yang mengatakan terdakwa meneliti berkas penawaran menurut terdakwa adalah tidak benar.

13. AGUNG RIDWAN NURZAMAN, S.Kel Bin ADE EI. YANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi saat ini Kepala Bagian Pembiayaan Syariah dan saksi pernah sebagai staf Pengendalian Resiko di LPDB mulai bulan Juni 2015 sampai November 2017 dan juga pernah sebagai staf Analisa Resiko pada tahun 2012 sampai bulan Juni 2015;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi secara umum membantu melaksanakan analisa resiko terhadap rencana penyaluran pinjaman / pembiayaan LPDB-KUMKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 028/PER/LPDB/2011;
- Bahwa sumber dana bergulir yakni bersumber dari dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) T.A.2013 dan Tahun Anggaran sebelumnya yang dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang kemudian digulirkan kembali sebagai dana kelola LPDB berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung jawab atas Laporan Keuangan Lembaga Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dana bergulir berdasarkan Peraturan Direksi tentang Juknis Nomor 36/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis



Pemberian Pinjaman / Pembiayaan kepada Koperasi pada BAB II Pasal 2 adalah :

1. Meningkatkan kualitas KSP/USP-Koperasi dan atau KJKS-UJKS Koperasi sebagai Instrumen Lembaga Keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang melaksanakan fungsi Intermediasi;
 2. Memperkuat peran Koperasi dan atau Anggotanya terutama dalam upaya perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan;
- Bahwa ada 2 metode analisa resiko yang dapat dilaksanakan pada saat akan melakukan analisa yaitu metode desk Review dan On The Spot (Kunjungan Lapangan) dan diatur dalam peraturan Direktur Nomor : 007 / per / LPDB / 2012 tentang prosedur operasional standar manajemen resiko pinjaman / pembiayaan LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir); Bahwa data yang dianalisis oleh LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) adalah masalah Keuangan;
 - Bahwa adapun posisi keuangan KSP SULBAR pada Tahun 2011 yaitu Nilai total aset Rp. 11.318. 809. 331,11 dan SHU sebesar Rp. 1.438.887.568,25; Sedangkan pada Tahun 2012 yakni sebesar Rp. 13.697.746.566,60 dan SHU sebesar Rp. 1.438.887.568,25;
 - Bahwa terkait pada analisa resiko pada KSP SULBAR saya hanya memeriksa atau meneliti posisi keuangan saja tidak dilakukan pemeriksaan masalah keabsahan dokumen dan kewenangan yang bertanda tangan dalam dokumen;
 - Bahwa adapun kesimpulan berdasarkan analisa resiko yang saya lakukan dengan menggunakan metode Desk review yaitu KSP sulbar masuk dalam kategori Resiko sedang;
 - Bahwa adapun yang menentukan atau memutuskan metode analisa resiko yang digunakan pada analisa pengajuan dana bergulir oleh KSP SULBAR yaitu Kepala Divisi Manajemen Resiko an. M. AREI YOEDARTO Deberdasarkan laporan jadwal kunjungan lapangan (On The Spot) bagian analisa resiko Minggu keempat bulan Januari 2013 Nomor 038 / Lap / Dir . 1. 3 / 2013 Tanggal 25 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Manajemen Resiko an. M. AREI YOEDARTO kepada Direktur pengembangan usaha;
 - Bahwa untuk memutuskan atau menentukan jaminan / agunan adalah usulan / memo dari Divisi Bisnis yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Bisnis II an. ASEP ADIPURNA berdasarkan usulan dari ICR (Internal Credit Rating) yang dilakukan oleh Syr. CARLES SIMANJUNTAK yang melakukan On The Spot (Kunjungan Lapangan);

Halaman 79 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah yang dicairkan adalah sebesar Rp.7.000.000.000, (tujuh Milyar Rupiah) jangka waktu 5 (lima) tahun, namun waktu dicairkan pinjaman dari LPDB kepada KSP. SULBAR saya tidak tahu karena yang mengetahui hal tersebut dibagian keuangan;
- Bahwa saksi pernah mendengar KSP Metro salah satu Koperasi yang berkedudukan di Makassar bermasalah dan macet pinjamannya;
- Bahwa untuk memanipulasi resiko-resiko dari LPDB-KUMKM kita meminta jaminan sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat perubahan Anggaran Dasar (P.A.D) KSP SulBar tahun 2002;
- Bahwa setahu saksi Koperasi yang mengalami masalah ada 2 yakni Koperasi yang ada di Sukabumi dan Koperasi yang ada di SulBar;
- Bahwa yang menilai suatu keabsahan koperasi adalah bagian legal;
- Bahwa yang dijelaskan dalam rapat komite tidak hanya membahas KSP SulBar akan tetapi banyak KSP saat itu untuk menjabarkan resiko-resiko KSP tersebut, dan sebagai pimpinan direksi mempertanyakan meode dari Devisi Resiko, Bisnis dan Legal;
- Bahwa adapun yang menjadi persyaratan terhadap koperasi yang mengajukan permohonan pinjaman oleh LPDB yakni berdasarkan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk teknis Pemberian Pinjaman / Pembiayaan kepada Koperasi, BAB III Persyaratan Umum Koperasi, Pasal 4 yang berbunyi :
Persyaratan Koperasi yang dapat diberikan pinjaman / pembiayaan oleh LPDB-KUMKM adalah sebagai berikut :
 1. Koperasi berbadan hukum;
 2. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 tahun terakhir berturut-turut;
 3. Legalitas Pengurus dan pengawas;
 4. Memiliki kantor dengan status jelas;
 5. Memperoleh SHU yang positif dalam satu tahun terakhir;
 6. Memiliki NPWP dan surat keterangan domisili;
- Bahwa saksi tidak tau masalah lancar tidaknya karena hal tersebut adalah di bagian Hukum II dan PPB (Penanganan Piutang Bermasalah) wilayah timur;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah Koperasi yang meminjam dana bergulir serta Ketua, Sekretaris dan bendahara Koperasi tersebut;
- Bahwa mengenai Surat Keterangan Sehat dasar penilaian dari Dinas Koperasi itu sendiri;
- Bahwa adapun yang dijaminan oleh KSP. SULBAR kepada LPDB berdasarkan SP3 Nomor : 78/SP3/LPDB/2013 tanggal 25 Februari 2013 antara lain sebagai berikut :
 - a. Akte Personal Guarantee Pengurus (yang dibuat oleh notaris)

Halaman 80 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akte Fidusia atas piutang sehat/lancar milik koperasi minimal 150% dari Plafon Pinjaman (yang dibuat oleh notaris)
 - c. Jaminan Gadai Bilyat deposito milik koperasi/pengurus koperasi yang dikeluarkan bank umum/BPR dengan nilai minimal sebesar Rp.700.000.000,- dimana Bilyat deposito tersebut dapat diambil setelah minimal 12 bulan kolektibilitas lancar terhitung sejak tanggal pencairan;
 - Sedangkan jaminan berupa objek tanah atau bangunan KSP. SULBAR tidak memberikan jaminan tersebut dimana jaminan tersebut tidak diwajibkan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.
- 14. Ir. HALOMOAN TAMBA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangan sehubungan terjadinya tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan dan penggunaan Dana Bergulir KSP. SULBAR (Koperasi Simpan Pinjam Sulawesi Barat) dari LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah);
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha pada Kantor LPDB – KUMKM sejak bulan Oktober 2011 s/d bulan Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan Menteri Koperasi Dan UKM;
 - Bahwa tugas saksi yakni melaksanakan perencanaan, pengembangan usaha LPDB KUMKM dan mengendalikan resiko pembiayaan;
 - Bahwa dasar hukum yang dipedomani dalam pemberian Pinjaman / Pembiayaan dari LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) kepada Koperasi, yakni sebagai berikut :
 - a. Undang-undang koperasi no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian;
 - b. Peraturan direksi lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dan lampirannya nomor : 026/per/lpdb/2011 tentang prosedur operasional standar; pinjaman/pembiayaan di lingkungan lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. Peraturan direksi lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah nomor : 36/per/lpdb/2010 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman/pembiayaan kepada koperasi.
 - d. Peraturan direksi lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah nomor : 28/per/lpdb/2011 tentang uraian jabatan di lingkungan lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - e. Peraturan direksi lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah nomor : 32/per/lpdb/2009, tentang sistem

Halaman 81 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penilaian kelayakan pinjaman/pembiayaan (internal credit rating/icr) kepada koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam-koperasi primer (ksp/usp-kop primer) dan koperasi jasa keuangan syariah/unit jasa keuangan syariah-koperasi primer (kjks/ujks-kop primer);

- Berdasarkan PERATURAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH NOMOR : 36/PER/LPDB/2010 Tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI, diatur pada BAB II Tujuan Dan Sasaran, Bagian kesatu Tujuan, Pasal 2 dan Bagian Kedua

Sasaran, Pasal 3 disebutkan bahwa :

Pasal 2 berbunyi :

Tujuan Pemberian Pinjaman /Pinjaman adalah ;

1. Meningkatkan kualitas KSP /USP-Kop dan / atau KJKS-UJKS-Kop sebagai instrumen lembaga keuangan usaha mikro, kecil dan menengah yang melaksanakan fungsi intermediasi.
2. Memperkuat peran koperasi dan / atau anggotanya terutama dalam upaya perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.

Pasal 3 berbunyi :

Sasaran pemberian Pinjaman /Pembiayaan kepada Koperasi adalah :

1. Terealisasinya pinjaman/pembiayaan kepada KSP / USP-Kop dan/atau KJKS-UJKS-Kop.
 2. Terealisasinya pinjaman /pembiayaan kepada Koperasi yang menangani usaha sektor riil (non simpan pinjam).
 3. Terwujudnya peningkatan volume usaha KSP/USP-Kop dan/atau KJKS-UJKS-Kop dan Koperasi yang menangani usaha sektor riil (non simpan pinjam).
 4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan Koperasi kepada anggota dan masyarakat dengan memperhatikan pemerataan sesuai dengan potensi masing-masing Koperasi.
- Bahwa yang dimaksud dengan sektor riil adalah sektor-sektor ekonomi selain di sektor jasa keuangan yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalan, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan, sektor jasa-jasa (jasa non keuangan);
 - Bahwa persyaratan Koperasi yang dapat diberikan pinjaman/pembiayaan oleh LPDB-KUMKM berdsarkan PERATURAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN MENENGAH NOMOR : 36/PER/LPDB/2010 pada pasal 4 adalah sebagai berikut :

1. Koperasi yang telah berbadan hukum;
 2. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 tahun terakhir berturut-turut;
 3. Legalitas pengurus dan pengawas;
 4. Memiliki kantor dengan status jelas;
 5. Memperoleh SHU yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 6. Memiliki NPWP dan Surat Keterangan Domisili;
- Sedangkan pada BAB V Bagian Kesatu Permohonan Pinjaman/ Pembiayaan, Pasal 6 yang berbunyi ;
- (1) Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengajukan permohonan Pinjaman/Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Profil Koperasi;
 - b. Proposal Pinjaman/Pembiayaan;
 - c. Kelengkapan legalitas Koperasi:
 1. Photo copy Akta Pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya.
 2. Photo copy ijin usaha yang akan dibiayai.
 3. Susunan pengurus dan pengawas yang diketahui oleh SKPD.
 4. Photo copy Surat keterangan domisili dan/atau Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).
 5. Photo copy NPWP
 6. Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) koperasi.
 7. Photo copy bukti kepemilikan kantor.
 - d. Berita acara RAT untuk 2 (dua) tahun buku terakhir yang dilampiri dengan laporan pertanggung jawaban pengurus yang telah disahkan;
 - e. Photo copy KTP pengurus dan pengawas Koperasi;
 - f. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir;
 - (2) LPDB-KUMKM menyatakan bahwa permohonan dari koperasi lengkap apabila seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi;
 - (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada SKPD atau Instansi yang mengesahkan badan hukum Koperasi yang bersangkutan;

Halaman 83 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar nama KSP Metro dan kantornya berkedudukan di Makassar;
- Bahwa pada tahun 2012 KSP Metro belum bermasalah masih lancar-lancar saja;
- Bahwa setahu saya KSP SulBar terakhir melakukan pembayaran pada tahun 2017;
- Bahwa sebagaimana yang diatur pada BAB III Persyaratan Umum Koperasi, Pasal 4 hal tersebut adalah merupakan syarat mutlak dan wajib dipenuhi oleh setiap koperasi yang mengajukan permohonan pinjaman/ pembiayaan kepada LPDB, dan apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi maka koperasi atau pemohon pinjaman/pembiayaan diberikan waktu untuk melengkapinya sebelum dilakukan Akad Kredit untuk pencairan;
- Bahwa sebagaimana dimaksud pada Bab V, Bagian Kesatu, Pasal 6 angka (1) PERATURAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH NOMOR : 36/PER / LPDB/2010 Tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI, Hal tersebut bukanlah persyaratan yang mutlak dan wajib namun ketika ada kekurangan hal tersebut bisa menyusul dan dilengkapi kembali, akan tetapi ketika salah satu dokumen kurang atau tidak lengkap maka pihak LPDB belum dapat melanjutkan atau menindak lanjuti permohonan pinjaman/pembiayaan Koperasi tersebut ketahap selanjutnya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

15. ANDRIN ANDI, SE. Alias ANDRI Bin IRWAN ADNAN LUBIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan dan penggunaan Dana Bergulir KSP. SULBAR (Koperasi Simpan Pinjam Sulawesi Barat) dari LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sebesar Rp.7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) yang bersumber dari Keuangan Negara yakni APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara TA. 2013 yang tidak sesuai dengan peruntukannya secara melawan hukum;
- Bahwa Tahun 2012 s/d 2016, jabatan saksi adalah sebagai Staf Tata Usaha Penyaluran dan Penempatan Dana pada Kantor LPDB – KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Kementerian Koperasi Dan Usaha

Halaman 84 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikro, Kecil Dan Menengah) dan Tahun 2016 s/d sekarang, jabatan saya adalah sebagai Staf Admin Piutang dan Dana Pengalihan pada Kantor LPDB – KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Kementerian

Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah);

Bahwa rincian Tugas saksi ;

1. Melaksanakan penyiapan, penyusunan dan perumusan rencana bisnis dan anggaran (RBA) LDPB – KUMKM;
2. Melaksanakan penyiapan, penyusunan dan perumusan dokumen pelaksana anggaran (RKKL, DIP);
3. Melaksanakan penyelenggaraan sistim informasi manajemen keuangan;
4. Melaksanakan penyiapan, penyusunan konsep kebijakan bagian Tata usaha penyaluran dan penempatan Dana;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk kepala bagian Tata usaha penyaluran dan penempatan Dana;
6. Dalam melaksanakan tugasnya Staf tata usaha penyaluran dan penempatan dana bertanggung jawab kepada kepala bagian tata usaha penyaluran dan penempatan dana;

Tanggung Jawab saksi :

1. Bertanggung jawab atas penyelesaian pelaksanaan tugasnya;
2. Bertanggung jawab terhadap kebenaran laporan dan ketepatan waktu penyampaiannya kepada pihak terkait;

Sedangkan Wewenang saksi :

1. Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bagian Tata Usaha Penyaluran dan Penempatan Dana dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas;
3. Meminta penjelasan, petunjuk kepada kepala bagian Bagian Tata Usaha Penyaluran dan Penempatan Dana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- Bahwa plafond Pinjaman/Pembiayaan KSP. SULBAR (Koperasi Simpan Pinjam Sulawesi Barat) di LPDB – KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) yang telah dicairkan yakni sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah);
- Bahwa adapun persyaratan yang diajukan oleh KSP. SULBAR terkait permohonan pinjaman kepada LPDB yang masuk kebagian Keuangan yakni
 - 1 Bundel dokumen antara lain berisikan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat KSP SULBAR Nomor : 037/SULBAR/PLM/IX/2012, tanggal 03 September 2012, perihal Permohonan Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh

Halaman 85 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar Rupiah), yang ditandatangani MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua dan BASO BAHTIAR selaku Sekretaris.

- b. 1 (satu) bundel Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Permodalan Koperasi Simpan Pinjam Sulawesi Barat (KSP. SUL-BAR) yang berdomisili di jalan Budi Utomo No. 1 – Polman – Sulbar diajukan kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM), yang ditandatangani Pengurus Koperasi Simpan Pinjam “SUL-BAR” yakni MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua dan BASO BAHTIAR selaku Sekretaris.
- c. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2011 Rencana Kerja Anggaran Tahun Buku 2012 Koperasi Simpan Pinjam Sulawesi Barat (KSP. SUL-BAR) yang berdomisili di jalan Budi Utomo No. 1 – Polman – Sulbar, tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani Pengurus KSP. “SUL-BAR” yakni MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua dan BASO BAHTIAR selaku Sekretaris.
- d. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 001/KOP-UMKM/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam SUL-BAR Badan Hukum Nomor : 087/BH/IV/20.20, tanggal 05 Oktober 2002, ditandatangani Drs. Ek. H. NAHRAWI R., MM selaku An. MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH BUPATI POLEWALI MANDAR KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR;
- Bahwa perlu saksi tegaskan terkait dengan aturan-aturan tersebut diatas saya selaku Staf Tata Usaha Penyaluran dan Penempatan Dana dan jabatan baru saya yakni Staf Administrasi Piutang dan Dana Pengalihan, saksi tidak terlibat secara langsung atau tidak mengetahui teknis proses pemberian pinjaman/pembiayaan dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah bagian petugas lapangan atau petugas On the Spot yang diberikan tugas tersebut;
- Bahwa adapun persyaratan yang harus dilengkapi untuk dilakukannya pencairan oleh Bagian keuangan khususnya pada bagian Tata Usaha Penyaluran dan Penempatan Dana yakni harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
- a. Permohonan Pencairan yang dibuat Oleh pihak Mitra / KSP. SULBAR;

Halaman 86 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memo pencairan dari divisi bisnis Perihal Permohonan Pencairan Pinjaman / Pembiayaan Mitra atau Koperasi dalam hal ini KSP SULBAR;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu orang yang datang mencairkan dana bantuan pada LPDB-KUMKM;
- Bahwa proses pencairan dana pinjaman ada pada bagian saksi namun hanya memo dari Direktorat Bisnis yang saksi terima lalu danaya saya transfer ke rekening yang disebutkan dalam memo tersebut
Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

16. SITI ZUBAIDAH Alias CUBE Binti M. USMAN MAHMUD, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui masalah tindak pidana Korupsi berupa penyalahgunaan pengelolaan dan penggunaan Dana Bergulir oleh KSP. SULBAR dari LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sebesar Rp.7.000.000.000,- (Tujuh milyar) yang bersumber dari keuangan negara /APBN TA. 2013 yang tidak sesuai dengan peruntukannya secara melawan hukum;
- Bahwa adapun jabatan saksi saat ini sekarang selaku Kasi Piutang Negara pada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Pare-pare;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasi Piutang Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 170/Pmk.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas yakni melakukan Seksi Piutang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJPN, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, usul pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, usul untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, pengelolaan dan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang;
- Bahwa saksi mulai bertugas sebagai Kasi Piutang Negara KPKNL Pare-Pare sejak tahun 2016 sampai dengan saat sekarang ini berdasarkan Surat Keputusan Direktur jendral Kekayaan Negara Nomor : Kep-18/KN/UP.11/2016, tanggal 01 Juli 2016 tentang mutasi para pejabat eselon IV dilingkungan DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara);
- Bahwa adapun mekanisme atau prosedur terkait pengurusan piutang negara hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor :

Halaman 87 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMK240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara yakni pada point 1 sebagai berikut :

1. Surat penyerahan piutang negara dari penyerah piutang dalam hal ini Kementerian dan Lembaga-lembaga yang sumber keuangan bersumber dari pemerintah.
2. Penelitian berkas setelah diteliti dituangkan dalam RHPK (Resume Hasil Penelitian Kasus) mencakup antara lain :
 - a. identitas Penyerah Piutang;
 - b. identitas Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang;
 - c. bidang usaha Penanggung Hutang;
 - d. keadaan usaha Penanggung Hutang pada saat diserahkan
 - e. dasar hukum terjadinya piutang;
 - f. jenis Piutang Negara;
 - g. penjamin kredit oleh perusahaan penjamin kredit;
 - h. sebab-sebab kredit atau piutang dinyatakan macet;
 - i. tanggal realisasi kredit dan tanggal-tanggal Penyerah Piutang mengkategorikan kredit sesuai peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam hal Piutang Negara berasal dari perbankan, atau tanggal Penanggung Hutang dinyatakan wanprestasi sesuai dengan perjanjian, peraturan, surat keputusan pejabat berwenang atau sebab apapun dalam hal Piutang Negara berasal dari non perbankan rincian hutang yang terdiri dari saldo hutang pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya;
 - j. daftar Barang Jaminan, yang memuat uraian barang, pembebanan, kondisi dan nilai Barang Jaminan pada saat penyerahan, dalam hal penyerahan didukung oleh Barang Jaminan;
 - k. daftar Harta Kekayaan Lain;
 - l. penjelasan singkat piutang yang telah Piutang; dan upaya-upaya penyelesaian dilakukan oleh Penyerah
 - m. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh penyerah Piutang
3. Setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap maka pihak KPKNL menerbitkan surat SP3N (Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara) yang menandakan bahwa secara resmi beralihnya piutang negara dari penyerah piutang kepada PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) berisi antara lain :
 - a. Nomor dan tanggal surat penyerahan pengurusan Piutang Negara;
 - b. identitas Penyerah Piutang dan Penanggung Hutang;
 - c. pernyataan menerima pengurusan Piutang Negara;

Halaman 88 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. rincian dan jumlah Piutang Negara yang telah diperhitungkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18
 - e. uraian barang jaminan, jika ada;
 - f. klausula bahwa piutang dimaksud tetap dicatat dalam neraca Penyerah Piutang
 - g. tanda tangan Panitia Cabang.
4. Pihak KPKNL melakukan panggilan kepada penanggung hutang untuk membuat kesepakatan berupa surat pernyataan bersama yang berisikan kemampuan debitur untuk menyelesaikan hutangnya dan cara pembayaran yang bisa dijadikan pegangan untuk proses pengurusan selanjutnya;
- Bahwa permohonan dari LPDB yang masuk di Kantor KPKNL pada tahun 2017;
 - Bahwa yang datang pada saat dilakukan wawancara adalah Rusdi Lantong sebagai Ketua KSP SulBar;
 - Bahwa pada saat wawancara saksi dengan Rusdi Lantong saksi menanyakan apakah ada utang Pinjaman KSP SulBar sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) kepada LPDB-KUMKM dan dijawab oleh Rusdi Lantong saat itu dan mengatakan Ya ada utang sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) kepada LPDB-KUMKM;
 - Bahwa adapun tindakan atau langkah-langkah yang diambil KPKNL Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara terkait Penerbitan Surat Paksa antara lain mulai pasal 142 sampai dengan Pasal 159;
 - dokumen yang diterima dari KPKNL yang berisi antara lain sebagai berikut :
 1. 1 (satu) lembar surat/dokumen Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Nomor : 741/Dirut/2016 perihal Pengurusan Piutang Negara atas Nama KSP. SULBAR, tanggal 30 September 2016;
 2. 3 (tiga) Lembar surat/dokumen Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Nomor : 753 / Dirut / 2016, tanggal 29 September 2016;

Halaman 89 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 4 (empat) Lembar surat/dokumen Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Nomor : 799/Lap/Dir.1.3/2016 perihal Laporan kunjungan tim penanganan piutang bermasalah II di Provinsi Sulawesi Barat;
4. 2 (dua) Lembar surat/dokumen S.A.H Law Office perihal Somasi Nomor : 179/SAH-LPDB/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015, perihal Somasi;
5. 1(satu) Lembar surat/dokumen Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Nomor : 093/Dir.1/2015 tanggal 27 Januari 2015;
6. 2 (dua) Lembar surat/dokumen kartu piutang LPDB KUMKM atas nama KSP. SULBAR tanggal 25-01-2015 yang dikeluarkan LPDB;
7. 1 (satu) Lembar surat/dokumen Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Nomor : 636/Dir.1/ 2016 tanggal 08 April 2016 perihal surat peringatan;
8. 5 (lima) Lembar surat/dokumen Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Nomor :034/Lap/ Dir.1.3/2015 tanggal 2 Februari 2015 perihal Laporan kunjungan tim penanganan piutang bermasalah II di Provinsi Sulawesi Barat Kab. Mamuju dan Kab. Polewali Mandar;
9. 1 (satu) Lembar surat/dokumen kartu piutang LPDB KUMKM atas nama KSP. SULBAR tanggal 06-09-2016 yang dikeluarkan LPDB;
10. 2 (dua) Lembar susunan pengurus dan badan pengawas KSP. SULBAR periode 2012-2017 tanggal 25 Maret 2012;
11. 1 (satu) bundel Akte Pendirian Koperasi Nelayan BA'BARURA Desa Tangnga-tangnga Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar Nomor : 087/BH/IV/20.20, tanggal 5 Oktober 2002;
12. 2 (dua) Lembar surat/dokumen Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Nomor : 001/KOP-UMKM/XII/2011, tentang pengesahan anggaran dasar KSP. SULBAR tanggal 05 Oktober 2002;
13. 1 (satu) Bundel surat/dokumen Pernyataan Keputusan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam SUL-BAR Nomor : 08, hari Rabu tanggal 21-12-2011 yang dibuat dan disahkan di Polewali Mandar oleh DARUL ADAM S.H selaku Notaris/PPAT;
14. 1 (satu) bundel surat/dokumen Perjanjian Gadai Deposito Koperasi Simpan Pinjam SUL-BAR Nomor : 14, tanggal 01-03-2013 yang dibuat dan disahkan di Jakarta oleh H. MARWAN, S.H selaku Notaris/PPAT;

Halaman 90 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel surat/dokumen Perjanjian Perorangan Koperasi Simpan Pinjam SUL-BAR Nomor :14, tanggal 01-03-2013 yang dibuat dan disahkan di Jakarta oleh H. MARWAN, S.H selaku Notaris/PPAT;
 16. 1 (satu) bundel surat/dokumen Jaminan Fidusia Koperasi Simpan Pinjam SUL-BAR Nomor : 13, tanggal 01-03-2013 yang dibuat dan disahkan di Jakarta oleh H. MARWAN, S.H selaku Notaris/PPAT;
 17. 1 (satu) bundel surat/dokumen Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam SUL-BAR Nomor : 11, tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan disahkan di Jakarta oleh H. MARWAN, S.H selaku Notaris/PPAT;
 18. 1 (satu) bundel surat/dokumen Pengakuan Hutang Koperasi Simpan Pinjam SUL-BAR Nomor :12, tanggal 01-03-2013 yang dibuat dan disahkan di Jakarta oleh H. MARWAN, S.H selaku Notaris/PPAT;
 19. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Nomor : 503/1/PK/KOP/SIUP/DPP/I/2012, atas nama perusahaan KSP. SUL-BAR yang ditetapkan pada tanggal 04 Januari 2012 dan disahkan oleh MUHAMMAD SUAIB S.Pd M.M selaku Kepala Dinas Pelayanan dan Perisinan Kabupaten Polewali Mandar;
 20. 1 (satu) lembar surat/dokumen Izin Tempat Gangguan Usaha Nomor : 503/1/HO/DPP/I/2012. tanggal 06 Januari 2012 yang disahkan oleh MUHAMMAD SUAIB S.Pd M.M selaku Kepala Dinas Pelayanan dan Perisinan Kabupaten Polewali Mandar;
 21. 1 (satu) lembar surat/dokumen Berita Acara Tanya Jawab Nomor : BAT-01/WKN.15/KNL.03/2017, tanggal 24 Januari 2017;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang bermasalah di Sulawesi Barat ada 3 (tiga) Koperasi Simpan Pinjam (KSP);
 - Bahwa adapun objek non fisik berupa surat/dokumen yang dijaminan oleh KSP. SULBAR yakni berupa :
 1. Personal Garansi Pengurus yang dibuat oleh notaris/PPAT;
 2. Jaminan Fidusia atas piutang milik Koperasi yang dibuat oleh notaris/PPAT;
 3. Gadai Bilyat Deposito milik Koperasi yang dikeluarkan oleh BPR (Badan Perkreditan Rakyat);
 - Dan juga saksi tegaskan sedangkan objek fisik berupa tanah dan bangunan dan lain-lain KSP. SULBAR tidak menjaminkan objek fisik apapun kepada pihak LPDB;
 - Bahwa terkait hal tersebut kami dari pihak KPKNL sedang berkordinasi dengan kantor pusat sehubungan tata cara dan prosedur pencairan jaminan yang berupa surat/dokumen tersebut diatas dan saya sendiri tidak mengetahui surat/dokumen tersebut apakah mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Halaman 91 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Nomor : 741/Dirut/2016 perihal Pengurusan Piutang Negara atas Nama KSP. SULBAR, tanggal 30 September 2016 bahwa total HPP (Hutang Pokok Penyerahan) dari LPDB yakni total sebesar Rp. 6.173.962.410,- ditambah dengan biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biyat-PPN) sebesar 1% enam bulan sejak SP3N terbit jika melewati enam bulan sejak SP3N terbit maka dikenakan Biaya PPN sebesar 10%;
 - Bahwa adapun jumlah yang telah dibayarkan oleh KSP. SULBAR kepada LPDB-KUMKM melalui KPKNL Pare-pare sampai saat ini yakni sebesar Rp. 18.570.000,- (Including Biad PPN sebesar 1%) per 24 Agustus 2017;
 - Bahwa terkait dengan nilai taksiran objek non fisik berupa surat/dokumen dengan kategori wajar dan nilai pasar saya tidak mengetahui apakah yang dijaminan tersebut mempunyai nilai ekonomis karena saksi sendiri selaku Kasi Piutang Negara KPKNL Pare-Pare baru pertama kali menemukan jaminan hutang seperti yang dijaminan oleh KSP. SULBAR;
 - Bahwa saksi tidak sempat menayakan hal itu kepada Rusdi Lantong mengenai uang yang beredar diluar;
 - Bahwa yang saksi tanyakan kepada Rusdi Lantong apa penyebab sehingga macetnya pembayaran dari Nasabah KSP SulBar tersebut;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
- 17. MUH. RUSDI LANTONG**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi adalah karyawan KSP Metro Cabang Polman dengan jabatan sebagai Koordinator Marketing, sebelum menjadi Ketua KSP Sulbar;
 - Pimpinan KSP Metro Cabang Polewali saat itu Drs. Syaharuddin;
 - Saksi ditunjuk sebagai Ketua KSP Sulbar oleh terdakwa;
 - Awalnya saksi bersama-sama dengan Syaharuddin dan Baso Bahtiar untuk mencari koperasi yang tidak aktif lagi di Dinas Koperasi Kabupaten Polman, atas perintah terdakwa dan Andi Baso Abdullah;
 - Setelah mendapatkan kopwerasi yang tidak aktif lagi yaitu koperasi nelayan Ba'barura dari Hamzah selaku Sekretaris Dinas Koperasi Kab. Polman, lalu dibuat rapat Berita Acara Fiftif seolah-olah Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Nelayanan Ba'barura untuk diubah menjadi KSP Sulbar;
 - Kemudian saksi bersama dengan Hamzah pergi ke Notaris Darul Adam untuk dibuatkan Akta Perubahan dari Koperasi Nelayan Ba'barura menjadi KSP Sulbar;
 - Lalu saksi melaporkan kepada terdakwa bahwa Akta Pendirian KSP Sulbar sudah selesai;
 - Yang membuat proposal permohonan pinjaman dana atas nama KSP Sulbar ke LPDB adalah Busman Sania, saksi hanya menandatangani saja;

Halaman 92 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan pinjaman dengan jumlah anggota sebanyak 722 orang adalah fiktif, sebab kenyataannya jumlah anggota KSP Sulbar hanya 100 orang, itupun dari anggota KSP Metro;
- Aliran dan dari LPDB yang ditarik saksi dari rekening KSP Sulbar dan selanjutnya ditransfer pada terdakwa melalui rekening KSP Metro sejumlah Rp. 3,7 milyar dan ke PT. Sinergi Bangun Nusantara sebesar Rp.980 juta rupiah;
- Tidak benar ada take over antara KSP Metro dengan KSP Sulbar, dan yang bertanggungjawab sebagai pimpinan pada KSP Sulbar adalah terdakwa;
- Semua dana dan operasional KSP Sulbar secara berkala dilaporkan kepada terdakwa; di Makassar;
- Gaji saksi dibayarkan dari KSP Metro atas persetujuan terdakwa;
- Cek deposit yang ada di BPR Madani sebesar Rp. 700 juta rupiah telah diserahkan saksi kepada terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah telah menarik uang cek deposit KSP Sulbar dari BPR Madani;

18. BUSMAN SANIA, SE Alias BUSMAN Bin SULTENG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi diperiksa di Polres Polewali Mandar, telah membaca BAP saksi dan selanjutnya mendatangi BAP tersebut;
- Saksi menerangkan saat kejadian perkara, saksi adalah Sekretaris KSP Metro Makassar, dan Ketua KSP Metro Makassar adalah terdakwa
- Saksi mengetahui Pengurus KSP Sulbar adalah Rusdi Lantong sebagai Ketua dan Baso Bahktiar sebagai Sekretaris;
- Saksi mengetahui Pengurus KSP Sulbar ada mengajukan proposal untuk pinjaman dana ke LPDB;
- Saksi mengetahui bahwa ada akta pendirian KSP Sulbar yang diserahkan oleh Rusdi Lantong dan Baso Bahtiar yang ditujukan kepada Ir. Aldrin dan Andi Baso Abdullah;
- Saksi yang membuat proposal (fiktif) pinjaman dana oleh KSP Sulbar ke LPDB atas perintah Andi Baso Abdullah;
- Saksi mengetahui dan menyadari proposal yang dibuatnya itu adalah rekayasa sebab semua data dalam proposal KSP Sulbar tersebut sebenarnya adalah data dari KSP Metro Makassar yang sebelumnya digunakan oleh KSP Metro Makassar untuk mengajukan proposal pinjaman dan ke LPDB;
- Saksi juga menerangkan bahwa pembuatan proposal KSP Sulbar tersebut adalah setahu terdakwa selaku Ketua KSP Metro;
- Saksi mendengar dari terdakwa ada transfer dana dari KSP Sulbar ke KSP Metro sebesar Rp. 1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah) dengan rincian Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke BPR Madani

Halaman 93 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada orang yang bernama Ikhsan;

- Yang menarik uang dari BPR Madani sebesar Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) adalah terdakwa, bukan Rusdi Lantong;
- yang mentransfer uang ke Ikhsan sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah Muh. Aldrin;
- Dana yang ditransfer ke BPR Madani maupun kepada Ikhsan oleh terdakwa tersebut berasal dari rekening KSP Sulbar yang sudah ditransfer ke rekening KSP Metro sebesar Rp. 1.1000.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang ahli, dan telah didengar pendapatnya di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Drs. PETRUS DOMINGGUS, MM. Alias PETRUS Bin T.S. KANDE, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersedia menjadi Ahli dalam perkara ini dan memberikan pendapat atau soal-soal yang dikemukakan sesuai pengetahuan saya;
- Bahwa saksi belum pernah menjadi Ahli selain dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sekarang ini;
- Bahwa dasar saksi sehingga menjadi Ahli dalam perkara ini yakni :
 1. Surat permintaan dari penyidik polres Polman Nomor surat : R/73/II/2018/Reskrim tanggal 25 Januari 2108 tentang permohonan bantuan keterangan Ahli;
 2. Surat Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 518/210/Dagperinkop/2018 tanggal 05 Februari 2018, perihal penunjukan sebagai saksi Ahli;
 3. Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 090/12/SPT/DAKPERINKOPUKM/2018, tanggal 26 Februari 2018 untuk memberikan keterangan sebagai Ahli;
- Bahwa Pelatihan atau BinteK yang saya pernah ikuti antara lain :
 1. Tahun 2007 mengikuti TOT (Training Of Trainer/Pelatihan menjadi pelatih) Bidang penilaian kesehatan KSP/USP Unit Simpan Pinjam Koperasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM R.I. ;
 2. Tahun 2003 mengikuti TOT (Training Of Trainer) Instruktur KUKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM R.I. ;

Halaman 94 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tahun 2013 mengikuti kompeten pada bidang metodologi pelatihan dengan kualifikasi/komptensi fasilitator pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
- Bahwa jabatan saksi saat ini sebagai Kepala bidang Koperasi dan UKM pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM; Prov. SulBar;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dimana Koperasi adalah satu lembaga usaha bersama yang bergerak dibidang ekonomi dan sosial;
- Bahwa khusus untuk KSP. SUL-BAR (Koperasi Simpan Pinjam Sulawesi Barat) masuk dalam kategori Koperasi Primer dikarenakan koperasi tersebut berdiri sendiri dan tidak bergabung dengan koperasi lainnya dan bergerak dalam hal simpan pinjam;
- Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI. Nomor : 01/Per/M.KUKM/2006 Tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi Bab V, Pasal 14, poin (1) Huruf a dan b, dan Pasal 15, poin (1),(2) dan (3) yakni sebagai berikut ;
 - a. Koperasi melaksanakan Rapat Perubahan anggaran Dasar, yang dihadiri oleh paling kurang $\frac{3}{4}$ dari jumlah seluruh anggota koperasi kemudian dibuat keputusan Rapat Anggota Koperasi.
 - b. Pengurus Koperasi mengajukan permohonan mengenai Perubahan anggaran Dasar Koperasi kepada Dinas Koperasi Kabupaten
 - c. Setelah Dinas Koperasi kabupaten menerima permohonan dari koperasi yang mengajukan maka dinas koperasi melakukan pengecekan pada koperasi tersebut terkait permohonan perubahan anggaran dasar.
 - d. Kemudian dinas Koperasi Kabupaten mengeluarkan rekomendasi persetujuan perubahan anggaran dasar.
 - e. Pengurus Koperasi membuat Akte perubahan anggaran dasar di hadapan Notaris dengan melampirkan rekomendasi persetujuan dari dinas Koperasi Kabupaten.
 - f. Notaris Membuatkan Akta perubahan anggaran dasar Koperasi terkait dengan kegiatan koperasi dibuat dengan bentuk dan isi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - g. Pengurus Koperasi menyerahkan Akta perubahan anggaran dasar kepada Dinas Koperasi yang dibuat di hadapan Notaris untuk dibuatkan pengesahan perubahan anggaran dasar oleh Dinas Koperasi Kabupaten atas nama Menteri Koperasi dan UKM.

Halaman 95 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Pejabat yang berwenang di Dinas Koperasi atas Menteri menerbitkan Pengesahan;

- Bahwa yang memiliki wewenang untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah anggota koperasi karena perubahan anggaran dasar koperasi harus melalui Keputusan Rapat Anggota Koperasi, mengenai Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan pemerintah No. 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi pada pasal 11 ayat (1), (2) dan ayat (3);
- Dapat saksi jelaskan dan tegaskan bahwa sesuai Undang – Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian bahwa yang memiliki wewenang untuk mengikuti dan melaksanakan Rapat Anggota mengenai Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah Pengurus, pengawas dan anggota koperasi dan tidak bisa pihak lain;
- Koperasi yang sehat sepengetahuan saksi adalah koperasi yang perkembangan usahanya mempunyai progres yang baik setiap tahunnya berdasarkan laporan keuangannya dan yang berhak menilai hal tersebut adalah yang petugas yang bersertifikasi khusus;
- Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19 / per / M.KUKM / XI / 2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, disebutkan :

Pasal 30

(1) Tata cara penyelenggaraan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi diatur sebagai berikut :

- a. KSP dan USP Koperasi yang dinilai kesehatannya adalah :
 - 1) KSP yang telah beroperasi paling sedikit 1 (satu) tahun buku dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.
 - 2) USP Koperasi, yang telah beroperasi paling sedikit 1 (satu) tahun buku dan telah dikelola secara terpisah serta membuat laporan keuangan yang terpisah dari unit usaha lainnya.
- b. pelaksanaan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi dilaksanakan pada posisi setiap akhir tahun buku dengan berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi;

Halaman 96 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan oleh Pejabat Penilai Kesehatan KSP dan USP Koperasi yang diangkat oleh Menteri dan bertugas pada Instansi yang membidangi Koperasi di tingkat Pusat, Provinsi/DI, Kabupaten dan Kota;
 - d. setiap KSP dan USP Koperasi yang telah dinilai diberikan sertifikat predikat tingkat kesehatan dengan pengaturan sebagai berikut :
 - 1) KSP dan USP Koperasi yang anggotanya berdomisili pada sekurangkurangnya 3 (tiga) Provinsi/DI oleh Deputi atas nama Menteri;
 - 2) KSP dan USP Koperasi yang anggotanya berdomisili pada sekurangkurangnya 3 (tiga) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi/DI oleh Gubernur atau pejabat yang berwenang atas nama Menteri;
 - 3) KSP dan USP Koperasi yang anggotanya berdomisili pada 1 (satu) Kabupaten/Kota oleh Bupati atau Walikota atau pejabat yang berwenang atas nama Menteri.
 - e. hasil penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi oleh pejabat yang berwenang pada tingkat Provinsi/DI dan Kabupaten atau Kota dilaporkan kepada Deputi, dengan dilengkapi :
 - 1) kertas kerja penilaian KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan;
 - 2) laporan keuangan KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan;
 - 3) salinan atau fotocopy sertifikat predikat kesehatan KSP dan USP Koperasi;
- Bahwa perubahan koperasi Ba'barura menjadi Koperasi SULBAR tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Koperasi No 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per/M.KUMKM/2006, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi karena:
1. Perubahan anggaran dasar Koperasi Nelayan Ba'barura yang terletak di Desa Tangnga Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman yang diubah menjadi KSP. SUL-BAR (Koperasi Simpan Pinjam Sulawesi Barat) yang beralamat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polman bukan berdasarkan kehendak dan

Halaman 97 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan rapat anggota koperasi nelayan Ba'Barura melainkan atas kehendak atau kemauan anggota Koperasi KSP. METRO;

2. Anggota Koperasi Nelayan Ba'barura yang terletak di Desa Tangnga Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman tidak pernah melakukan rapat perubahan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar tersebut tidak melalui persetujuan anggota koperasi Ba'barura yang tercantum dalam daftar anggota Koperasi Ba'barura;
 3. Anggota KSP. SULBAR tidak pernah melakukan rapat anggota akan tetapi produk berupa Berita Acara Anggota Luar Biasa serta daftar Hadir peserta rapat tersebut tidak pernah dilaksanakan;
 4. Anggota KSP SULBAR tidak pernah melakukan rapat anggota sehubungan dengan pembentukan pengurus KSP SULBAR melainkan hanya ditunjuk saja oleh pimpinannya;
 5. Pembuatan akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam "SUL - BAR" Nomor 08 tanggal 21 Desember 2011 dibuat oleh Notaris DARUL ADAM, SH, hanya secara sepihak saja karena tidak melalui persetujuan anggota Koperasi Nelayan Ba'barura;
- Bahwa jika ada koperasi ditutup maka boleh mendirikan koperasi baru dan anggotanya bisa dialihkan sepanjang anggota koperasi itu sendiri bersedia;
 - Bahwa hubungan antara Dinas koperasi Kabupaten dan Dinas Koperasi Provinsi dengan koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Polewali Mandar secara umum hanya melaksanakan pemantauan dan pembinaan dalam hal aktifitas kegiatan koperasi jika ditemukan melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan maka pihak Dinas koperasi Kabupaten maupun Dinas Koperasi Provinsi melakukan pemberhentian aktifitas usaha sampai jangka waktu tertentu;
 - Bahwa saya tidak mengetahui adanya Koperasi macet;
 - Bahwa sepanjang hasil dari rapat anggota menyetujui hal tersebut maka anggota lain bisa meminjam dikoperasi itu sendiri;
 - Bahwa jika ada Pengurus Koperasi yang menjadi salah satu Pengurus pada Koperasi yang lain maka itu melanggar Undang-Undang Perkoperasian dan tidak dibenarkan;
 - Bahwa anggota koperasi dapat menjadi pengurus maupun pengawas dalam satu unit koperasi namun hal tersebut tidak diperbolehkan ketika seseorang merangkap jabatan menjadi pengurus dan pengawas di koperasi lainnya;
 - Bahwa untuk membentuk suatu Koperasi minimal beranggotakan 20 anggota dan harus tertera dalam Akta Pendirian Koperasi itu sendiri;

Halaman 98 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saya melihat perubahan Akta Pendirian dari Koperasi Nelayan Ba'babura menjadi Koperasi Simpan Pinjam SulBar, prosesnya tidak benar karena tidak sesuai dengan Akta dan Berita Acara rapat tetapi keabsahannya sah karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris;
- Bahwa prinsip Koperasi berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 pada Pasal 5 yaitu :
 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, maksud dari bersifat terbuka dan suka rela adalah keanggotaan dalam koperasi bersifat bebas dan tidak memaksa;
 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, artinya semua yang berada pada keanggotaan koperasi berhak mengelola koperasi tersebut;
 3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi);
 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, adalah pemberian imbalan sesuai dengan koperasi itu sendiri bergerak dibidang apa kepada para anggotanya;
 5. Kemandirian artinya koperasi bersifat mandiri;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut dimana sertifikat Sehat klasifikasi A yang dibuat tertanggal 12 Juli tahun 2010 dan Sertifikat Sehat yang dibuat tertanggal 5 Mei 2011 tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme penilaian yang semestinya yaitu :
 1. Karena sebelum dikeluarkan harus melalui penilaian yang dilakukan oleh pejabat atau staf yang memiliki sertifikasi kompetensi;
 2. Adanya perbedaan atau ketidak sesuaian waktu antara tanggal pembuatan sertifikat SEHAT yang dikeluarkan oleh dinas Koperasi Kabupaten Polman dengan tanggal pembuatan akte Perubahan Anggaran Dasar atau ADRT KSP. Sulbar yang dibuat oleh Notaris Darul Adam SH. tertanggal 21 Desember 2011 Dimana Sertifikat Sehat lebih dulu terbit atau dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten Polman dari pada berdirinya atau beraktifitasnya KSP. SULBAR, dengan adanya ketidaksesuaian tanggal tersebut maka Sertifikat Sehat belum dapat diakui kebenarannya;
- Bahwa terkait dengan kelayakan saudara HAMZAH SE untuk menilai kelayakan sehat atau tidaknya suatu koperasi saksi tidak bisa memutuskan apakah saudara HAMZAH layak atau tidak untuk menilainya, namun layak atau tidaknya seseorang dapat menilai sehat suatu koperasi dilihat dan

Halaman 99 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinjau dari aspek Kompetensinya yakni telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang SISPENSERASI (sistem penilaian sehat koperasi) dan dibuktikan dengan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI;

- Dan saksi tegaskan juga bahwa aturan tersebut diatas saat ini telah direvisi kembali sejak akhir tahun 2013 bahwa sertifikat penilaian koperasi Sehat harus dan wajib dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dan pihak Dinas terkait baik Kabupaten atau Provinsi sudah tidak bisa mengeluarkan sertifikat tersebut selain itu juga telah diberikan barcode untuk menghindari pemalsuan sertifikat Sehat dimaksud;
- Bahwa yang bertanggung jawab jika koperasi itu macet diakrenakan anggota maka yang bertanggung jawab adalah pengurus koperasi itu sendiri;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. A. N. GAZIM, S.E., M.M , yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bersedia menjadi Ahli dalam perkara ini dan memberikan pendapat atau soal-soal yang dikemukakan sesuai pengetahuan saya;
- Bahwa saksi pernah menjadi Ahli selain dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sekarang ini yakni pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri Parepare dan Pengadilan Negeri Sengkang;
- Bahwa dasar saksi sehingga menjadi Ahli dalam perkara ini yakni :
 1. Surat permintaan dari penyidik polres Polewali Mandar Nomor : R/858/IX/2018/Reskrim tanggal 13 September 2108 tentang permohonan bantuan keterangan Ahli;
 2. Surat Tugas dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya (STIEM BONGAYA) Nomor : 1181/U.I/STIEM /IX/2018 tanggal 18 September 2018, perihal Untuk memberikan keterangan sebagai Ahli;
- Bahwa Pelatihan atau BinteK yang saksi pernah ikuti antara lain :
 1. Tahun 2003, 2005, 2007 dan 2008 mengikuti TOT (Training Of Trainer) Instruktur KUKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM R.I.;
 2. Tahun 2005, 2007 dan 2008 mengikuti TOT (Training Of Trainer pelatihan menjadi pelatih) Bidang Penilaian Kesehatan KSP/USP Unit Simpan Pinjam Koperasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM R.I. ;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya

Halaman 100 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;

- Bahwa Prinsip-prinsip Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pada Pasal 5 yaitu :
 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka bebas dan tidak memaksa;
 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis artinya semua yang berada pada keanggotaan koperasi berhak mengelola koperasi tersebut;
 3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi);
 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, adalah pemberian imbalan sesuai dengan koperasi itu sendiri bergerak dibidang apa kepada anggotanya;
 5. Kemandirian artinya Koperasi bersifat mandiri;
 6. Pendidikan Perkoperasian, didalam mengelola koperasi harus dibekali dengan pendidikan agar koperasi dapat dikelola dengan baik;
 7. Kerjasama antar koperasi, didalam perkoperasian setiap anggota harus dapat bekerjasama dengan baik, agar perjalanan koperasi kedepannya dapat berjalan lebih baik lagi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu maksud dan tujuan Koperasi adalah Untuk Memajukan Kesejahteraan Anggota pada Khususnya dan Masyarakat pada umumnya serta ikut Membangun Tatahan Perekonomian Nasional dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Maju,. Adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan Pasal 15 Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pembagian koperasi menurut bentuk yakni :
 1. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang beranggotakan badan hukum minimal 3 (tiga) koperasi primer;
 2. Koperasi Primer adalah koperasi beranggotakan orang-orang (minimal 20 orang)
- Sedangkan Jenis Koperasi yakni :
 1. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang bergerak hanya dalam hal untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari atau sembilan bahan pokok;
 2. Koperasi Produsen adalah merupakan koperasi yang memproduksi hasil usaha yang kemudian diperjual belikan;



3. Koperasi Jasa adalah koperasi yang menjual jasa seperti Biro Perjalanan atau Travel dan rental Mobil;
 4. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang berperan melakukan pemasaran hasil produksi;
- Dapat saksi jelaskan dan tegaskan bahwa sesuai Undang – Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian bahwa yang memiliki wewenang untuk mengikuti dan melaksanakan Rapat Anggota mengenai Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah Pengurus, pengawas dan anggota koperasi dan tidak bisa pihak lain;
 - Bahwa jika ada Pengurus Koperasi Primer yang menjadi salah satu Pengurus pada Koperasi Primer yang lain maka itu melanggar Undang - Undang Perkoperasian dan tidak dibenarkan;
 - Bahwa kelayakan untuk menilai seseorang untuk dapat diberikan pinjaman antara lain : Apakah anggota yang diberikan pinjaman itu dapat mengembalikan pinjaman dan dilihat juga trek record peminjam itu sendiri;
 - Bahwa setelah saksi melihat perubahan Akta Pendirian dari Koperasi Nelayan Ba'babura menjadi Koperasi Simpan Pinjam SulBar, prosesnya tidak benar karena tidak sesuai dengan Akta dan Berita Acara rapat tetapi keabsahannya sah karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris;
 - Bahwa KSP SulBar masuk dalam kategoari Koperasi Simpan Pinjam Primer Kabupaten karena Koperasi tersebut berdiri sendiri dan tidak bergabung dengan koperasi lainnya dan bergerak dalam simpan pinjam;
 - Bahwa Struktur Koperasi Primer terdiri dari Ketua, Sekretaris dan bendahara minimal pengurusnya 3 (tiga) orang dan maksimal 4 (empat) orang;
 - Bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah Anggota Koperasi karena Perubahan Anggaran dasar harus melalui Rapat Anggota Koperasi, hal tersebut diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pasal 11 ayat (1, (2), dan ayat (3); dan tidak dapat dilakukan oleh orang lain;
 - Bahwa yang bertanggung jawab jika koperasi itu macet dikarenakan anggota maka yang bertanggung jawab adalah pengurus koperasi itu sendiri;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. MUHAMAD DENNY MURAPPAL, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 102 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia menjadi Ahli dalam perkara ini dan memberikan pendapat atau soal-soal yang dikemukakan sesuai pengetahuan saya;
- Bahwa saksi selaku Auditor telah/pernah memberi keterangan selaku Ahli dalam perkara tindak pidana korupsi di hadapan Penyidik dalam perkara korupsi kegiatan belanja upah kerja pembukaan lahan / Land Clearing atas kegiatan pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian pada Dinas perkebunan Prov. Sulbar Tahun Anggaran 2013. Sedangkan di pengadilan tipikor telah mendampingi ahli atas kasus korupsi antara lain sebagai berikut :
 - a. Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penyaluran bantuan dana SPP dan UEP PNPM-MPd pada UPK Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 s.d. 2012 atas nama terdakwa Haeruddin Bin Jamaluddin di Pengadilan TIPIKOR Mamuju pada tahun 2017;
 - b. Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pada perkara atas nama terdakwa PT. Karya Tunggal Jaya dan PT. Fatimah Indah Utama di Pengadilan TIPIKOR Mamuju pada tahun 2017;
- Bahwa dasar saksi sehingga menjadi Ahli dalam perkara ini yakni :
 - a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 - b. Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Surat Kepala Kepolisian Resort Polewali Mandar Nomor B/788/VIII/2018/Reskrim tanggal 14 Agustus 2018 hal Permintaan Keterangan Ahli.;
 - d. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Nomor S-177/PW32/5/2018 tanggal 1 Februari 2018 perihal Bantuan Audit PKKN atas Dugaan TPK pada Pengelolaan dan Penggunaan Dana Bergulir oleh KSP Sulbar dari LPDB-KUMKM APBN TA 2013;
 - e. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Nomor ST-37/PW32/5/2018 tanggal 1 Februari 2018 Perihal Audit PKKN atas Dugaan TPK pada Pengelolaan dan Penggunaan Dana Bergulir oleh KSP Sulbar dari LPDB-KUMKM APBN TA 2013;
 - f. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Nomor S-1042/PW32/5/2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal Pemberian Keterangan Ahli Kepada Penyidik Kepolisian Resort Polewali Mandar

Halaman 103 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengelolaan dan Penggunaan Dana Bergulir oleh KSP Sulbar dari LPDB-KUMKM APBN TA 2013;

- g. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Nomor ST-225/PW32/5/2018 tanggal 30 Agustus 2018, Menugaskan MUHAMAD DENY MURAPPAL, Jabatan Auditor Ahli Pertama, untuk memberikan Keterangan Ahli sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Bergulir oleh KSP Sulbar dari LPDB-KUMKM APBN TA 2013;
- Bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa pengertian Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian Kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. Berada dalam Penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara atau Perusahaan yang menyatakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;
- Dapat saksi jelaskan bahwa :
 - a. Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Kerugian Keuangan Negara adalah yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan kewenangan / kesempatan / sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya;
 - b. Menurut Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 butir 22, pengertian kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa berdasarkan PERATURAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN LAMPIRANNYA NOMOR : 026/PER/LPDB/2011 Tentang PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PINJAMAN/PEMBIAYAAN DI LINGKUNGAN

Halaman 104 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH dan PERATURAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH NOMOR : 36/PER/LPDB/2010 Tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI, LPDB – KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) adalah satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir untuk disalurkan dalam bentuk Pinjaman/Pembiayaan, atau dalam bentuk lainnya dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM;

- Pengertian dari Dana Bergulir, Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan Kepada Koperasi dan Pinjaman/Pembiayaan adalah :
 - a. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh kementerian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi adalah kegiatan pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi dengan pola executing, dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan;
 - c. Pinjaman/Pembiayaan adalah pemberian penyediaan dana atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang disalurkan oleh LPDB-KUMKM kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) baik secara langsung maupun melalui lembaga perantara, yang digunakan untuk modal kerja, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam atau perjanjian tertentu antara LPDB-KUMKM dengan KUMKM, yang mewajibkan KUMKM untuk melunasi utangnya kepada LPDB-KUMKM setelah jangka waktu tertentu dengan membayar suatu tariff/imbal jasa tertentu;
- Bahwa dana tersebut adalah merupakan Keuangan Negara, karena sumber dana bergulir yang diberikan atau disalurkan kepada KSP. SULBAR melalui LPDB –KUMKM bersumber dari dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) TA. 2010, 2011 dan 2012 dari Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah R.I.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan saksi tegaskan bahwa dana yang diberikan kepada KSP. SULBAR saat itu merupakan dana Revolving Fund atau dana yang bersumber dari rekening pengembalian pokok dana bergulir LPDB-KUMKM mulai tahun 2010 s/d 2012;
- Bahwa Tujuan pemberian pinjaman/pembiayaan kepada KSP/USP-Kopdan/atau KJKS/UJKS-Kop adalah untuk :
 - a. Memperluas akses pinjaman/ pembiayaan kepada UMK melalui KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop.
 - b. Memperkuat permodalan KSP/ USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dalam melayani pemberian pinjaman/pembiayaan kepada UMK;
 - c. Memperkuat peran KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan;
- Bahwa Sasaran pemberian pinjaman/pembiayaan kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop adalah:
 - a. Terealisasinya pemberian pinjaman/ pembiayaan kepada KSP/ USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop;
 - b. Terwujudnya peningkatan volume usaha KSP / USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop serta terciptanya lapangan kerja;
- Bahwa saksi terlibat langsung dalam pelaksanaan Audit dimaksud dan dalam Audit tersebut saya (MUHAMAD DENNY MURAPPAL) bertindak selaku Ketua Tim Audit, saudara CHARLES RANTE BATARA bertindak sebagai Korwas Bidang Invetigasi, saudara SRI ROHMANTO sebagai Pengendali Tehknis, saudara FAHMI FEBRIADI HERLAMBAANG dan saudara YUDI FAJRI FAISAL masing-masing sebagai Anggota Tim Audit;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap data/dokumen/bukti dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait yang diminta melalui dan/atau bersama-sama penyidik, kejadian atas Pengelolaan dan penggunaan Dana Bergulir oleh KSP Sulbar dari LPDB-KUMKM Tahun Anggaran 2013, dapat disimpulkan yakni sebagai berikut :
 - 1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Nelayan Ba'barura untuk mengubah daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha koperasi tidak sesuai dengan ketentuan karena rapat anggota luar biasa tidak pernah dilakukan oleh Pendiri maupun Anggota Koperasi Nelayan Ba'barura;

Halaman 106 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Koperasi Simpan Pinjam Sulbar tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman dari LPDB-KUMKM karena tidak melampirkan bukti kepemilikan kantor dan tidak melampirkan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir;
 - 3) Sertifikat sehat yang diberikan oleh Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Polewali Mandar kepada KSP Sulbar tahun 2010, 2011 dan 2013 dan Pos Piutang pada Neraca per Desember 2011 sebesar Rp10.749.442.705,27 yang ada pada proposal telah di mark up dan tidak sesuai dengan jumlah piutang yang sebenarnya per Desember 2011 yaitu sebesar Rp767.265.924,10;
 - 4) Penyaluran pinjaman dari LPDB-KUMKM kepada KSP Sulbar sebesar Rp7.000.000.000,00 tidak sesuai peruntukannya. Rincian penyaluran pinjaman adalah:
 - a) Digunakan untuk biaya take over aset dan outstanding piutang KSP Metro senilai Rp3.704.796.000,00 yang ditrasfer ke rekening KSP Metro;
 - b) Disalurkan berupa pinjaman kredit dan biaya administrasi sebesar Rp1.000.000.000,00 tanpa jaminan kepada Sdr. Andi Baso Abdullah yang ditrasfer ke rekening PT Sinergi Bangun Nusantara;
 - c) Digulirkan kepada 35 orang anggota koperasi sebesar Rp1.017.500.000,00;
 - d) Sisa sebesar Rp1.297.704.000,00 digunakan untuk membayar angsuran bulanan kepada LPDB serta untuk biaya operasional KSP Sulbar;
- Adapun metode audit perhitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut:
1. Kerugian Total (Total Loss)

Metode ini menghitung kerugian keuangan negara dengan cara seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara. Metode penghitungan kerugian negara kerugian total juga diterapkan dalam penerimaan negara yang tidak disetorkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Bagian yang tidak disetorkan merupakan kerugian total;
 2. Kerugian Total dengan Penyesuaian

Metode kerugian total dengan penyesuaian seperti dalam metode Kerugian Total, hanya saja dengan penyesuaian ke atas. Penyesuaian diperlukan apabila barang yang dibeli harus dimusnahkan dan pemusnahannya memakan biaya. Kerugian keuangan negara tidak



hanya berupa pengeluaran untuk pengadaan barang tersebut, tetapi juga biaya yang diperlukan maupun dikeluarkan untuk memusnahkan barang tersebut.

3. Kerugian Bersih (Net Loss)

Dalam metode kerugian bersih, metodenya sama dengan metode kerugian total. Hanya saja dengan penyesuaian ke bawah. Kerugian bersih adalah kerugian total dikurangi dengan nilai bersih barang yang dianggap masih ada nilainya.

4. Harga Wajar

Pada metode penghitungan kerugian keuangan negara ini, harga wajar menjadi pembanding untuk harga realisasi. Kerugian keuangan negara dimana transaksinya tidak wajar berupa selisih antara harga wajar dengan harga realisasi. Metode penghitungan kerugian keuangan negara harga wajar digunakan dalam kasus pengadaan barang maupun transaksi pelepasan dan pemanfaatan barang.

5. Harga Pokok

Metode ini adalah penentuan harga pokok menjadi pembanding untuk harga realisasi. Kerugian keuangan negara adalah selisih antara harga pokok dengan harga realisasi.

6. Opportunity Cost :

Dalam metode biaya kesempatan, apabila ada kesempatan atau peluang untuk memperoleh yang terbaik, akan tetapi justru peluang ini yang dikorbankan, maka pengorbanan ini merupakan kerugian, dalam arti opportunity cost.

7. Bunga (Interest) :

Bunga merupakan unsur kerugian negara yang penting, terutama pada transaksi-transaksi keuangan perbankan dalam penempatan asset dan kewajiban. Para pelaku transaksi ini umumnya paham dengan konsep nilai waktu dari uang. Kerugian bunga dihitung berdasarkan jangka waktu (periode) dan tingkat bunga yang berlaku;

- Bahwa adapun uraian atau proses pengungkapan fakta-fakta dan proses kejadian dugaan tindak pidana dimaksud didasarkan pada bukti dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik terkait penyimpangan pengelolaan dan penggunaan Dana Berguliroleh KSP. SULBAR dari Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah R.I Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebesar Rp.7.000.000.000,- (Tujuh milyar) yang bersumber dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara/APBN TA. 2009 s/d 2012 dan atau dana Revolving Fund yang di kelola oleh Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah R.I Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM, adalah sebagai berikut :

a. Fakta

Penetapan KSP Sulbar sebagai penerima pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp7.000.000.000,00 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penggunaan dana sebesar Rp7.000.000.000,00 oleh KSP Sulbar tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu digunakan untuk:

- 1) Biaya take over aset dan outstanding piutang KSP Metro Cabang Polewali Mandar senilai Rp3.704.796.000,00 yang ditransfer ke rekening KSP Metro;
- 2) Pinjaman kredit dan biaya administrasi sebesar Rp1.000.000.000,00 tanpa jaminan kepada Sdr. Andi Baso Abdullah yang ditransfer ke rekening PT Sinergi Bangun Nusantara;
- 3) Digulirkan kepada 35 orang anggota koperasi sebesar Rp1.017.500.000,00;
- 4) Sisa sebesar Rp1.277.704.000,00 digunakan untuk membayar angsuran bulanan kepada LPDB serta untuk biaya operasional KSP Sulbar.

b. Proses Kejadian

- 1) Tanggal 7 Juni 2002, diterbitkan Akta Pendirian Koperasi Nelayan Ba'barura Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa yang penandatanganannya diwakili oleh Moh. Sadiq Rada, Gazali dan Syamsuddin dengan 25 orang pendiri koperasi;
- 2) Tanggal 5 Oktober 2002, Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia mengesahkan akta pendirian Koperasi Ba'barura sebagai Badan Hukum dengan nomor 087/BH/IV/20.20;
- 3) Tanggal 12 Juli 2010, diterbitkan Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Sulbar dengan skor 80,05 (Predikat Sehat). Sertifikat ditanda tangani oleh Sekretaris Sdr. Hamzah, SE., MM atas nama Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 109 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 9 Mei 2011, diterbitkan Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Sulbar dengan skor 81,25 (Predikat Sehat). Sertifikat ditanda tangani oleh Sekretaris Sdr. Hamzah, SE., MM atas nama Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Polewali Mandar;
- 5) Tanggal 9 Oktober 2011 dilakukan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Nelayan Ba'barura dengan pimpinan rapat Sdr. Muh. Rusdi Lantong. Berita acara rapat yang dihadiri oleh 20 anggota koperasi. Keputusan rapat adalah:
 - a) Menyetujui perubahan anggaran dasar koperasi;
 - b) Menyetujui perubahan alamat/ kedudukan koperasi;
 - c) Merubah kegiatan usaha menjadi satu jenis usaha simpan pinjam;
 - d) Menyetujui perubahan dewan pendiri koperasi;
 - e) Mengesahkan pengurus/ badan pengawas koperasi.
- 6) Tanggal 21 Desember 2011, Notaris Darul Adam membuat pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam "Sul – Bar"
- 7) Tanggal 23 Desember 2011, Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Polewali Mandar atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia mengesahkan perubahan anggaran dasar Koperasi Simpan Pinjam Sul-Bar dengan Keputusan Nomor 001/KOP-UMKM/XII/2011;
- 8) Tanggal 25 Maret 2012 diadakan kembali rapat anggota luar biasa KSP Sulbar dengan dihadiri oleh 30 orang anggota dari total sebanyak 722 orang. Keputusan rapat adalah menyetujui :
 - a) Penambahan Sdr. Saharuddin Sinu, SE dan Sdr. Ismail Rahman sebagai pengawas KSP Sulbar;
 - b) Susunan pengurus dan pengawas baru KSP Sulbar.
- 9) Tanggal 3 September 2012, KSP Sulbar mengirimkan permohonan kredit modal kerja sebesar Rp7.000.000.000,00 kepada LPDB-KUMKM dengan surat Nomor 037/SULBAR/PLM/IX/2012 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Proposal Permohonan Bantuan Permodalan;
 - b) Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2011;
 - c) Laporan Pertanggungj awaban Pengurus dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2011;

Halaman 110 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Akta Pendirian Koperasi Ba'barura dan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Ba'barura;
- e) Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Sulbar dan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Sulbar.
- 10) Tanggal 25 Januari 2013, Direktur Bisnis LPDB menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor 173/SPT/ LPDB/ 2013 yang memerintahkan kepada Sdr. Charles Simanjuntak, SIP untuk melakukan kunjungan lapangan (On The Spot) kepada calon mitra yang salah satunya adalah KSP Sulbar;
- 11) Tanggal 1 Februari 2013, diterbitkan Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Sulbar dengan skor 82,05 (Predikat Sehat). Sertifikat ditanda tangani oleh Sekretaris Sdr. Hamzah, SE., MM atas nama Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Polewali Mandar;
- 12) Tanggal 1 Februari 2013, Sdr. Charles Simanjuntak, SIP membuat laporan perjalanan dinas ke Kota Makassar dan Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor 032/Lap/Dir.4.2.2013, hasil kunjungan lapangan adalah merekomendasikan KSP Sulbar untuk dianalisa lebih lanjut dan menunggu kelengkapan dokumen;
- 13) Tanggal 4 Februari 2013, Sdr. Charles Simanjuntak, SIP melakukan analisa kelayakan bisnis, dengan kesimpulan koperasi sudah beroperasi sejak tahun 2002 dan memiliki pengalaman dalam menjalankan usaha simpan pinjam sertamengusulkan pemberian pinjaman/pembiayaan kepada KSP Sulbar sebesar Rp7.000.000.000,00;
- 14) Tanggal 8 Februari 2013, Divisi Manajemen Risiko menyatakan Opini Risikodengan Nomor 050/Div.MR/ II/2013 dengan kesimpulan nilai akhir risiko sebesar 4,09 dan menyarankan mitigasi risiko kepada Komite Pinjaman/Pembiayaan sebagai berikut:
 - a) Didapatkan jaminan tambahan berupa cash collateral untuk mengikat komitmen koperasi atas pinjaman yang diberikan oleh LPDB-KUMKM;
 - b) Didapat surat perjanjian modal penyertaan dari pemilik modal penyertaan, bahwa penyertaan modal tidak akan ditarik selama masa pinjaman LPDB-KUMKM.

Halaman 111 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



- 15) Tanggal 15 Februari 2013, Divisi Hukum dan Humas LPDB-KUMKM membuat analisa kelayakan secara yuridis dan formal dengan Nomor 056.a/AY/Dir.3.2/2013 dengan kesimpulan jika komite pinjaman/ pembiayaan menyetujui pinjaman yang diajukan, maka koperasi agar menyerahkan data-data sebagai berikut:
- a) Persetujuan dari rapat pengurus dan pengawas perihal persetujuan kepada pengurus untuk mengajukan dan mendapatkan pinjaman dari LPDB-KUMKM;
 - b) SIUSP dan bukti kepemilikan kantor;
 - c) Surat pernyataan bahwa koperasi belum melakukan RAT tahun buku 2012;
 - d) Surat pernyataan kesediaan pengurus untuk menjadi executing agent, bersedia menjamin kelancaran pengembalian pinjaman dan menandatangani personal guarantee;
 - e) Surat pernyataan tentang penyerapan tenaga kerja;
 - f) Surat pernyataan mengenai peningkatan IT;
 - g) Surat pernyataan bahwa diantara pengurus tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga.
- 16) dari Divisi Bisnis II dengan jaminan tambahan sebagai berikut:
Tanggal 18 Februari 2013, Komite Pinjaman/ Pembiayaan menyetujui pemberian pinjaman pada KSP Sulbar sebesar Rp7.000.000.000,00 sesuai usulan
- a) Menyerahkan pinjaman modal penyertaan antara koperasi dengan pemilik modal sebagai syarat cair;
 - b) Menyerahkan surat rekomendasi tertulis dari Sdr.Andi Baso Abdullah baik secara pribadi maupun selaku pengguna koperasi sebagai syarat cair.
- 17) Tanggal 25 Februari 2013, LPDB-KUMKM mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) kepada Pengurus KSP Sulbar dan keduanya menandatangani SP3 tersebut sebagai tanda persetujuan prinsip plafond pinjaman Rp7.000.000.000,00 dengan bunga 9% (sliding rate) dan jangka waktu 60 bulan;
- 18) Tanggal 28 Februari 2013, KSP Sulbar menyurati Direktur Utama LPDB-KUMKM dengan Nomor 065/KSP-SBR/POLMAN/II/2013; perihal Permohonan Pencairan Pinjaman sebesar Rp7.000.000.000,00 ke rekening PT BNI Cabang Mamuju nomor 0287-483-444 atas nama KSP Sulbar;

Halaman 112 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Tanggal 1 Maret 2013, Direktur Utama LPDB-KUMKM menetapkan KSP Sulbar sebagai Penerima pinjaman/ pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebesar Rp7.000.000.000,00 melalui Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 083.1/KEP/LPDB/2013;
- 20) Tanggal 1 Maret 2013, dihadapan Notaris H. Warman, SH dilakukan penandatanganan beberapa akta sebagai kelengkapan pemberian pinjaman/pembiayaan KSP Sulbar yaitu:
 - a) Akta Nomor 11 Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan;
 - b) Akta Nomor 12 Pengakuan Hutang;
 - c) Akta Nomor 13 Jaminan Fidusia;
 - d) Akta Nomor 14 Penjaminan Perorangan;
 - e) Akta Nomor 15 Perjanjian Gadai Deposito.
- 21) Tanggal 11 Maret 2013, Bank Dana Niaga Mandiri menerbitkan Bilyet Deposito Nomor CIF 01.0003134 senilai Rp700.000.000,00 atas nama KSP Sulbar dengan suku bunga 8% atau sejumlah Rp55.999.999,99 dan jatuh tempo pada tanggal 11 Maret 2014;
- 22) Tanpa tanggal dan bulan, Kepala Divisi Bisnis II membuat Memorandum Pencairan Nomor 036/MP/Dir.4.2/2013 kepada Direktur Keuangan perihal Permohonan Pencairan Pinjaman/ Pembiayaan KSP Sulbar Polewali Mandar dengan catatan harap pinjaman/pembiayaan dicairkan/ ditransfer ke rekening KSP Sulbar dengan nomor rekening 0287-483-444 pada Bank BNI Cabang Mamuju;
- 23) Tanggal 18 Maret 2013, diterbitkan Bilyet Giro PT Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor RI 783163 sejumlah Rp7.000.000.000,00 ke nomor rekening 0287-483-444 pada Bank BNI Cabang Mamuju atas nama KSP Sulbar;
- 24) Tanggal 20 Maret 2013, Sdr. Muh. Rusdi Lantong melakukan penarikan dari rekening 0287-483-444 pada Bank BNI Cabang Mamuju atas nama KSP Sulbar sebesar Rp1.100.000.000,00 dan kemudian melakukan penyetoran ke rekening 0163-931-705 pada Bank BNI Cabang Mamuju atas nama KSP Metro sebesar Rp1.100.000.000,00;
- 25) Tanggal 22 Maret 2013, Sdr. Muh. Rusdi Lantong melakukan penarikan dari rekening 0287-483-444 pada Bank BNI Cabang Mamuju atas nama KSP Sulbar sebesar Rp1.150.000.000,00 dan kemudian melakukan penyetoran ke rekening 0163-931-705 pada

Halaman 113 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI Cabang Mamuju atas nama KSP Metro sebesar Rp1.104.796.000,00;

- 26) Tanggal 28 Maret 2013, Sdr. Muh. Rusdi Lantong melakukan penarikan dari rekening 0287-483-444 pada Bank BNI Cabang Mamuju atas nama KSP Sulbar sebesar Rp500.000.000,00 dan kemudian melakukan penyetoran ke rekening 0163-931-705 pada Bank BNI Cabang Mamuju atas nama KSP Metro sebesar Rp500.000.000,00;
- 27) Tanggal 8 April 2013, Sdr. Muh. Rusdi Lantong melakukan penarikan dari rekening 0287-483-444 pada Bank BNI Cabang Mamuju atas nama KSP Sulbar sebesar Rp1.200.000.000,00 dan kemudian melakukan penyetoran ke rekening 0163-931-705 pada Bank BNI Cabang Mamuju atas nama KSP Metro sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 28) Tanggal 29 April 2013, Sdr. Muh. Rusdi Lantong melakukan penarikan dari rekening 0287-483-444 pada Bank BNI Cabang Mamuju atas nama KSP Sulbar sebesar Rp1.150.000.000,00 dan kemudian melakukan penyetoran ke rekening 6668-687-978 pada Bank BNI Cabang Mamuju atas nama PT Sinergi Bangun Nusantara sebesar Rp980.000.000,00;
- 29) Tanpa tanggal, bulan dan tahun, KSP Sulbar membuat Laporan Realisasi Penyaluran/Pembiayaan LPDB-UMKM posisi per 30 Juni 2013 dengan total pinjaman yang disalurkan sebesar Rp7.000.000.000,00 kepada 259 anggota koperasi;
- 30) Tanggal 1 Juli 2013, KSP Sulbar membuat Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-UMKM Tahun 2013 per triwulan untuk bulan Juli 2013 dengan plafond tertinggi penyaluran kepada anggota sebesar Rp50.000.000,00 dan plafond terendah sebesar Rp2.000.000,00;
- 31) Tanggal 1 Oktober 2013, KSP Sulbar membuat Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-UMKM Tahun 2013 per triwulan untuk bulan September 2013 dengan plafond tertinggi penyaluran kepada anggota sebesar Rp500.000.000,00 dan plafond terendah sebesar Rp2.000.000,00;
- 32) Tanggal 16 Oktober 2013, Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM mengirimkan surat Nomor 833/Dir.1/2013 perihal Pemberitahuan Pelaporan Pembaharuan Daftar Piutang Sehat kepada Mitra LPDB-KUMKM di Provinsi Sulawesi Barat dengan

Halaman 114 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas waktu penyampaian Pembaharuan Fidusia Piutang Sehat paling lambat 30 Oktober 2013;

- 33) Tanggal 30 Oktober 2013, KSP Sulbar menyampaikan Daftar Tagihan/ Piutang Lancar per September 2013 dengan Nominal Fidusia yang dijamin sebesar Rp9.451.111.111,08 berlaku sejak Oktober 2013 s/d April 2014;
- 34) Tanggal 9 September 2014, Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM mengirimkan surat Nomor 987/SP1/Dir.1/2014 kepada Dewan Pengawas dan Pengurus KSP Sulbar perihal Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/ Pembiayaan senilai Rp276.449.169,00;
- 35) Tanggal 30 September 2014, Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM mengirimkan surat Nomor 1075/SP2/Dir.1/2014 kepada Dewan Pengawas dan Pengurus KSP Sulbar perihal Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/ Pembiayaan senilai Rp401.995.003,00;
- 36) Tanggal 27 Januari 2015, Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM mengirimkan surat Nomor 093/Dir.1/2015 kepada Pengurus KSP Sulbar perihal Surat Peringatan dengan jumlah tunggakan sebesar Rp823.815.837,00 dan batas waktu penyelesaian tunggakan paling lambat 25 Februari 2015
- 37) Tanggal 1 Juli 2015, S.A.H Law Office mengirimkan surat Nomor 179/SAH-LPDB/VII/2015 kepada Pengurus KSP Sulbar perihal Somasi bahwa KSP Sulbar telah melakukan pelanggaran Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 14 Maret 2013 ketentuan pasal 13.1 mengenai pelanggaran pembayaran dan dalam jangka waktu 14 hari kerja untuk melakukan pembayaran sebesar Rp1.743.111.479,00;
- 38) Tanggal 8 April 2016, Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM mengirimkan surat Nomor 636/Dir.1/2016 kepada Pengurus KSP Sulbar perihal Surat Peringatan dengan jumlah tunggakan sebesar Rp2.875.043.341,00 dan batas waktu penyelesaian tunggakan paling lambat 25 April 2016;

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Penasihat Hukumnya, dan menyatakan keterangan ahli akan ditanggapi dalam pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a decharge) dipersidangan;

Halaman 115 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **Ir. MUH. ALDRIN UMAR Bin ALDRIN H. UMAR HUSAIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pernah di BAP di Polres Polewali Mandar;
- Keterangan di dalam BAP telah dibaca dan ditandatangani oleh terdakwa;
- Keterangan terdakwa di dalam BAP tersebut adalah benar;
- Terdakwa adalah Ketua KSP Metro dan yang menjadi Sekretaris adalah Busman Sania;
- Terdakwa yang mmenyusun kepengurusan KSP Sulbar atas perintah Andi Baso Abdullah;
- KSP Sulbar sudah di take over dari KSP Metro, sehingga segala aktifitas dan operasional KSP Sulbar adalah tanggungjawab KSP Sulbar;
- Akan tetapi take over antara KSP Metro dengan KSP Sulbar dilaksanakan secara lisan;
- Masalah keuangan KSP Sulbar tidak pernah diurus oleh KSP Metro;
- Dana yang telah masuk dari KSP Sulbar ke KSP Metro telah ditarik oleh terdakwa untuk selanjutnya di transfer ke rekening KSP Sulbar di BPR Madani sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan ditransfer kepada orang yang bernama Ikhsan sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk biaya take over KSP Sulbar dari KSP Metro;
- Yang menarik cek deposit dari rekening KSP Sulbar di BPR Medani sebesar Rp.700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat KSP SULBAR Nomor : 037/SULBAR/PLM/IX/2012, tanggal 03 September 2012, perihal Permohonan Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 7.000.000.000.- (*Tujuh Milyar Rupiah*), yang ditandatangani MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua dan BASO BAHTIAR selaku Sekretaris.
2. 1 (satu) bundel Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Permodalan Koperasi Simpan Pinjam Sulawesi Barat (KSP. SUL-BAR) yang berudukan di jalan Budi Utomo No. 1 – Polman – Sulbar diajukan kepada **Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM)**, yang ditandatangani **Pengurus Koperasi Simpan Pinjam “SUL-BAR” yakni MUHAMMAD RUSDI LANTONG** selaku Ketua dan BASO BAHTIAR selaku Sekretaris.
3. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2011 Rencana Kerja Anggaran Tahun Buku 2012 Koperasi Simpan Pinjam Sulawesi Barat

Halaman 116 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KSP. SUL-BAR) yang berdomisili di jalan Budi Utomo No. 1 – Polman – Sulbar, tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani Pengurus KSP. “SUL-BAR” yakni MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua dan BASO BAHTIAR selaku Sekretaris.

4. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 001/KOP-UMKM/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam SUL-BAR Badan Hukum Nomor : 087/BH/IV/20.20, tanggal 05 Oktober 2002, ditandatangani Drs. Ek. H. NAHRAWI R., MM selaku An. MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH BUPATI POLEWALI MANDAR KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
5. 1 (satu) rangkap fotocopy akte Notaris Darul Adam S.H tentang Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam “SUL - BAR” Nomor 08 tanggal 21 Desember 2011 dibuat di hadapan Notaris DARUL ADAM, SH. Notaris di Polewali Mandar, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor ; 17 / Kep / M. KUKM / III / 2006.
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Koperasi Nelayan BA'BARURA yang berkedudukan di Ba'barura Desa Tangnga – Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mamasa, tanggal 17 Juni 2002, yang ditandatangani MOH. SADIQ RADA, GAZALI, SYAMSUDDIN.
7. 1 (satu) Lembar fotocopy Izin Gangguan Tempat Usaha (IGTU) Nomor : 503/1/HO /DPP/II/2012, tanggal 06 Januari 2012, berlaku sampai dengan tanggal 02 -01-2015, yang ditandatangani H. MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
8. 1 (satu) Lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor : 503/1/TDP /DPP/II/2012, tanggal 02 Januari 2012, yang ditandatangani H. MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
9. 1 (satu) Rangkap fotocopy Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Simpan Pinjam “SULBAR”, tanggal 25 Maret 2012, yang ditandatangani MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO

Halaman 117 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHTIAR selaku Sekretaris, mengetahui HAMZAH, SE, M.M selaku atas nama Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar Sekertaris.

10. 1 (satu) lembar fotocopySusunan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam "SUL-BAR" periode 2012 – 2017, tanggal 25 Maret 2012, yang ditandatangani pengurus Koperasi Simpan Pinjam SULBAR yakni MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, mengetahui Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Polewali Mandar Sekertaris Dinas HAMZAH, SE, M.M.
11. 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing – masing MUH. RUSDI LANTONG / NIK : 7604041009690002, ANDI ERLIANI / NIK : 7371124510860009, dan BASO BAHTIAR / NIK : 7313052006790002.
12. 1 (satu) fotocopy Rangkap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/1/PK/KOP/SIUP/DPP/II/2012, tanggal 04 Januari 2012, berlaku sampai dengan tanggal 04 Januari 2015, yang ditandatangani H. MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pelayanan Dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
13. 1 (satu) rangkap fotocopyPerjanjian Pinjaman / Pembiayaan No. 11 , tanggal 01-03-2013, antara pihak pengurus Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" masing masing MUH. RUSDI LANTONG, ANDI ERLIANI , dan BASO BAHTIAR dengan KEMAS DANIAL Alias KMS DANIEL selaku Direktur Utama **Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM)**, yang dikeluarkan oleh H. WARMAN, SH selaku Notaris Di Jakarta.
14. 1 (satu) lembar fotocopySurat KSP SULBAR Nomor : 065/KSP-SBR/POLMAN/II/2013, tanggal 1 Maret 2013, perihal Permohonan Pencairan sebesar Rp. 7.000.000.000.- (*Tujuh Milyar Rupiah*), yang ditandatangani MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara.
15. 1 (satu) rangkap fotocopydokumen/surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah R.I Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor : 78 / SP3 / LPDB / 2013, tanggal 25 Februari 2013 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) yang ditandatangani oleh KEMAS DANIEL Selaku Dirut LPDB dan MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP. SULBAR.

Halaman 118 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar fotocopy surat/dokumen Informasi Umum Mitra tanggal 4 Februari 2013, No Proposal :6913 dengan Nama Mitra KSP. SULBAR.
17. 1 (satu) Bundel fotocopy surat/dokumen Neraca KSP. Sulawesi Barat.
18. 1 (satu) lembar fotocopy surat/dokumen Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 Maret 2013, atas nama pengirim LPDB-KUMKM sebesar Rp.7.000.000.000,- kepada rekening penerima atas nama KSP. SULBAR nomor rekening BNI cabang Mamuju.
19. 1 (satu) lembar fotocopy surat/dokumen Memorandum Pencairan Nomor : 036/MP/Dir.4.2/2013, perihal Permohonan Pencairan Pinjaman/Pembiayaan KSP. SULBAR, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
20. 1 (satu) rangkap fotocopy surat/dokumen Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah R.I Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 083.1/KEP/LPDB/2013, tentang Penetapan KSP. SULBAR Sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan Dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 01 Maret 2013 oleh KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama.
21. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Definitif Usaha Mikro, Kecil (UKM) Penerima Dana LPDB-KUMKM Melalui Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" ditandatangani oleh MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP. SULBAR, di Makassar 1 Agustus 2012.
22. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM, Melalui KSP. SULBAR, Prov. Sulawesi Barat, Posisi Per 30 Juni 2013. Yang ditandatangani MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP. SULBAR.
23. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Nomor : 02.856.205.6-813.000. atas nama Kop. KSP SULBAR. Jalan budi utomo No 1 RT.001/RW.001 Dharma polewali, Polewali Mandar-91314.
24. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggungjawab atas laporan Keuangan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah LPDB-KUMKM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh direktur utama LPDB-KUMKM.
25. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Tagihan Piutang lancar beserta lampiran daftar nama Fidusia dalam Kategori sehat/lancar tanggal 30 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG ditas Materai 6000.

Halaman 119 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) rangkap fotocopy laporan kualitas perkembangan pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM tahun 2014 bulan September 2014.
27. 1 (satu) bundel akte perjanjian pinjaman/pembiayaan KSP. SULBAR Nomor : 11 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris H. WARMAN SH di Jakarta.
28. 1 (satu) bundel fotocopy akte pengakuan hutang KSP. SULBAR nomor : 12 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris H. WARMAN SH di Jakarta.
29. 1 (satu) bundel Fotocopy Akte jaminan Fidusia KSP. SULBAR nomor : 13 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris H. WARMAN SH di Jakarta.
30. 1 (satu) bundel fotocopy Akte penjaminan perorangan KSP. SULBAR Nomor : 14 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris H. WARMAN SH di Jakarta.
31. 1 (satu) bundel Fotocopy akte perjanjian gadai deposito KSP. SULBAR Nomor : 15 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris H. WARMAN SH di Jakarta.
32. 1 (satu) rangkap salinan keputusan Direksi Lembaga Pengelola dana Bergulir koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah tanggal 23 Agustus 2010 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang status masa orientasi dan pengangkatan pegawai tetap pada Lembaga pengelola Dana Bergulir koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah.
33. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 173/SPT/LPDB/2013, tanggal 25 Januari 2013, yang ditandatangani oleh WARSO WIDANARTO selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM.
34. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjalanan Dinas atas nama CARLES SIMAJUNTAK yang ditandatangani oleh AGUS PRIYANTO selaku pejabat pembuat komitmen.
35. 1 (satu) rangkap salinan surat keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 159/KEP/LPDB/2014, tanggal 09 Juni 2014 Beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan, tentang pengangkatan kepala bagian dilingkungan lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang ditandatangani oleh SUTOWO selaku Direksi LPDB-KUMKM Direktur Umum dan Hukum.

Halaman 120 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) Rangkap Surat keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 24/KEP/LPDB/2009 tentang Status Masa Orientasi Pegawai Pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
37. 1 (satu) rangkap Laporan Analisa Yuridis Nomor : 056.a / AY / Dir.3.2 / 2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Analisa Kelayakan secara Yuridis Formal terhadap KSP SULBAR yang ditandatangani oleh AMAR AGUS TAUFIK selaku Staf Hukum I, AGUNG PURNAMA selaku Kepala Bagian Hukum I, dan SRI AMELIA HARIMUKTI selaku Kepala Divisi Hukum dan Humas.
38. 1 (satu) lembar Berita Acara hari rabu tanggal 27 Februari 2013 tentang Rapat Pengurus dan Badan Pengurus KSP SULBAR yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara dan SYAHRUDDIN SINU, SE selaku Badan Pengawas.
39. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara bermaterai 6000 dan dibubuhkan stempel KSP SULBAR.
40. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG, BASO BAHTIAR, dan ANDI ERLIANI.
41. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 01 maret 2013 tentang Peningkatan Fasilitas IT guna menunjang kegiatan operasional yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara bermaterai 6000 dan dibubuhkan stempel KSP SULBAR.
42. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 01 maret 2013 tentang penyaluran pinjaman Rp. 7.000.000.000,- kepada UMK sebanyak 965 UMK sesuai dengan Daftar Definitif yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara bermaterai 6000 dan dibubuhkan stempel KSP SULBAR.
43. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 28 Februari 2013 tentang penunjukan SYAHARUDDIN SINU selaku Manager KSP SULBAR yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO

Halaman 121 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHTIAR selaku Sekretaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara bermaterai 6000 dan dibubuhkan stempel KSP SULBAR.

44. 1 (satu) Rangkap Surat keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 233/KEP/LPDB/2012 tentang Status Masa Orientasi Pegawai tetap Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
45. 1 (satu) lembar Memorandum Nomor :015/Mem/Dir.4.2/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang penyampaian Rekapitulasi Pinjaman/Pembiayaan (Proposal Bisnis).
46. 1 (satu) lembar Opini Risiko dengan Nomor : 050/Div.MR/II/2013.
47. 1 (satu) bundel salinan fotocopy Akte Perjanjian Nomor :120, tanggal 29 – 09 -2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. ANDI MINDARYANA YUNUS, SH.
48. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 87 / PAD / MENEG.I / VIII / 2006, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Mandiri Badan Hukum Nomor : 091/BH/KDK.20.3/XI/1999 tanggal 22 Nopember 1995, telah berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Republik Indonesia, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 01 Agustus 2006 dan ditandatangani oleh MARSUDI RAHARJO selaku Kepala Deputi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
49. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Penyerahan Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi atas nama Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah, Jakarta tanggal 1 Agustus 2006.
50. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Nomor : 09, tanggal 12 Juli 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMIRUDDIN ALIE, SH. Selaku PPAK/Notaris.
51. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Koperasi atas nama KOPERASI SERBA USAHA (KSU) MANDIRI yang beralamatkan di Kelurahan Pinceng Pute Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, Nomor : 091/BK/...../XI/1999, tanggal : 23 November 1999.
52. 1 (satu) rangkap fotocopy rekening Koran BANK MUAMALAT INDONESIA tahun 2011 dan 2012 atasnama KSP. DANA NIAGA SYARIAH denganrekeningNomor : 8010008815.

Halaman 122 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan Laporan Auditor Independen, Nomor : 020/TDM-P/KSP/III/2012, yang dibuat di Jakarta dan ditandatangani oleh Drs. THALIB DAENG MATEMMU CPA.
54. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan KSP. DANA NIAGA SYARIAH untuk tahun yang berakhir 2012, Nomor : 224.m/HMF-LA/VI/2013, yang dibuat di makassar oleh Kantor Akuntan Publik dan ditandatangani oleh DRS. H. MUHAMMAD FADJAR.
55. 1 (satu) lembar fotocopy Memo internal Nomor : 028 /KSP-DNS/MKS/IX/2012 tanggal 30 September 2012, perihal Hasil Comitmen yang ditujukan kepada Ketua SP.METRO dan ditandatangani oleh ARIS PATAU selaku Ketua dan ANDI PARIDHUDDIN selaku Sekertaris KSP. DANA NIAGA SYARIAH.
56. 1 (satu) lembar fotocopy surat Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W15-HT.01.10-27, tanggal 12 Maret 2007 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham Direksi, dan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Niaga Mandiri yang ditandatangani oleh RM SINDHU KRISHNO Bc.IP, SH.MH selaku Kepala Kantor Kemenkumham Wilayah Sulawesi Selatan.
57. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 503 /1436 /TDPPT-P/13/BPTPM, atas nama Perusahaan BPR DANA NIAGA MANDIRI tanggal 03 Juni 2014.
58. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Isin Gangguan Tempat Usaha Nomor : 503/1690/IG-P/13/BPTPM, tanggal 03 Juni 2014 atas nama Perusahaan BPR DANA NIAGA MANDIRI, yang ditandatangani oleh H. ADJMAH EMMA, SE, M.Si. selaku Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
59. 1 (satu) lembar fotocopy surat Keputusan Menteri Kehakiman Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-05946 HT.01.04.TH.2004, tanggal 11 Maret 2004 tentang Persetujuan Akte Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
60. 1 (satu) lembar fotocopy surat Keputusan Kementerian Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-12.114,HT.01.04.TH.95, tanggal 20 Februari 1995.
61. 1 (satu) lembar fotocopy surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-77452.AH.01.02 tahun 2008, tanggal 23 Oktober 2008 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Halaman 123 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perseroan yang ditandatangani oleh DR. SYAMSUDDIN MANAN SINAGA, SH. MH selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

62. 1 (satu) rangkap fotocopy surat BANK INDONESIA No : 6 / 31 / DPBPR / IDBPR / Mks tanggal 16 Februari 2004, perihal Laporan Pelaksanaan Akuisisi yang ditandatangani oleh HERU SANTOSO selaku Kordinator Bidang Bank Indonesia Makassar.
63. 1 (satu) rangkap fotocopy surat BANK INDONESIA No : 6 / 87 / DPBPR / IDBPR / Mks tanggal 31 Maret 2004, perihal Perubahan Anggaran Dasar yang ditandatangani oleh M. NUR ZAINUDDIN selaku Kepala Bidang Bank Indonesia Makassar.
64. 1 (satu) rangkap fotocopy surat BANK INDONESIA No : 6 / 128 / DPBPR / IDBPR / Mks tanggal 24 Mei 2004, perihal Isin Perubahan Nama Bank yang ditandatangani oleh IMRAN DANI selaku Pemimpin Bank Indonesia Makassar.
65. 1 (satu) rangkap fotocopy surat BANK INDONESIA No : 6 / 178 / DPBPR / IDBPR / Mks tanggal 15 Juli 2004, perihal Permohonan Ijin Pemindahan Alamat Kantor Pusat Bank yang ditandatangani oleh M. NUR ZAINUDDIN selaku Kepala Bidang Bank Indonesia Makassar.
66. 1 (satu) bundel fotocopy AKTA Pendirian Koperasi Serba Usaha **"Melati"** berkedudukan di Kelurahan Kalukuan, Kecamatan Tallo, Kodya Ujung Pandang, tanggal 21 April 1991, Nomor : 5174 / BH /IV.
67. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi **"METRO"**Jalan Perintis Kemerdekaan No 22. Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Nomor : 511 / PERINDAGKOPDAL / PAD /XI /2007, tanggal 30 November 2007.
68. 1 (satu) lembar Fotocopy Susunan Pengurus Dan Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam **"METRO"** Makassar 7 Januari 2008 yang ditandatangani pengurus KSP. METRO yakni Ketua Ir. MUH. ALDRIN dan Sekertaris FAISAL ASRAJI SE, yang diketahui oleh PERINDAGKOPDAL Kota Makassar IR. M. RIEFAD SUAIB.
69. 1 (satu) lembar Fotocopy Susunan Pengurus Dan Badan Pengelola Koperasi Simpan Pinjam **"METRO"** Makassar 16 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN Selaku Ketua dan ANDI MUH. YASIR, SE. Selaku Sekertaris dan diketahui Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Drs. H.M. IDRIS PATARAI, M.Si.
70. 1 (satu) lembar fotocopy Susunan Badan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam **"METRO"** Makassar 14 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Ir.

Halaman 124 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. ALDRIN UMAR selaku Ketua dan ANDI MUH YASIR, SE. selaku Sekertaris dan diketahui Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Drs. H. GANI SIRMAN, M.Si.

71. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa KSP. "METRO" Makassar 08 September 2012 yang ditandatangani oleh IR. MUH. ALDRIN UMAR selaku Ketua dan BUSMAN SANIA, SE. Selaku Sekertaris dan diketahui Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar Drs. H. GANI SIRMAN, M.Si.
72. 1 (satu) rangkap fotocopy Izin Pembukaan Kantor Cabang, Nomor : 518/02/KUMKM, yang ditetapkan di Polewali tanggal 10 November 2010 oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Drs. H. ABD. MAJID MM.
73. 1 (satu) lembar Surat Isin Walikota Makassar Nomor : 503/01/IG/B/14/KPAP, tentang Izin Gangguan Walikota Makassar, tanggal 08 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan MUH. TAKDIR HASAN SALEH, SE, M.Si.
74. 1 (satu) lembar Surat Isin Walikota Makassar Nomor : 503/089/SIUPK-B/KPAP, tentang Izin Usaha Perdagangan Kecil Walikota Makassar, tanggal 21-01-2008 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan MUH. TAKDIR HASAN SALEH, SE, M.Si.
75. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor : 503/04/TDP CV-B/KPAP. Makassar 22-01-2008, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan MUH. TAKDIR HASAN SALEH, SE, M.Si.
76. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama Koperasi Simpan Pinjam METRO, Alamat Jl. Perintis Kemerdekaan Tamalanre Makassar, tanggal 09-01-2008.
77. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar No : PFM-00048/WPJ-15/KP.01.03.2008, Makassar 09 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Kepala Sesi TUP MUHAMMAD HASYIM.
78. 1 (satu) rangkap Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/0018/SIUPK-P/14/KPAP tentang Izin Usaha Perdagangan Kecil Walikota Makassar yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Hj. NAJMAH EMMA, SE, M.Si. tanggal 15 Januari 2013.
79. 1 (satu) lembar surat Nomor : 03/KSP-METRO/MKS/III/13, perihal Hasil Comitmen (Take Over) yang ditujukan kepada Ketua KSP. SULBAR, Makassar tanggal 28 Maret 2013 yang ditandatangani pengurus KSP.

Halaman 125 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



METRO, Ir. MUH. ALDRIN selaku Ketua dan BUSMAN SANIA SE. Selaku Sekertaris.

80. 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) tanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 1706 /Dir.2/ 2013, Perihal **Pelunasan pinjaman** ditujukan kepada KSP. METRO dan ditandatangani oleh FITRI RINALDI selaku Direktur Keuangan LPDB.
81. 1 (satu) rangkap fotocopy Printout rekening koran dengan Nomor rekening 163931705. Atas nama METRO KSP, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan No 22 Tamalanre Makassar, Periode Tgl 01/03/2013 s/d 31/03/2013, tanggal rekening koran 17/10/2017.
82. 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Transaksi Harian KSP. METRO tanggal 20 Maret 2013.
83. 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Transaksi Harian KSP. METRO tanggal 22 Maret 2013.
84. 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Transaksi Harian KSP. METRO tanggal 08 April 2013.
85. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat hasil penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam METRO Nomor : 72 / PERINDAGKOPDAL / III /2008. Tanggal 12 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Ir. M. RIEFAD SUAIB M.Sc selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal kota Makassar.
86. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat hasil penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam METRO Nomor : 80 / Kop-UKM / V / 2009. Tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. H. M. IDRIS PATARAI M.Si selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.
87. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat hasil penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam METRO Nomor : 190.a/Kop-UKM/V/2010. Tanggal 31 Mei 2010, yang ditandatangani oleh Drs. H. GANI SIRMAN M.Si selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.
88. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat hasil penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam METRO Nomor : 518/422/Kop-UKM/V/2011. Tanggal 18 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. GANI SIRMAN M.Si selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.
89. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi tanggal 30 Maret 2012 dengan predikat **SEHAT** yang diberikan kepada

Halaman 126 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Simpan Pinjam METRO yang ditandatangani oleh Drs. H. GANI SIRMAN M.Si.

90. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi tanggal 28 Maret 2013 dengan predikat **SEHAT** yang diberikan kepada Koperasi Simpan Pinjam METRO yang ditandatangani oleh Drs. H. GANI SIRMAN M.Si.
91. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 343/SP3LPDB/2011. Tanggal 20 Mei 2011 Perihal **Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3)** yang ditandatangani oleh KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama LPDB-KUMKM, M. ALDRIN UMAR selaku Ketua KSP. METRO dan ANDI NURLELI selaku Bendahara KSP. METRO.
92. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan Nomor : 22/KSP-METRO/IX/2014, tanggal 24 September 2014, perihal Pindah Alamat Kantor yang ditandatangani oleh Ir. MUH. ALDRIN UMAR selaku Ketua KSP. METRO.
93. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Koperasi Nomor : 01599/20-12/PK/V/2008, atas nama perusahaan KSP.METRO tanggal 15 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. UNTUNG PAWITTOI, M.Si selaku Kadis Perindag dan Pariwisata.
94. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 296 / IV / SITU / 2008 / EK tanggal 15 Mei 2008 atas nama perusahaan KSP. METRO yang ditandatangani oleh Drs. KAHARUDDIN selaku Asisten Ketataprajaan.
95. 1 (satu) rangkap asli print out rekening koran dengan no rekekning : 163931705 atas nama METRO KSP. periode tanggal 01/072011 – 31 / 12/2012.
96. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Besar (SIUP) Besar Nomor : 920/21-01/PB/-KOP/VII/2008, yang dikeluarkan di Pare-pare tanggal 04 Juli 2008 atas nama perusahaan Koperasi "METRO" yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDUL RAHIM RAUF, MM.selaku Sekertaris Daerah Kota.
97. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor TDP : 200126500090, dikeluarkan di Pare-pare tanggal 08 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDUL RAHIM RAUF, MM.selaku Sekertaris Daerah Kota.

Halaman 127 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar fotocopy surat Izin Pembukaan Kantor Cabang KSP. METRO di Pare-Pare Nomor : 15 / DK –UKM / V / 2008. Ditetapkan di Pare-Pare tanggal 5 Mei 2008 dan ditandatangani oleh Drs. H.A. THANRASULA WANRENG, MM. Selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
99. 1 (satu) lembaran fotocopy Surat Izin Pemasangan Reklame Nomor : 423/IPR/KPP/5/2008, Pare-pare tanggal 29 Mei 2008 atas nama Ir. MUH. ALDRIN UMAR yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDUL RAHIM RAUF, MM. Selaku Sekretaris Daerah Kota.
100. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2011 KSP. METRO PUSAT.
101. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2012 KSP. METRO PUSAT.
102. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2013 KSP. METRO PUSAT.
103. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2014 KSP. METRO PUSAT.
104. 1 (satu) bundel asli Akta Pendirian Koperasi Nelayan Ba'barura Desa Tangnga-Tangnga Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar, Nomor : 087 /BH / IV / 20.20, tanggal 05 Oktober 2002.
105. 1 (satu) lembar asli surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 087/Kep/BH/20.20/X/2002, tentang pengesahan akte pendirian koperasi Nelayan Ba'Barura yang ditetapkan di Polewali tanggal 05 Oktober 2002 dan ditandatangani oleh Drs. RAZAK HASAN selaku An. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM BUPATI POLEWALI MAMASA Ub. KEPALA DINAS KOPERASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TENAGA KERJA.
106. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 07 Maret 2014 yang ditandatangani oleh pengurus dan disetujui serta ditandatangani oleh SYUAIB DJAMALUDDIN, SE.,MM selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Polewali Mandar.
107. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 08 Maret 2014 yang ditandatangani oleh pengurus KSP. SULBAR.
108. 1 (satu) rangkap asli Perubahan Susunan Pengurus dan pengawas KSP. "SULBAR" periode 2012-2017, tanggal 25 Maret 2012 yang ditandatangani oleh pengurus MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP. SULBAR dan BASO BAHTIAR selaku Sekretaris KSP. SULBAR yang diketahui oleh HAMZAH SE, MM. selaku Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Polewali Mandar.

Halaman 128 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) rangkap asli Perubahan Susunan Pengurus dan pengawas KSP. "SULBAR" periode 2013-2018, tanggal 16 Mei 2013 yang ditandatangani oleh pengurus MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP. SULBAR dan SYAHRUDDIN SINU selaku Sekertaris KSP. SULBAR yang diketahui oleh HAMZAH SE, MM selaku Sekertaris Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Polewali Mandar.
110. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi "SEHAT" atas Nama Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 12 Juli 2010 yang ditandatangani oleh HAMZAH, SE, MM. Selaku sekertaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
111. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi "SEHAT" atas Nama Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 09 Mei 2011 yang ditandatangani oleh HAMZAH, SE, MM. Selaku sekertaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
112. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi "SEHAT" atas Nama Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 01 Februari 2013 yang ditandatangani oleh HAMZAH, SE, MM. Selaku sekertaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
113. 1 (satu) lembar Asli Surat KSP. SULBAR Nomor : 04 /KSP/-SBR/PLM/V/2014 perihal Permintaan Bilyet Deposito senilai Rp. 700.000.000. yang ditanda tangani oleh pengurus KSP. SULBAR yakni MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, SYAHRUDDIN SINU selaku Sekertaris dan BESSE WAHIDAH selaku Bendahara.
114. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Deposito atas nama KSP. SULBAR dengan No rekening : 212.01.000403 dan jumlah nominal Rp. 700.000.000, tanggal 11 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ARIES PATAU selaku Direktur Utama BANK.
115. 1 (satu) buah asli Kartu NPWP : 02.856.205.6.813.000, KOP. KSP SULBAR.
116. 1 (satu) Rangkap Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 001/KOP-UMKM/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam SUL-BAR Badan Hukum Nomor : 087/BH/IV/20.20, tanggal 05 Oktober 2002, ditandatangani Drs. Ek. H. NAHRAWI R., MM selaku An. MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH BUPATI POLEWALI MANDAR KEPALA DINAS

Halaman 129 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

117. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dalam Rapat Anggota Tahun Buku 2011 Rencana Kerja Anggaran Tahun Buku 2012 KSP. "SUL-BAR".
118. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, tanggal 12 Januari 2012 nama dan alamat wajib pajak ANDI KUBE DAUDE Ling. Kiri-Kiri yang ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene.
119. 1 (satu) bundel fotocopy Susunan Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Ke,III Tahun Buku 2010 Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 30 Maret 2010, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua dan BASO BAHTIAR selaku Sekertaris.
120. 1 (satu) bundel asli Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam "SUL-BAR" tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 08 tanggal 21-12-2011 yang ditandatangani oleh Notaris DARUL ADAM SH.
121. 1 (satu) rangkap asli Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/1/PK/KOP/SIUP/DPP/II/2012, tanggal 04 Januari 2012 nama perusahaan "KSP. SULBAR" yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM. Selaku Kepala Dinas Pelayanan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
122. 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/217/PK/PO/SIUP/BPMPTSP/V/2016, tanggal 13 Mei 2016 atas nama perusahaan "KSP.SULBAR" yang ditandatangani oleh Drs. MUKMIN, MM selaku Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
123. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Koperasi, Nomor TDP 503/1/TDP/DPP/II/2012, tanggal 02 Januari 2012 atas nama perusahaan "KSP. SULBAR" ditandatangani oleh MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM. Selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan.
124. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Koperasi, Nomor TDP / 217/TDP/BPMPTS/V/2016, tanggal 13 Mei 2016 atas nama perusahaan "KSP. SULBAR" ditandatangani oleh Drs. MUKIM, MM. Selaku Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
125. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Gangguan tempat Usaha Nomor : 503/1/HO /DPP/II/2012, tanggal 06 Januari 2012 atas nama MUH. RUSDI

Halaman 130 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANTONG, yang ditandatangani MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM. Selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan.

126. 1 (satu) lembar asli Izin Gangguan tempat Usaha Nomor : 503/217/IGTU/BPMPTSP/V/2016, tanggal 13 Mei 2016 atas nama MUH. RUSDI LANTONG, yang ditandatangani oleh Drs. MUKIM, MM. Selaku Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
127. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Notaris/PPAT H. WARMAN, SH. No. 1527 tanggal 01 Maret 2013, untuk pembayaran Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan, Akta Pengakuan Hutang, Akta Jaminan Fidusia, Akta Gadai Deposito, serta Pendaftaran Fidusia. sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. WARMAN, SH.
128. 1 (satu) rangkap hasil cetak email dari AMAR (amar@danabergulir.com) kepada KSP. SULBAR (kspsulbar@yahoo.com) tanggal 28 Februari 2013 perihal kelengkapan data yang harus disiapkan KSP.SULBAR.
129. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Pembayaran Debitur No. Kontrak : 1646, Nama Debitur : H. ANDI BASO ABDULLAH, Plafon : 1.000.000.000,- jangka waktu : 36 bulan, tanggal 29 April 2013 yang ditandatangani oleh BESSE WAHIDAH.
130. 3 (tiga) lembar foto KSP. SULBAR alamat jalan Budi Utomo No.1.
131. 1 (satu) bundel asli Printout rekening koran KSP. SULBAR No rekening : 0287483444, periode tanggal 20/03/2013 S/D tanggal 19/05/2017.
132. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman /Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui KSP. SULBAR Provinsi Sulawesi Barat Posisi Per 30 September 2013 dengan total realisasi pinjaman/pembiayaan sebesar Rp. 2.474.500.000,- ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, diperiksa oleh ANDI ERLIANI S.Pd selaku Bendahara.
133. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar UMK / Daftar Calon Penerima, Makassar tanggal 1 Agustus 2012 ditandatangani MUH RUSDI LANTONG selaku Ketua.
134. 1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam "SUL-BAR" Nomor : 08 tanggal 21 - 12 - 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris DARUL ADAM S.H selaku PPAK, yang berisikan antara lain sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa , tanggal 09 Oktober 2011, ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG sebagai Pimpinan Rapat, BASO BAHTIAR sebagai Notulis, tentang kuasa kepada MUH. RUSDI

Halaman 131 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANTONG untuk menandatangani Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" dan mengajukan permohonan Pengesahan Akta Perubahan Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" kepada Pejabat yang berwenang.

- b. 1 (satu) lembar Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" periode tahun 2011 – 2015, tanggal 09 Oktober 2011, ditandatangani pengurus MUH. RUSDI LANTONG sebagai Ketua, ISMAIL AHMAT sebagai Sekretaris.
 - c. 1 (satu) lembar Sumpah Jabatan Pengurus / Pengawas, tanggal 09 Oktober 2011 periode 2011 s/d 2016.
 - d. 1 (satu) rangkap Data Akta Pendirian Koperasi Nelayan BA'BARURA menjadi Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR", tanggal 09 Oktober 2011, ditandatangani pengurus MUH. RUSDI LANTONG sebagai Ketua.
 - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Anggota Luar Biasa Koperasi Nelayan BA'BARURA, tanggal 09 Oktober 2011, ditandatangani MUH. RUSDI LANTONG sebagai Pimpinan Rapat, ANDI SYAHRUL YALI sebagai Wakil Peserta Rapat.
 - f. 1 (satu) lembar Daftar Simpanan Koperasi "SUL-BAR".
 - g. 1 (satu) rangkap Daftar Hadir, dengan jumlah peserta 20 orang beserta lampiran fotocopy KTP peserta.
 - h. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Koperasi Nelayan Ba'barura Desa Tangnga-Tangnga Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar, Nomor : 087 /BH / IV / 20.20, tanggal 05 Oktober 2002.
 - i. 1 (satu) rangkap Daftar Nama Pendiri Koperasi Nelayan Ba'Barura, Tangnga-Tangnga Kec. Tinambung Kab. Polmas yang ditandatangani oleh MOH. SADIQ RADA, GAZALI dan SYAMSUDIN.
135. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 23/12/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 45.500.000,-.
136. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 23/12/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
137. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/11/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 47.920.833,-.

Halaman 132 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/11/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
139. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/10/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 47.250.000,-.
140. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/10/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.700,-.
141. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/09/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 49.729.167,-.
142. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/09/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
143. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 23/08/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 50.633.333,-.
144. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 23/08/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
145. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/07/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 49.875.000,-.
146. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/07/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
147. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/06/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 52.441.667,-.
148. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/06/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
149. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 24/05/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 51.625.000,-.

Halaman 133 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 24/05/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.000,-.
151. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/04/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 64.750.000,-.
152. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/04/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.700,-.
153. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 15/12/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 10.000.000,-.
154. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 11/11/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
155. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 11/11/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 10.000.000,-.
156. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 08/10/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 10.000.000,-.
157. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 08/10/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 5.000.000,-.
158. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 04/09/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 5.000.000,-.
159. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 04/09/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 25.000.000,-.
160. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 08/08/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 26.667.000,-.
161. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 08/08/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 9.375.000,-.

Halaman 134 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 07/07/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 41.591.700,-.
163. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/06/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.700,-.
164. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 23/05/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 41.125.000,-.
165. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 28/05/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.700,-.
166. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 43/04/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 43.400.000,-.
167. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/04/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
168. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/03/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 40.016.667,-.
169. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/03/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
170. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/02/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 45.208.333,-.
171. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/02/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
172. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 24/01/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
173. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 24/01/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 46.112.500,-.

Halaman 135 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 24/01/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 46.112.500,-.
175. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 03/12/2015, penyetor : DARMAWAN / KSP SULBAR rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
176. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 05/11/2015, penyetor : RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
177. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 29/10/2015, penyetor : 34-KSP SULBAR rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 500.000,-.
178. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 05/10/2015, penyetor : IDA, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 1.500.000,-.
179. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 04/09/2015, penyetor : LPDB/KUMKM, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 1.500.000,-.
180. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 03/08/2015, penyetor : SAHAR, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.335.000,-.
181. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 13/07/2015, penyetor : SAHARUDDIN, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 5.000.000,-.
182. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/05/2015, penyetor : LPDB/KUMKM rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 1.500.000,-.
183. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 14/04/2015, penyetor : KSP. SULBAR, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 1.500.000,-.
184. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 16/03/2015, penyetor : KSP. SULBAR, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
185. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 18/02/2015, penyetor : KSP. SULBAR, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 5.000.000,-.

Halaman 136 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 06/12/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG Rek Nomor 251127690, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
187. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 08/11/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG Rek Nomor 251127690, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
188. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 06/10/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG Rek Nomor 251127690, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
189. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 02/09/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG Rek Nomor 251127690, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
190. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 02/08/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG Rek Nomor 251127690, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
191. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 01/07/2016, penyetor : LPDB/KUMKM, Rek Nomor : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
192. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 02/06/2016, penyetor : BASO NAWIR, Rek Nomor : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
193. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 03/05/2016, penyetor : RUSDI, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
194. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 05/04/2016, penyetor : RUSDI, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
195. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 02/03/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.

Halaman 137 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 03/02/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
197. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 05/01/2016, penyetor : RUSDI, Rekening Pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
198. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BRI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 02/05/2017, penyetor : MUH RUSDI L, disetor ke Nomor rekening : 006401000145305 atas nama RPL 057 KPKNL Pare-Pare, Nominal : IDR 2.000.000,-.
199. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran angsuran/hutang tanggal 5 April 2017 yang diterima oleh KPKNL Pare-Pare sebesar Rp. 3.530.000,-.
200. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BRI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 06/03/2017, penyetor : MUH RUSDI L/KSP SULBAR, disetor ke Nomor rekening : 006401000145305 atas nama RPL 057 KPKNL Pare-Pare, Nominal : IDR 2.000.000,-.
201. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran angsuran/hutang tanggal 7 Februari 2017 yang diterima oleh pihak KPKNL Pare-Pare DIAN ARDIANSYAH sebesar Rp. 5.050.000,-.
202. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 05/01/2017, penyetor : MUH RUSDI LANTONG, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
203. 1 (satu) bundel arsip Proposal Permohonan Bantuan Pemodalan yang diajukan kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) oleh Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" Alamat Jalan Budi Utomo No.1 Polman-SULBAR.
204. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Januari 2011 KSP. METRO.
205. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Februari 2011 KSP. METRO.
206. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Maret 2011 KSP. METRO.
207. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan April 2011 KSP. METRO.
208. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Mei 2011 KSP. METRO.
209. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juni 2011 KSP. METRO.
210. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juli 2011 KSP. METRO.
211. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Agustus 2011 KSP. METRO.
212. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan September 2011 KSP. METRO.
213. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Oktober 2011 KSP. METRO.
214. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan November 2011 KSP. METRO.

Halaman 138 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2011 KSP. METRO.
216. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Januari 2012 KSP. METRO.
217. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Februari 2012 KSP. METRO.
218. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Maret 2012 KSP. METRO.
219. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan April 2012 KSP. METRO.
220. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Mei 2012 KSP. METRO.
221. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juni 2012 KSP. METRO.
222. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juli 2012 KSP. METRO.
223. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Maret 2013 KSP. SULBAR.
224. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Januari 2015 KSP. SULBAR.
225. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Februari 2015 KSP. SULBAR.
226. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Maret 2015 KSP. SULBAR.
227. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan April 2015 KSP. SULBAR.
228. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Mei 2015 KSP. SULBAR.
229. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juni 2015 KSP. SULBAR.
230. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juli 2015 KSP. SULBAR.
231. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Agustus 2015 KSP. SULBAR.
232. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan September 2015 KSP. SULBAR.
233. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Oktober 2015 KSP. SULBAR.
234. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan November 2015 KSP. SULBAR.
235. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2015 KSP. SULBAR.
236. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan April 2016 KSP. SULBAR.
237. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Mei 2016 KSP. SULBAR.
238. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juni 2016 KSP. SULBAR.
239. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 741 / Dirut / 2016, perihal permohonan pengurusan piutang Koperasi Simpan Pinjam Sulbar, tanggal 30 September 2016, ditandatangani oleh Dr. Ir. KEMAS DANIEL, MM selaku Direktur Utama.
240. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 735 / Dirut / 2016, perihal pemberitahuan adanya tunggakan pinjaman/pembiayaan, tanggal 29 September 2016, ditandatangani oleh Dr. Ir. KEMAS DANIEL, MM selaku Direktur Utama.

Halaman 139 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. 1 (satu) rangkap fotocopy Resume Penyerahan Pengurusan Piutang, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Surat Penyerahan nomor : / Dirut / 2016 tanggal September 2016, Penaggung Hutang : Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar, berkedudukan di BTN MARWAH Blok F No. 11, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, Jumlah Penyerahan Total : Rp 6.173.962.410,- ditandatangani oleh Dr. Ir. KEMAS DANIEL, MM selaku Direktur Utama.
242. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 799 / Lap / Dir.1.3 / 2016, Kepada : Direktur Pengembangan Usaha, Dari : Kepala Divisi Manajemen Risiko, Hal : Laporan Kunjungan Tim Penanganan Piutang Bermasalah II di Provinsi Sulawesi Barat, Jakarta tanggal 18 April 2016, ditandatangani oleh M. ARIE YOEDHARTO selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko, CARLES SIMANJUNTAK selaku Kepala Bagian Penanganan Piutang Bermasalah II, YOEL PANJAITAN dan AGUNG SURYO selaku Petugas Kunjungan/STAF.
243. 1 (satu) rangkap fotocopy S.A.H (LAW OFFICE) No : 179/SAH – LPDB/VII/2015, Jakarta tanggal 1 Juli 2015, perihal : Somasi kepada pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar badan hukum 087 / BH / IV / 20.20, tgl Oktober 2002 Jl. Budi Utomo No 1, Kel. Pekabata Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Ditandatangani oleh ANTHONY JAMES HARAHAH, SH. Dan FIKRI ABDUL AJIZ, SH.
244. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 093 / Dir.1 / 2015, Hal : Surat Peringatan, tanggal 27 Januari 2015, ditandatangani oleh ADI TRISNOJUWONO selaku Direktur Pengembangan Usaha.
245. 1 (satu) lembar fotocopy kartu piutang LPDB-KUMKM atas nama mitra : KSP. SULBAR, tanggal 8-4-216, Pinjaman pokok : 7.000.000.000,- Bank : BNI, jangka waktu : 60 bulan, tanggal pencairan : 19 Maret 2013, ID Proposal : 6913.
246. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 636 / Dir.1 /

Halaman 140 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, , tanggal 08 April 2016, hal : Surat Peringatan ditandatangani oleh M. ARIE YOEDHARTO selaku Kepala Divisi Manajemen Resiko.

247. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 034 / Lap / Dir.1.3 / 2015, Kepada : Direktur Pengembangan Usaha, Dari : Kepala Divisi Manajemen Risiko, Hal : Laporan Kunjungan Tim Penanganan Piutang Bermasalah II di Provinsi Sulawesi Barat, Jakarta tanggal 2 Februari 2015, ditandatangani oleh M. ARIE YOEDHARTO selaku Kepala Divisi Manajemen Resiko, CARLES SIMANJUNTAK selaku Kepala Bagian Penanganan Piutang Bermasalah II, EDI SANTOSO dan DIMAS ASRI YUDHISTIRA selaku Petugas Kunjungan.
248. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Resume Penyerahan Pengurusan Piutang Koperasi – Sulbar, Jumlah dalam penyerahan rupiah : Hutang pokok Rp 5.125.497.530,- Bunga Rp 562.045.799,- Denda Rp 486.962.410,- Total : 6.173.962.410,-.
249. 1 (satu) lembar fotocopySusuna Pengurus Dan Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam “SULBAR” Periode 2012-2017, tanggal 25 Maret 2012, ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam “SULBAR” MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua dan BASO BAHTIAR selaku sekretaris dan diketahui oleh HAMZAH, SE, MM. Selaku Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar.
250. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan, Sengkang tanggal 25 Februari Nama : ANDI BESSE ASTATI, Alamat : Dsn. Salulangara, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara, No KTP : 7322114107790215, dengan ini memberi persetujuan kepada suami/istri yaitu Nama : BASO BAHTIAR, Jabatan : Sekertaris, Alamat : Kobbae Kec. Majauleng Kab. Wajo, No KTP : 7313052006790002. Ditandatangani oleh BASO BAHTIAR selaku yang menerima persetujuan dan ANDI BESSE ASTATI selaku yang memberi persetujuan.
251. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/1/PK/KOP/SIUP/DPP/I/2012, tanggal 04 Januari 2012 nama perusahaan “KSP. SULBAR” yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM. Selaku Kepala Dinas Pelayanan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.

Halaman 141 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Gangguan Tempat Usaha Nomor : 503/1/HO /DPP/II/2012, tanggal 06 Januari 2012 atas nama MUH. RUSDI LANTONG, yang ditandatangani MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM. Selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
253. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pare-Pare, Berita Acara Tanya Jawab Nomor : BATJ-01/ WKN.15/ KNL.03/2017, Hari Selasa Tanggal 24 Januari 2017, ditandatangani oleh MUH RUSDI LANTONG selaku Penanggung Hutang, St. ZUBAEDAH USMAN selaku Kepala Seksi Piutang Negara, SIRAJUDDIN JAYA dan DIAN ARDIANSYAH selaku saksi.
254. 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Bersama Nomor : PB-02/PUPNC.24/2017, Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Selatan, hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Pihak Pertama, NGAKAN PUTU TAGEL selaku Pihak kedua, St. ZUBAEDAH USMAN dan I NYOMAN SUPARTA selaku Saksi.
255. 1 (satu) rangkap fotocopy salinan Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 031 / KEP / LPDB / 2012 tanggal 15 Februari 2012 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Pengangkatan Calon Pegawai Tetap pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditandatangani oleh Ir. SUTOWO, MM selaku Direktur Umum dan Hukum Direksi LPDB-KUMKM.
256. 1 (satu) rangkap fotocopy salinan Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 095 / KEP / LPDB / 2012 tanggal 12 Maret 2012 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penempatan / Alokasi Sementara Calon Pegawai Pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditandatangani oleh Ir. SUTOWO, MM selaku Direktur Umum dan Hukum Direksi LPDB-KUMKM.
257. 1 (satu) rangkap fotocopy salinan Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 233 / KEP / LPDB / 2012 tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Ir. SUTOWO, MM selaku Direktur Umum dan Hukum Direksi LPDB-KUMKM.

Halaman 142 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. 1 (satu) rangkap fotocopy salinan Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 381 / KEP / LPDB / 2016, tanggal 19 Agustus 2016 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Mutasi Pegawai Lingkup Direktur Keuangan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
259. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. ANDRI ANDI dengan NIK : 3671071804820001.
260. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor : RI 783163 tanggal 18 Maret 2013.
261. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Mandiri tanggal 19 maret 2013 an. Pengirim LPDB KUMKM dan Penerima an. KSP SULBAR, Nomor rekening 0287483444 Bank BNI Cabang Mamuju dengan jumlah setoran sebesar Rp. Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar upiah).
262. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Nomor : 129 / Lap / Dir.2 / 2013 tanggal 18 Maret 2013 yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM dari Direktur Keuangan perihal Pencairan Dana Pinjaman kepada KSP SULBAR – Sulawesi Barat yang dtandatangani oleh FITRI RINALDI selaku Direktur Keuangan.
263. 1 (satu) lembar fotocopy Memorandum Pencairan Nomor : 036 / MP / Dir.4.2 / 2013 dari Kepala Divisi Bisnis II yang ditujukan kepada Direktur Keuangan Perihal Permohonan Pencairan Pinjaman / Pembiayaan KSP SULBAR, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
264. 1 (satu) lembar fotocopy Surat KSP SULBAR Nomor : 065 / KSP-SBR / POLMAN / II / 2013 tanggal 01 Maret 2013 perihal Permohonan Pencairan pinjaman sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) dengan nomor rekening : PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mamuju an. KSP SULBAR, Nomor Rekening 0287-483-444 yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP SULBAR dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara.
265. 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank Mandiri dengan nomor rekening : 070-00-0606060-7 an. LPDB – KUMKM POKOK DANA, Alamat : Gedung SPC Lt. 11 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.94 Pancoran Jakarta 12780.
266. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Revisi ke – 1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0160/999-03.1.13/00/2012 tanggal 11 Mei 2012 yang ditandatangani di Jakarta pada

Halaman 143 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2012 oleh AGUS SUPRIJANTO an. Menteri Keuangan RI Direktur Jenderal Perbendaharaan.

267. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0097 / 999-03.1.01 / 00 / 2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO an. Menteri Keuangan RI Direktur Jenderal Perbendaharaan.

268. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengesahan DAFTAR ISIAN PELAKSANA ANGGARAN (DIPA) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0370/999-03.1/-/2010, Jakarta tanggal 8 November 2010 yang ditandatangani oleh HERRY PURNOMO atas nama MENTERI KEUANGAN selaku DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN.

269. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengesahan DAFTAR ISIAN PELAKSANA ANGGARAN (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0097/999-03.1.01/00/2011, Jakarta tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO AN. MENTERI KEUANGAN selaku DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN.

270. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengesahan DAFTAR ISIAN PELAKSANA ANGGARAN (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0160/999-03.1.13/00/2012 Tanggal 11 Mei 2012, Jakarta tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO AN. MENTERI KEUANGAN selaku DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN.

271. 1 (satu) Rangkap rekening koran atas nama LPDB KUMKM POKOK DANA, Nomor rekening/Account Number : 070-00-0606060-7, Nama Produk/Product Name : Giro Rupiah IDR-Cor, Periode :1/03/13 s/d 31/03/13. Cabang KC Jakarta Pusat.

272. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekertaris dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara masing-masing dari dan selaku demikian untuk dan atas nama, serta sah mewakili KSP. SULBAR yang berkedudukan di jalan Budi Utomo Nomor 1 Polman tentang peningkatan Fasilitas IT (Informasi Teknologi) guna menunjang kegiatan operasional yaitu : program pinjaman,program tabungan dan deposito dan program neraca dan laba rugi.

273. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pengurus KSP. SULBAR perihal Piutang Koperasi yang menjadi fidusia tidak akan dijaminkan

Halaman 144 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain, tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekertaris dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara KSP. SULBAR.

274. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pengurus KSP. SULBAR perihal bersedia menjadi eksecuting agent, menjaga kelancaran angsuran dan personal guarante tanggal 20 Oktober 2012 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekertaris dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara KSP. SULBAR.

275. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pengurus KSP. SULBAR perihal bersedia menjadi eksecuting agent, menjaga kelancaran angsuran, personal guarante dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu, tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekertaris dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara KSP. SULBAR.

276. 1 (satu) lembar fotocopy Berita acara rapat pengurus dan badan pengurus KSP. SULBAR untuk persetujuan bermitra dengan koperasi lain dan permohonan pinjaman kepada LPDB, tanggal 27 Februari 2013, yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekertaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara dan SYAHRUDIN SINU selaku Badan Pengawas KSP. SULBAR.

277. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pengurus KSP. SULBAR perihal penyesuaian ketentuan dalam anggaran dasar sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2017, akan melakukan pemisahan Unit apabila mempunyai unit simpan pinjam atau jasa keuangan syariah, tidak akan memberikan pinjaman selama proses perubahan anggaran dasar, tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekertaris dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara KSP. SULBAR.

278. 1 (satu) lembar fotocopy Surat rekomendasi KSP. DANA NIAGA SYARIAH Makassar nomor : 079/KSP-DNS/MKS/III/2013, perihal rekomendasi yang ditandatangani oleh ANDI BASO ABDULLAH selaku Ketua dan ANDI FARIDDHUDIN selaku Sekertaris.

279. 1 (satu) rangkap printout rekening koran BNI Taplus Periode tanggal 01/02/2018 sampai dengan 09/02/2018, No. Rekening 0251127690, Bpk. MUH. RUSDI LANTONG. Jalan Budi Utomo.

Halaman 145 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. 1 (satu) bunde printout rekening koran BNI Taplus Periode tanggal 01/03/2013 sampai dengan 31/01/2017, No. Rekening 0251127690, Bpk. MUH. RUSDI LANTONG. Jalan Budi Utomo.
281. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 20 Maret 2013, nama penyeter : MUH. RUSDI LANTONG kepada nomor rekening 163931705 an. KSP METRONominal **RP. 1.100.000.000,-**.
282. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 22 Maret 2013 an. Penyeter MUH. RUSDI LANTONG. kepada nomor rekening 163931705 an. KSP METRONominal **Rp. 1.104.796.000,-**.
283. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 28 Maret 2013 nama penyeter MUH. RUSDI LANTONG. kepada nomor rekening 163931705 an. KSP METRO **Rp. 500.000.000,-**.
284. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 08 April 2013 nama penyeter : MUH RUSDI LANTONG kepada nomor rekening 163931705 an. KSP METRO **Rp. 1.000.000.000,-**.
285. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 29 April 2013 dari Sdra. MUH. RUSDI LANTONG kepada PT. SINERGI BANGUN NUSANTARA nominal **Rp 980.000.000,-**.
286. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 13/KSP-METRO/HRD/VI/2014, tanggal 06 Juni 2013, Kepada : Sdr. Dra. Syaharuddin, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal Penugasan sebagai Plt. Manager **KSPSULBAR** mulai tanggal 09 Juni 2014, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
287. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 06/KSP-METRO/HRD/IV/2014, tanggal 04 April 2013, Kepada : Sdr. Dra. Syaharuddin, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Untuk kebutuhan Organisasi Kantor Pusat KSP. METRO Tamalanrea maka muai sejak tanggal 03 Maret 2014 saudara yang tersebut diatas ditetapkan sebagai **Staff Remedial**, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
288. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 07/KSP-METRO/HRD/IV/2014, tanggal 11 April 2013, Kepada : Sdr. Dra. Syaharuddin, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal Penugasan Ke Kantor cabang KSP METRO khususnya kantor binaan yaitu KSP SUL-BAR guna menyelesaikan pinjaman bermasalah, adapun penugasan tersebut dimulai tanggal 14 April 2014 sampai selesai, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

Halaman 146 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 35/KSP-METRO/HRD/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, Kepada : Sdr. Muh. Rusdi Lantong, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Untuk kebutuhan organisasi dan surat masuk KSP Sulbar No. 23/KSP-SBR/PLM/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 perihal Ususaln Kariawan Defenitif dan target yang telah dicapai, maka terhitung mulai sejak tanggal 27 Juli 2013 saudara tersebut diatas diangkat menjadi karyawan Koordinator Marketing Defenitif, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
290. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 33/KSP-METRO/HRD/VII/2013, tanggal 19 Juli 2013, Kepada : Sdri. BESSE WAHIDA, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Penetapan Kasie Adm & Operasional, sehubungan dengan kebutuhan organisasi dan surat masuk KSP, Sulbar No. 20 / KSP-SBR/PLM/VII/2013, Maka terhitung mulai sejak tanggal 19 April 2013 saudara ditetapkan sebagai Kasie Adm & Operasional, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
291. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 27/KSP-METRO/HRD/VI/2013, tanggal 05 Juni 2013, Kepada KSP SULBAR, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Pengangkatan Manager, sehubungan dengan terbentuknya KSP. Sulbar menjadi Koperasi yang mandiri, maka jabatan Kepala Cabang ditiadakan dan diganti menjadi Manager, adapun tugas dan tanggung jawab sama dengan kepala cabang. Memo ini efektif berlaku per tanggal 10 Juni 2013, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
292. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 19/KSP-METRO/HRD/IV/2013, tanggal 08 April 2013, Kepada : Sdr. SYAHRUDDIN SINU, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Penetapan Kasie Pemasaran, sehubungan dengan kebutuhan organisasi pada KSP, Metro Unit Polman, Maka terhitung mulai sejak tanggal 10 April 2013 saudara ditetapkan sebagai Kasie Pemasaran nit Polman, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
293. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 18/KSP-METRO/HRD/IV/2013, tanggal 08 April 2013, Kepada : Yang tersebut dibawa ini, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Penetapan Staff & Koord. Marketing PADA ksp Metro Unit Polman an. Sdr. SAHARUDDIN sebagai Koordinator Unit Polman dan Sdri. Besse Wahida sebagai Staff Adm. & Operasional, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

Halaman 147 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 07/KSP-METRO/HRD/II/2013, tanggal 25 Februari 2013, Kepada : Sdr. BUSMAN SANIA, SE, selaku Sekretaris Pengurus, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Berangkat Umroh, tanggal 26 Pebruari s/d Maret 2013, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
295. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 44/KSP-METRO/MKS/IX/2012, Makassar, 04 September 2012, Kepada : Sdri. Besse Wedia Ardisari, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Karyawan Staff Definitif Menunjuk Memo Kepala Unit Polman No. 01/KSP-MTR/PLM/VII/2012, perihal Usulan karyawan definitive tanggal 27 Juni 2012, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
296. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 042/KSP-METRO/KP/MKS/IX/2012, tanggal, 06 September 2012, Kepada : Sdr. SYAHRUL YALI, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST., selaku Ketua, Perihal : Mutasi, sehubungan dengan kebutuhan organisasi, maka untuk kelancaran operasional saudara dimutasi dari kantor Pusat Tamalanrea ke cabang KSP Metro Tamalanrea sebagai staff Operasional dan Administrasi mulai sejak tanggal 07 September 2012, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
297. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Juni 2013 KSP Metro tanggal 27 Juni 2013.
298. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 28/KSP-METRO/KP/MKS/VI/2013, tanggal, 21 Juni 2013, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
299. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Mei 2013 KSP Metro tanggal 27 Mei 2013.
300. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 23/KSP-METRO/KP/MKS/V/2013, tanggal, 21 Mei 2013, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
301. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode April 2013 KSP Metro tanggal 25 April 2013.
302. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 20/KSP-METRO/KP/MKS/IV/2013, tanggal, 22 April 2013, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

Halaman 148 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Maret 2013 KSP Metro tanggal 25 Maret 2013.
304. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 16/KSP-METRO/KP/MKS/III/2013, tanggal, 21 Maret 2013, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
305. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Januari 2013 KSP Metro tanggal 25 Pebruari 2013.
306. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 06/KSP-METRO/KP/MKS/II/2013, tanggal, 20 Februari 2013, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
307. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Januari 2013 KSP Metro tanggal 25 Januari 2013.
308. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 02/KSP-METRO/KP/MKS/I/2013, tanggal, 19 Januari 2013, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
309. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Desember 2012 KSP Metro tanggal 26 Desember 2012.
310. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 59/KSP-METRO/KP/MKS/XII/2012, tanggal, 18 Desember 2012, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
311. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode November 2012 KSP Metro tanggal 20 November 2012.
312. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 50/KSP-METRO/KP/MKS/X/2012, tanggal, 22 Oktober 2012, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
313. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 51/KSP-METRO/KP/MKS/X/2012, tanggal, 22 Oktober 2012, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Pembayaran Subsidi Jamsostek & DPLK, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
314. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 46/KSP-METRO/KP/MKS/IX/2012, tanggal, 26 September 2012, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP

Halaman 149 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Pembayaran Subsidi Jamsostek & DPLK, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

315. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 45/KSP-METRO/KP/MKS/IX/2012, tanggal, 26 September 2012, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

316. 1 (satu) Lembar Surat No. /KSP-SBR/PLM/VI/2014, Polman, 06 Juni 2014, Kepada Yth Sdr. Syahrudin Sinu, SE Perihal : Pe-Non Aktifan Sementara, ditandatangani oleh Pengawas KSP Sulbar an. Ir. MUH. ALDRIN UMAR.

317. 1 (satu) Lembar Surat No. /KSP-SBR/PLM/VI/2014, Makassar, 06 Juni 2014, Kepada Yth Sdr. Syahrudin Sinu, SE Perihal : Pe-Non Aktifan, ditandatangani oleh Pengawas KSP Sulbar an. Ir. MUH. ALDRIN UMAR.

318. 1 (satu) Lembar Surat No. 17/KSP-SBR/PLM/V/2014, Polman, 28 Mei 2014, Kepada Yth Kepala Personalia Ksp. Metro/Ksp. Sul-Bar, Perihal : Usulan Karyawan Defenitif, dibuat dan ditandatangani oleh Bese Wahidah mengetahui serta ditandatangani oleh Syahrudin Sinu, SE.

319. 1 (satu) Lembar Surat No. 20 /KSP-SBR/PLM/VII/2013, Polman, 19 Juli 2013, Kepada Yth Bagian Personalia Ksp. Metro/ Ksp. Sulbar, Perihal : Usulan Kasie Adm. & Operasional, dibuat dan ditandatangani oleh Manager KSP. Sulbar an. Syahrudin Sinu, SE.

320. 1 (satu) Lembar Surat No. 23 /KSP-SBR/PLM/VII/2013, Polman, 25 Juli 2013, Kepada Yth Kepala Personalia Ksp. Metro Pusat / Ksp. Sulbar, Perihal : Usulan Defenitif Koordinator, dibuat dan ditandatangani oleh Manager KSP Sulbar an. Syahrudin Sinu, SE.

321. 1 (satu) Lembar Surat No. 07 /KSP-SBR/PLM/VIII/2013, Tanggal, 14 Agustus 2013, Kepada : Personalia Ksp. Metro / Ksp. Sulbar, Perihal : Penambahan Marketing, ditandatangani oleh Manager KSP Sulbar an. Syahrudin Sinu, SE.

322. 1 (satu) Rangkap Surat No. 13 /KSP-SBR/PLM/VII/2013, Polman, 11 Juli 2013, Kepada Yth Bagian Personalia Ksp. Metro / Ksp. Sulbar, Perihal : Usulan Karyawan Defenitif, ditandatangani oleh Manager KSP Sulbar an. Syahrudin Sinu, SE. serta di ACC tandatangan paraf 13 Juli 2014.

323. 1 (satu) Lembar Surat No. 27 /KSP-SBR/PLM/VI/2013, Kepada : Bagian Personalia Ksp. Metro / Ksp. Sulbar, Perihal : Usulan Staff Adm Training,

Halaman 150 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Staff Adm & Opr dan mengetahui an. Syahrudin Sinu, SE., dan di ACC tandatangan tanggal 2 Juli 2013.

324. 1 (satu) Lembar Surat No. 167 /PK-M/KSP-SBR/PLM/12/2013, Kepada Yth. Bapak Pengurus Ksp. Metro Cq. Personalia, Perihal : Permohonan Bantuan Personil, tanggal 28 Desember 2012, Tertanda Baso Bahtiar selaku Kepala Unit.
325. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 61/KSP-METRO/KP/MKS/XII/2012, tanggal, 31 Desember 2012, Kepada : Yang tersebut dibawah ini, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST, selaku Ketua, Perihal : Penugasan an. Sdr. Drs. Syahrudin sebagai staff Kantor Pusat Metro ditugaskan sementara sebagai cabang metro Pare-pare ulai sejak tanggal 02 s/d 08 Januari 2013, dan Sdr. Syahrudin Sinu, SE sebagai staff kantor Pusat Metro ditugaskan pada Unit Metro Polman mulai sejak tanggal 02 Januari sampai adanya pemberitahuan selanjutnya ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
326. 1 (satu) Lembar Surat Kepada Yth. Ketua Ksp. Metro, Perihal : Permohonan Menjadi Karyawan KSP Metro, dikeluarkan di Jakarta, 11 Oktober 2012, ditandatangani oleh Drs.Syahrudin.
327. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 01/KSP-MTR/PIM/VII/2012, Polman, 27 Juni 2012, Kepada : Bag. Personalia, Dari : Baso Bahtiar, selaku Plt Pimpinan Unit, Perihal : Usulan Karyawan Defenitif.
328. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Permodalan KSP. SULBAR beserta lampirannya.
329. 1 (satu) Bundel asli Laporan realisasi dan perkembangan pinjaman/pembiayaan mulai bulan Maret 2013 s/d Desember 2016 KSP. SULBAR antara lain :
- a. 1 (satu) Rangkap Daftar Tagihan/Piutang Lancar tanggal 01 April 2013.
 - b. 1 (satu) Rangkap Daftar Tagihan/Piutang Lancar tanggal 30 Oktober 2013.
 - c. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/ Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2013 Bulan Maret 2014 (Per Triwulan).
 - d. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/ Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2014 Bulan Juni 2014 (Per Triwulan).

Halaman 151 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/ Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2013 Bulan Juli 2013 (Per Triwulan).
- f. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/ Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2013 Bulan September 2013 (Per Triwulan).
- g. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/ Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2013 Bulan Desember 2013 (Per Triwulan).
- h. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/ Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2014 Bulan September 2014 (Per Triwulan)
- 330. Daftar piutang Koperasi KSP. SULBAR (Jaminan Fidusia) beserta lampirannya.
- 331. 1 (satu) rangkap kertas kerja analisis bisnis.
- 332. 1 (satu) rangkap fotocopy kertas kerja Opini Resiko (dilegalisir).
- 333. 1 (satu) rangkap kertas kerja Analisis Yuridis / Hukum.
- 334. 1 (satu) rangkap Notulen hasil rapat komite / Memorandum Komite Pinjaman / Pembiayaan.
- 335. 1 (satu) rangkap Jurnal Umum Transaksi harian Tahun 2013 (mulai bulan Januari s/d bulan Oktober 2013).
- 336. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan April 2013 KSP METRO PUSAT.
- 337. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan Juni 2013 KSP METRO PUSAT.
- 338. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan Juli 2013 KSP METRO PUSAT.
- 339. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan Agustus 2013 KSP METRO PUSAT.
- 340. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan September 2013 KSP METRO PUSAT.
- 341. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan Oktober 2013 KSP METRO PUSAT.
- 342. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan November 2013 KSP METRO PUSAT.
- 343. 1 (satu) bundel buku keputusan rapat anggota KSP METRO tahun 2013.
- 344. 1 (satu) rangkap surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 136/Und/Dir.3.2/2013, Hal : Undangan Komite Pinjaman Pembiayaan, tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani An. Kepala Divisi Hukum dan Humas Selaku Sekretaris Komite Pinjaman/Pembiayaan AGUNG PURNAMA.

Halaman 152 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345. 1 (satu) buah monitor computer merk LG ukuran 14 Inc warna hitam, kode produk : W1643S-PFV.ATIFAVD, dengan nomor seri :101INSE2D206, No. Model : W1643SV, perakitan Januari 2011.
346. 1 (satu) buah buku BNI Taplus nomor rekening : 0251127690 atas nama Bpk. MUH. RUSDI LANTONG.
347. 1 (satu) buah ATM BNI Debit 5624 2230 7054 3176, warna abu-abu.
348. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama warna biru nomor rekening : 0259-01-034583-50-2 atas nama MUH. RUSDI LANTONG, alamat Jalan Budi Utomo Polewali KOT Polewali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan usaha mikro kecil dan menengah, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) melaksanakan program bantuan tambahan modal kerja kepada koperasi yang mengajukan permohonan dan membutuhkan tambahan dana yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Menimbang, bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Pusat Makassar yang didirikan sekitar tahun 2007 dengan terdakwa dan Busman Sania masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris, memiliki beberapa cabang di beberapa Kabupaten antara lain KSP Metro Polewali Mandar (Polman), KSP Metro Pare-Pare dan KSP Metro Pirang;
3. Menimbang, bahwa KSP Metro Makassar beserta cabang-cabangnya di Polewali Mandar, Pare-pare, dan Pinrang sebelumnya Koperasi Binaan dari KSP Dana Niaga Syariah yang telah berdiri 1 (satu) tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2006, yang dikelola oleh Almarhum Andi Baso Abdullah, dan terdakwa adalah karyawan KSP Dana Niaga Syariah;
4. Menimbang, bahwa Terdakwa berinisiatif untuk berdiri sendiri dan menghendaki KSP Metro menjadi koperasi yang mandiri lepas dari KSP Dana Niaga Syariah, maka atas kesepakatan bersama telah dilakukan take over KSP Dana Niaga Syariah di Makassar, Polewali Mandar, Pare-pare dan Pinrang dari Andi Baso Abdullah kepada Terdakwa berdasarkan Akte Notaris No.120 tanggal 29 September tahun 2012 di hadapan Notaris Hj. ANDI MINDARYANA YUNUS, SH di Makassar;
5. Menimbang, bahwa setelah take over tersebut dilakukan maka KSP Metro Pusat Makassar beserta cabang-cabangnya di Polewali Mandar,

Halaman 153 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pare-pare, Makassar maupun Pinrang adalah tanggungjawab terdakwa sepenuhnya, sekaligus selaku Ketua KSP Metro dan Busman Sania selaku Sekretaris KSP Metro;
6. Menimbang, bahwa Terdakwa, selaku pemilik, Ketua, maupun Penanggungjawab KSP Metro, telah mengangkat Kepala Cabang atau Manager KSP Metro Polewali mandiri dan beberapa karyawan untuk menjalankan KSP Metro cabang Polewali Mandar antara lain: Syaharuddin, Rusdi Lantong, Baso Bahtiar, Bese Wahidah, Syahrudin Sinu;
 7. Bahwa KSP Metro Pusat Makassar pernah meminjam dana dari LPDB (Lembaga Pinjaman Dana Bergulir) pada Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, pada sekitar tahun 2011 sebesar Rp. 7.000.000.000.- (tujuh milyar rupiah), dan dana pinjaman itu sebagian digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan take over KSP Dana Niaga Syariah dari Andi Baso Abdullah ke KSP Metro milik terdakwa;
 8. Menimbang, bahwa akan tetapi pengembalian pinjaman KSP Metro Makassar tersebut mengalami kemacetan, sehingga tertunggak dan oleh LPDB memasukkan KSP Metro Makassar dalam kategori Koperasi yang tidak sehat atau bermasalah, sehingga tidak mungkin mendapatkan pinjaman lagi dari LPDB;
 9. Menimbang, bahwa oleh karena kesulitan mendapatkan dana pinjaman kembali dari LPDB, maka pada tahun 2011 Andi Baso Abdullah (telah meninggal dunia) bersama dengan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Pusat Makasar yang memiliki Cabang di Polman menyampaikan kepada Rusdi Lantong dan Baso Bachtiar (penuntutan dilakukan secara terpisah) sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Unit Polman untuk mencari Koperasi yang sudah tidak aktif dengan tujuan agar di aktifkan kembali guna dibuatkan permohonan agar mendapatkan bantuan dari Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB);
 10. Menimbang, bahwa kemudian Rusdi Lantong bersama-sama dengan Baso Bachtiar dan Syaharuddin kemudian mendatangi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Polman dan menemui Hamzah,SE.MM yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Koperasi UMKM untuk mencari koperasi yang sudah tidak aktif, setelah bertemu dengan Hamzah,SE.MM kemudian Rusdi Lantong menyampaikan membutuhkan akta pendirian Koperasi yang sudah tidak aktif dan sertifikat hasil penilaian kesehatan Koperasi.

Halaman 154 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menimbang, bahwa setelah Hamzah, SE.MM menyerahkan akta pendirian Koperasi Nelayan Ba'barura Nomor : 087/BH/IV/20.20 dan sekaligus mengeluarkan sertifikat hasil penilaian kesehatan predikat sehat kepada Koperasi Nelayan Ba'barura Rusdi Lantong dan Baso Bachtiar;
12. Menimbang, bahwa setelah mendapatkan akta pendirian Koperasi Ba'barura dan penilaian kesehatan predikat sehat, Rusdi Lantong bersama-sama dengan Baso Bachtiar membuat berita acara seolah-olah telah melakukan rapat anggota luar biasa Koperasi Nelayan Ba'barura tertanggal 9 Oktober 2011, pada hal faktanya tidak demikian dengan maksud agar memenuhi syarat tentang perubahan dari Koperasi Nelayan Ba'barura menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar, dengan beberapa perubahan antara lain:
 - a. Menyetujui perubahan anggaran dasar koperasi
 - b. Menyetujui perubahan alamat/kedudukan koperasi
 - c. Merubah kegiatan usaha menjadi satu jenis usaha simpan pinjam
 - d. Menyetujui perubahan dewan koperasi
 - e. Mengesahkan pengurus/badan pengawas koperasi
13. Menimbang, bahwa Rusdi Lantong bersama-sama dengan Baso Bachtiar mendatangi Kantor Notaris Darul Adam untuk melakukan perubahan Koperasi Ba'barura menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar sesuai Berita Acara Anggota Luar Biasa tertanggal 09 Oktober 2011 tersebut, dengan susunan pengurus dan badan pengawas sebagai berikut :
 - a. Susunan Pengurus :

Ketua : Muh. Rusdi Lantong
Sekretaris : Baso Bahtiar
Bendahara : Andi Erlani
 - b. Susunan Badan Pengawas :

Ketua : Syahrudin Sinu, SE
Sekretaris : Besse Widia Ardisari
Bendahara : Ismail Ahmat
14. Menimbang bahwa, tanpa mengecek kebenaran data-data yang disampaikan oleh Rusdi Lantong bersama dengan Baso Bahtiar, Notaris Darul Adam membuat Akta Perubahan Nama Koperasi Nelayan Ba'barura menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar, dan selanjutnya KSP Sulbar tersebut telah berbadan hukum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Polewali Mandar atas nama Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No. 001/KOP-UMKM/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011;
15. Menimbang, bahwa perubahan Koperasi Nelayan Ba'barura yang diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar bertentangan dengan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang

Halaman 155 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



- persyaratan dan tata cara pengesahan akte pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per/M.KUMKM/2006 Tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan pengesahan akte pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
16. Menimbang, bahwa Rusdi Lantong kemudian melaporkan kepada Terdakwa telah melakukan pengurusan pengesahan dan perubahan kegiatan usaha Koperasi Ba'barura menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar, lalu terdakwa memerintahkan kepada Busman Sania (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Sekretaris Koperasi Metro Makasar untuk membuat permohonan kredit modal kerja Koperasi Sulbar kepada Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) dengan menggunakan data-data yang ada pada Koperasi Metro (data fiktif);
17. Menimbang, bahwa adapun lampiran permohonan kredit fiktif modal kerja yang dibuat oleh Busman Sania tidak sesuai dengan keadaan/kondisi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar tetapi dibuat berdasarkan data yang ada pada Koperasi Metro, sebagai berikut :

a. Proposal permohonan bantuan permodalan :

- Pada angka romawi VI jumlah anggota dan calon anggota, dimana jumlah nama anggota 722 orang dan calon anggota 563 orang, hal tersebut semuanya fiktif atau direayasa karena jumlah anggota pada saat itu hanya kurang lebih 100 orang;
- Pada angka romawi X Kolektabilitas Pinjaman/Pembiayaan (Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, Macet) dengan jumlah total sebesar Rp.10.749.442.705,- (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah), hal tersebut adalah fiktif / rekayasa karena saldo riil KSP Sulbar pada saat itu sama sekali tidak mempunyai saldo atau dana segar melainkan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut hanya bersumber dari KSP Metro yang dialihkan KSP Sulbar agar memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman.

b. Daftar Definitif / Nominatif :

Bahwa dari 965 (Sembilan ratus enam puluh lima) orang nama pemilik usaha kecil dan menengah sebagai calon pinjaman yang dicantumkan pada daftar nominatif dalam pengajuan proposal pinjaman dana bergulir kepada LPDB Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu tidak benar adanya serta fiktif dan direayasa dimana nama-nama yang

Halaman 156 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



tercantum sebagian besar tidak pernah mengajukan pinjaman kepada KSP Sulbar dan nama-nama tersebut keseluruhan adalah nasabah-nasabah KSP Metro Cabang Polman, Cabang Pinrang dan Cabang Pare-pare.

c. Laporan pertanggungjawaban pengurus dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2011 :

- Berita Acara Rapat Anggota Tahun Buku 2011 dan 2012 dokumen tersebut adalah fiktif dan direayasa dikarenakan sebelum dana pinjaman dari LPDB dicairkan ke KSP Sulbar rapat anggota tidak pernah di adakan sama sekali dan pada laporan keuangan jumlah nominal yang tercantum tersebut tidaklah benar karena pada saat itu saldo KSP Sulbar saat itu hanya kurang lebih sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari KSP Metro;
 - Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa KSP Sulbar dimana dokumen tersebut adalah tidak benar (fiktif) dan direayasa karena KSP Sulbar tidak pernah mengadakan rapat anggota luar biasa;
18. Menimbang, bahwa setelah melaporkan kepada terdakwa proposal permohonan kredit tersebut telah selesai, maka Busman Sania atas perintah terdakwa menyerahkan proposal permohonan kredit modal kerja beserta lampiran kepada Rusdi Lantong dan Baso Bahtiar masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris KSP Sulbar untuk ditandatangani, lalu kemudian Rusdi Lantong dan Baso Bahtiar mengirimkan permohonan kredit modal kerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar fiktif tersebut sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) beserta lampiran kepada Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB), di Jakarta pada tanggal 3 September 2012;
19. Menimbang, bahwa setelah permohonan kredit modal kerja diterima oleh LPDB, lalu LPDB mengirim Charles Simanjuntak divisi analisa kelayakan bisnis yang hanya melakukan pemeriksaan dokumen tanpa mengecek fakta yang sebenarnya, bahkan dokumen tentang kapan berdirinya KSP Sulbar, termasuk sertifikat hasil penilaian kesehatan predikat sehat atas nama KSP Sulbar lebih dahulu terbit daripada Akta Pendirian KSP Sulbar itu sendiri luput dari perhatian dan verifikasi yang dilakukan oleh Charles Simanjuntak dari LPDB Jakarta;
20. Menimbang, bahwa hasil verifikasi kelayakan bisnis yang dilakukan secara tidak cermat dan jauh dari prinsip kehati-hatian dalam mengelola



keuangan negara oleh LPDB melalui Charles Simanjuntak telah dijadikan acuan untuk penilaian kelayakan secara yuridis dan formal oleh Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB), yang kemudian oleh Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) No. 78/SP3/LPDB/2013, kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar untuk pinjaman RP.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan bunga 9% selama 60 (enam puluh) bulan sejak persetujuan tanggal 25 Februari 2013.

21. Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak LPDB dan KSP Sulbar melakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No.11 tertanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Rusdi Lantong, Baso Bahtiar dan Andi Erliani masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara KSP Sulbar dengan Kemas Danial Als.KMS Daniel selaku Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) di hadapan Notaris H. Warman, SH di Jakarta;
22. Menimbang, bahwa Rusdi Lantong dan Andi Erliani selaku Ketua dan Bendahara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar mengirimkan surat permohonan pencairan pinjaman No. 065/KSP-SBR/Polman/III/ 2013, tertanggal 01 Maret 2013 kepada LPDB sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ke rekening Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar, kemudian Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) menerbitkan bilyet giro sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) atas nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar, untuk selanjutnya LPDB-KUMKM menyetor dana sejumlah 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dari Bank Mandiri ke rekening KSP Sulbar di Bank BNI Cabang Mamuju pada tanggal 19 Maret 2019;
23. Menimbang, bahwa keesokan harinya Rusdi Lantong selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar melakukan penarikan dana dari rekening Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar yang sumber dananya adalah pinjaman dari LPDB, kemudian tidak menyerahkan dana tersebut kepada nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar tetapi atas perintah terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lain yakni sebagai berikut :
 - Tanggal 20 Maret 2013 melakukan penarikan dana dari rekening KSP Sulbar sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan penyetoran kepada terdakwa Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening Koperasi Metro sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).

- Tanggal 22 Maret 2013 melakukan penarikan dana dari rekening KSP Sulbar sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), namun yang disetor kepada terdakwa melalui rekening Koperasi Metro sebesar Rp.1.104.796.000,- (satu milyar seratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Sisa sebesar Rp. 45.204.000,- (empat puluh lima juta dua ratus empat ribu rupiah), digunakan Rusdi Lantong terdakwa untuk kepentingannya sendiri;
- Tanggal 28 Maret 2013 melakukan penarikan dana dari KSP Sulbar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan selanjutnya dana tersebut disetorkan kepada terdakwa melalui rekening Koperasi Metro sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Tanggal 08 April 2013 melakukan penarikan dana dari rekening KSP Sulbar sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) menyetorkannya kepada terdakwa melalui rekening Koperasi Metro sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dan sisanya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak dapat dibuktikan oleh Rusdi Lantong kemana uang tersebut dipergunakan;
- Tanggal 29 April 2013 melakukan penarikan dana dari rekening KSP Sulbar sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya menyetorkannya ke rekening PT.Sinergi Bangun Nusantara sebesar Rp.980.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah). Dan sisanya sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta), tidak dapat dibuktikan Rusdi Lantong kemana uang itu dipergunakan;

24. Menimbang, bahwa hingga batas waktu pembayaran selama 60 (enam puluh) bulan sejak persetujuan pinjaman tanggal 19 Maret 2013, Rusdi Lantong selaku Ketua KSP Sulbar dan Baso Bahtiar selaku sekretaris KSP Sulbar tidak dapat melakukan pembayaran pinjaman kepada Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetapi menggunakan dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar tidak sesuai peruntukannya sehingga bertentangan dengan:

- a. Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 12 Ayat (1) "Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota"
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi, Pasal 26 Ayat (2),

Halaman 159 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam tertentu wajib terlebih dahulu di audit oleh akuntan public dan diumumkan”

- c. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Jo. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2019 tentang perubahan pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi Pasal 36, sebagai berikut :

- 1) Ayat (1), “neraca dan perhitungan hasil usaha tahunan KSP dan USP Koperasi yang telah mencapai volume pinjaman dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) wajib di audit oleh akuntan public dan diumumkan kepada anggotanya”
- 2) Ayat (2), “sarana pengumuman neraca dan perhitungan hasil usaha pada instansi yang membidangi koperasi dimana KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan berdomisili atau melalui mass media”

- d. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Jo. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang perubahan pedoman penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, Pasal 8 Ayat (1) “penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi yang diangkat oleh Menteri dan bertugas pada instansi yang membidangi Koperasi ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota”

- e. Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi, yaitu :

- 1) Pasal 4 Ayat (5) “persyaratan koperasi yang dapat diberikan pinjaman/pembiayaan oleh LPDB-KUMKM adalah memperoleh SHU yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir”
- 2) Pasal 6 Ayat (1) poin f “koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pasal 4 dapat mengajukan pinjaman/pembiayaan oleh LPDB-KUMKM dengan melampirkan dokumen laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir”
- 3) Pasal 7 Ayat (2) “untuk KSP/USP-Kop/KJKS/UJKS-Kop, diprioritaskan bagi koperasi yang memiliki tingkat penilaian



- kesehatan minimal “cukup sehat” dan/atau yang manajernya telah memiliki sertifikat kompetensi”
- f. Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Nomor 78/SP3/LPDB/2013 Tanggal 25 Februari 2013 antara LPDB-KUMKM dan KSP Sulbar, yaitu :
- 1) Angka 12 poin b tentang jaminan, “fidusia atas piutang sehat/lancer milik koperasi minimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari plafond pinjaman pada saat perjanjian dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman”
 - 2) Angka 13 poin b tentang persyaratan penandatanganan perjanjian pinjaman, “menyerahkan secara tertulis daftar definitive penerima dana dari LPDB-KUMKM”
 - 3) Angka 17 poin b tentang persyaratan pinjaman, “meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM kepada UMK yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif dan apabila ada perubahan daftar definitive, maka koperasi wajib memberitahukan UMK yang baru kepada LPDB-KUMKM”
 - 4) Angka 17 poin d tentang persyaratan pinjaman, “koperasi wajib menyerahkan daftar piutang koperasi yang menjadi jaminan fidusia, setiap 6 (enam) bulan sekali, dengan nilai minimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari outstanding, apabila dalam jangka waktu pinjaman terdapat penurunan kualitas piutang yang dijaminakan, maka koperasi wajib mengganti dengan piutang baru yang sehat kepada LPDB-KUMKM”
25. Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan **MUH. RUSI LANTONG, BUSMAN SANIA dan BASO BAHTIAR** (yang masing-masing diadili dalam berkas terpisah) yang melawan hukum telah merugikan keuangan negara Cq. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) sebesar Rp.5.950.898.102,- (lima milyar Sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus dua rupiah) dengan uraian sebagai berikut :
- a. Jumlah realisasi pokok pinjaman dari LPDB-KUMKM (Lampiran 1)
Rp.7.000.000.000,00
 - h. Jumlah perhitungan bunga yang seharusnya diterima Negara (Lampiran 1)
Rp.1.601.250.000,00



- i. Jumlah pokok dan bunga pinjaman (a+b)
Rp.8.601.250.000,00
- j. Jumlah angsuran pokok dan bunga yang telah dibayar oleh KSP Sulbar ke LPDB-KUMKM (Lampiran 2)
Rp.2.650.351.898,00
- k. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c-d)
Rp.5.950.898.102,00

Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dan penggunaan Dana Bergulir oleh KSP Sulbar dari LPDB-KUMKM Tahun Anggaran 2013 Nomor: SR-131/PW32/5/2018 tanggal 04 Juni 2018.

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum tersebut di atas merupakan tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu :

Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di uabah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum di dakwa dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dimana apabila dakwaan primairnya telah terbukti, maka dakwaan subsidernya tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan dan cukup untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan primair tersebut. Sebaliknya, apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidernya;



Tentang Dakwaan Primair :

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama
6. Sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa secara otentik, yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu (*Naturlijk persoon*), sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan konteksnya sebagai unsur rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang perseorangan atau korporasi yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa **Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. UMAR HUSAIN** yang diajukan ke persidangan ini adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri;

Halaman 163 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak salah orang (error in persona) yang oleh karenanya setiap orang yang dimaksud pada unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Tentang unsur secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dikenal dalam dua bentuk, yaitu pertama melawan hukum formil yang menunjuk pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis, in casu memenuhi unsur rumusan delik yang dirumuskan dalam perundang-undangan, sedangkan yang kedua, melawan hukum materil yang menunjuk pada suatu perbuatan yang selain bertentangan dengan hukum tertulis juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu pertama sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu menunjuk suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “melawan hukum” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan-perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa secara substansial tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan “melawan hukum” dan tindak pidana korupsi karena “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Halaman 164 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan". Bahwa dengan perumusan atau penormaan yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tegasnya, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan spesies dari tindak pidana korupsi karena melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai genusnya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan usaha mikro kecil dan menengah, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) melaksanakan program bantuan tambahan modal kerja kepada koperasi yang mengajukan permohonan dan membutuhkan tambahan dana yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menimbang, bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Pusat Makassar yang didirikan sekitar tahun 2007 dengan terdakwa dan Busman Sania masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris, memiliki beberapa cabang di beberapa Kabupaten antara lain KSP Metro Polewali Mandar (Polman), KSP Metro Pare-Pare dan KSP Metro Pinrang;

Menimbang, bahwa KSP Metro Makassar beserta cabang-cabangnya di Polewali Mandar, Pare-pare, dan Pinrang adalah Koperasi Binaan dari KSP Dana Niaga Syariah yang telah berdiri sebelumnya, yang dikelola oleh Almarhum Andi Baso Abdullah, dan terdakwa adalah karyawan, dengan jabatan Koordinator Wilayah (Korwil);

Menimbang, bahwa terdakwa berinisiatif untuk berdiri sendiri dan menghendaki KSP Metro menjadi koperasi yang mandiri lepas dari KSP Dana Niaga Syariah, maka atas kesepakatan bersama telah dilakukan take over KSP

Halaman 165 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro dari KSP Dana Niaga Syariah di Makassar, Polewali Mandar, Pare-pare dan Pinrang dari Andi Baso Abdullah kepada terdakwa berdasarkan Akte Notaris No.120 tanggal 29 September tahun 2012 di hadapan Notaris Hj. ANDI MINDARYANA YUNUS, SH di Makassar;

Menimbang, bahwa setelah take over tersebut dilakukan maka KSP Metro Pusat Makassar beserta cabang-cabangnya di Polewali Mandar, Pare-pare, Makassar maupun Pinrang adalah tanggungjawab terdakwa Ir. Muh. Aldrin Umar sepenuhnya, sekaligus selaku Ketua KSP Metro dan Busman Sania selaku sekretaris KSP Metro;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pemilik, Ketua dan Penanggungjawab KSP Metro, telah mengangkat Kepala Unit atau Manager KSP Metro Polewali mandari dan beberapa karyawan antara lain: Syaharuddin, Rusdi Lantong, Baso Bahtiar, Bese Wahidah, Syahrudin Sinu;

Bahwa KSP Metro Pusat Makassar pernah meminjam dana dari LPDB (Lembaga Pinjaman Dana Bergulir) pada Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, pada sekitar tahun 2011 sebesar Rp. 7.000.000.000.- (tujuh milyar rupiah), dan dana pinjaman itu sebagian digunakan oleh terdakwa untuk melakukan take over KSP Dana Niaga Syariah dari Andi Baso Abdullah ke KSP Metro milik terdakwa;

Menimbang, bahwa akan tetapi pengembalian pinjaman KSP Metro Makassar tersebut mengalami kemacetan, sehingga tertunggak dan oleh LPDB memasukkan KSP Metro Makassar dalam kategori Koperasi yang tidak sehat atau bermasalah, sehingga tidak mungkin mendapatkan pinjaman lagi dari LPDB;

Menimbang, bahwa oleh karena kesulitan mendapatkan dana pinjaman kembali dari LPDB, maka pada tahun 2011 Andi Baso Abdullah (telah meninggal dunia) bersama dengan terdakwa selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Pusat Makasar yang memiliki Cabang di Polman memerintahkan kepada Rusdi Lantong dan Baso Bachtiar (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi Syaharuddin sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Unit Polman untuk mencari Koperasi yang sudah tidak aktif dengan tujuan agar di aktifkan kembali guna dibuatkan permohonan agar mendapatkan bantuan dari Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB);

Menimbang, bahwa kemudian Rusdi Lantong bersama-sama dengan Baso Bachtiar dan Syaharuddin kemudian mendatangi Dinas Koperasi Usaha

Halaman 166 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Polman dan menemui Hamzah,SE.MM yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Koperasi UMKM untuk mencari koperasi yang sudah tidak aktif, setelah bertemu dengan Hamzah,SE.MM kemudian Rusdi Lantong, Syaharuddin dan Baso Bahtiar menyampaikan membutuhkan akta pendirian Koperasi yang sudah tidak aktif dan sertifikat hasil penilaian kesehatan Koperasi.

Menimbang, bahwa setelah Hamzah, SE.MM menyerahkan akta pendirian Koperasi Nelayan Ba'barura Nomor : 087/BH/IV/20.20 dan sekaligus mengeluarkan sertifikat hasil penilaian kesehatan predikat sehat kepada KSP Sulbar kepada Rusdi Lantong dan Baso Bachtiar;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan akta pendirian Koperasi Ba'barura dan penilaian kesehatan predikat sehat untuk KSP Sulbar, Rusdi Lantong bersama-sama dengan Baso Bachtiar membuat berita acara seolah-olah telah melakukan rapat anggota luar biasa Koperasi Nelayan Ba'barura tertanggal 9 Oktober 2011, pada hal faktanya tidak demikian dengan maksud agar memenuhi syarat tentang perubahan dari Koperasi Nelayanan Ba'barura menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar, dengan beberapa perubahan antara lain:

- a. Menyetujui perubahan anggaran dasar koperasi
- b. Menyetujui perubahan alamat/kedudukan koperasi
- c. Merubah kegiatan usaha menjadi satu jenis usaha simpan pinjam
- d. Menyetujui perubahan dewan koperasi
- e. Mengesahkan pengurus/badan pengawas koperasi

Menimbang, bahwa Rusdi Lantong bersama-sama dengan Baso Bachtiar mendatangi Kantor Notaris Darul Adam untuk melakukan perubahan Akta Koperasi Ba'barura menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar sesuai Berita Acara Anggota Luar Biasa tertanggal 09 Oktober 2011 tersebut, dengan susunan pengurus dan badan pengawas sebagai berikut :

- a. Susunan Pengurus :
Ketua : Muh. Rusdi Lantong
Sekretaris : Baso Bahtiar
Bendahara : Andi Erlani
- b. Susunan Badan Pengawas :
Ketua : Syahrudin Sinu, SE
Sekretaris : Besse Widia Ardisari
Bendahara : Ismail Ahmat

Menimbang bahwa, tanpa mengecek kebenaran data-data yang disampaikan oleh Rusdi Lantong bersama dengan Baso Bahtiar, Notaris Darul Adam membuat Akta Perubahan Nama Koperasi Nelayan Ba'barura menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar, dan selanjutnya KSP Sulbar tersebut telah berbadan hukum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi

Halaman 167 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



UMKM Kabupaten Polewali Mandar No. 001/KOP-UMKM/XII/2011 tertanggal 23 Desember 2011;

Menimbang, bahwa perubahan Koperasi Nelayanan Ba'barura yang diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar bertentangan dengan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akte pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per/M.KUMKM/2006 Tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan pengesahan akte pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi;

Menimbang, bahwa Rusdi Lantong kemudian melaporkan kepada terdakwa telah melakukan tugas dan telah mengurus pengesahan dan perubahan kegiatan usaha Koperasi Ba'barura menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar, lalu terdakwa memerintahkan Busman Sania (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Sekretaris Koperasi Metro Makasar untuk membuat proposal permohonan kredit modal kerja Koperasi Sulbar kepada Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) dengan menggunakan data-data yang ada pada KSP Metro;

Menimbang, bahwa adapun lampiran proposal permohonan kredit modal kerja yang dibuat oleh Busman Sania tidak sesuai dengan keadaan/kondisi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar (fiktif) tetapi dibuat berdasarkan data yang ada pada Koperasi Metro, sebagai berikut :

a. Proposal permohonan bantuan permodalan :

- Pada angka romawi VI jumlah anggota dan calon anggota, dimana jumlah nama anggota 722 orang dan calon anggota 563 orang, hal tersebut semuanya fiktif atau direayasa karena jumlah anggota pada saat itu hanya kurang lebih 100 orang;
- Pada angka romawi X Kolektabilitas Pinjaman/Pembiayaan (Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, Macet) dengan jumlah total sebesar Rp.10.749.442.705,- (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah), hal tersebut adalah fiktif / rekayasa karena saldo riil KSP Sulbar pada saat itu sama sekali tidak mempunyai saldo atau dana segar melainkan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut hanya bersumber dari KSP Metro yang dialihkan KSP Sulbar agar memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman.

Halaman 168 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



b. Daftar Definitif / Nominatif :

Bahwa dari 965 (Sembilan ratus enam puluh lima) orang nama pemilik usaha kecil dan menengah sebagai calon peminjam yang dicantumkan pada daftar nominatif dalam pengajuan proposal pinjaman dana bergulir kepada LPDB Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu tidak benar adanya serta fiktif dan direkayasa dimana nama-nama yang tercantum sebagian besar tidak pernah mengajukan pinjaman kepada KSP Sulbar dan nama-nama tersebut keseluruhan adalah nasabah-nasabah KSP Metro Cabang Polman, Cabang Pinrang dan Cabang Pare-pare.

c. Laporan pertanggungjawaban pengurus dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2011 :

- Berita Acara Rapat Anggota Tahun Buku 2011 dan 2012 dokumen tersebut adalah fiktif dan direkayasa dikarenakan sebelum dana pinjaman dari LPDB dicairkan ke KSP Sulbar rapat anggota tidak pernah di adakan sama sekali dan pada laporan keuangan jumlah nominal yang tercantum tersebut tidaklah benar karena pada saat itu saldo KSP Sulbar saat itu hanya kurang lebih sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari KSP Metro;
- Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa KSP Sulbar dimana dokumen tersebut adalah tidak benar (fiktif) dan direkayasa karena KSP Sulbar tidak pernah mengadakan rapat anggota luar biasa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Busman Sania sebagai Sekretaris KSP Metro Pusat Makassar diperintahkan oleh terdakwa selaku Ketua KSP Metro Pusat Makassar atas sepengetahuan Andi Baso Abdullah untuk membuat proposal pengajuan pinjaman dana bergulir dari LPDB atas nama KSP Sulbar berdasarkan berkas yang diterima dari Rusdi Lantong dan Baso Bahtiar karyawan KSP Metro di Polewali Mandar dan di dalam Pendirian KSP Sulbar sebagai Ketua dan Sekretaris;

Menimbang, bahwa atas persetujuan dan sepengetahuan terdakwa, maka Busman Sania selaku sekretaris KSP Metro membuat proposal fiktif pengajuan pinjaman dan bergulir dari LPDB tersebut ke LPDB, merekayasa data-data anggota KSP Metro dan jumlah anggota KSP Metro menjadi anggota KSP Sulbar dan setelah proposal pengajuan pinjaman dana bergulir tersebut selesai, selanjutnya atas perintah terdakwa dikembalikan kepada Rusdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantong dan Baso Bahtiar untuk ditandatangani, dan selanjutnya oleh Rusdi Lantong dan Baso Bahtiar selaku Ketua dan sekretaris KSP Sulbar mengirimkan surat permohonan pengajuan proposal fiktif beserta lampirannya tersebut kepada LPDB di Jakarta guna mendapatkan pinjaman dana bergulir sebagaimana direncanakan semula sesuai dengan perintah terdakwa untuk merekayasa data dan proposal permohonan pinjaman dana pinjaman tersebut kepada LPDB sebesar Rp. 7.000.000.000.- (tujuh milyar rupiah) pada tanggal 3 September 2012;

Menimbang, bahwa dari sejak semula terdakwa sudah merencanakan secara matang dan merupakan sikap batin terdakwa (*mens rea*) yang diwujudkan dalam perbuatan (*actus reus*) yang secara bersama-sama dengan Busman Sania, Rusdi Lantong dan Baso Bahktiar untuk melakukan rekayasa dan manipulasi data KSP Sulbar agar mendapat pinjaman dana bergulir dari LPDB di Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah permohonan kredit fiktif modal kerja diterima oleh LPDB, lalu LPDB mengirim Charles Simanjuntak divisi analisa kelayakan bisnis yang hanya melakukan pemeriksaan dokumen tanpa mengecek fakta yang sebenarnya, bahkan dokumen tentang kapan berdirinya KSP Sulbar, termasuk sertifikat hasil penilaian kesehatan predikat sehat atas nama KSP Sulbar lebih dahulu terbit daripada Akta Pendirian KSP Sulbar itu sendiri luput dari perhatian dan verifikasi yang dilakukan oleh Charles Simanjuntak dari LPDB Jakarta;

Menimbang, bahwa hasil verifikasi kelayakan bisnis yang dilakukan secara tidak cermat dan jauh dari prinsip kehati-hatian dalam mengelola keuangan negara oleh LPDB melalui Charles Simanjuntak telah dijadikan acuan untuk penilaian kelayakan secara yuridis dan formal oleh Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB), yang kemudian oleh Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar untuk pinjaman RP.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan bunga 9% selama 60 (enam puluh) bulan sejak persetujuan tanggal 19 Maret 2013.

Menimbang, bahwa Rusdi Lantong dan Baso Bahtiar selaku Ketua dan Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar mengirimkan surat permohonan pencairan pinjaman sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ke rekening Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar, kemudian Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) menerbitkan bilyet giro sebesar

Halaman 170 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) atas nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar.

Menimbang, bahwa terdakwa telah memerintahkan Rusdi Lantong selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar penarikan dana dari rekening Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar yang sumber dananya adalah pinjaman dari LPDB, kemudian dana itu ditransfer kepada terdakwa melalui rekening KSP Metro dengan rincian:

- Tanggal 20 Maret 2013 Rusdi Lantong melakukan penarikan dana dari rekening KSP Sulbar sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan penyetoran kepada terdakwa melalui rekening Koperasi Metro sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
- Tanggal 22 Maret 2013 Rusdi Lantong melakukan penarikan dana dari rekening KSP Sulbar sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), namun yang disetor kepada terdakwa melalui rekening Koperasi Metro sebesar Rp.1.104.796.000,- (satu milyar seratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Sisa sebesar Rp. 45.204.000,- (empat puluh lima juta dua ratus empat ribu rupiah), digunakan Rusdi Lantong untuk kepentingannya sendiri;
- Tanggal 28 Maret 2013 Rusdi Lantong melakukan penarikan dana dari KSP Sulbar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan selanjutnya dana tersebut disetorkan kepada terdakwa melalui rekening Koperasi Metro sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Tanggal 08 April 2013 Rusdi Lantong melakukan penarikan dana dari rekening KSP Sulbar sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) menyetorkannya kepada terdakwa melalui rekening Koperasi Metro sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dan sisanya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak dapat dibuktikan oleh Rusdi Lantong kemana uang tersebut dipergunakan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan dana yang ditransfer Rusdi Lantong kepada terdakwa melalui rekening KSP Metro sebesar Rp. 3.704.796.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) telah digunakan oleh terdakwa dengan rincian sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer terdakwa ke BPR Madani, dan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer terdakwa ke rekening atas nama Ikhsan, serta sisanya sebesar Rp. 2.604.796.000,- (dua milyar enam ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh

Halaman 171 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah) telah digunakan terdakwa dengan alasan sebagai biaya take over KSP Sulbar dari KSP Metro;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan **MUH. RUSDI LANTONG, BUSMAN SANIA dan BASO BAHTIAR** (yang masing-masing diadili dalam berkas terpisah), serta Charles Simanjuntak yang melawan hukum telah merugikan keuangan negara Cq. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) sebesar Rp.5.950.898.102,- (lima milyar Sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus dua rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

- a. Jumlah realisasi pokok pinjaman dari LPDB-KUMKM (Lampiran 1)
Rp.7.000.000.000,00
- b. Jumlah perhitungan bunga yang seharusnya diterima Negara (Lampiran 1)
Rp.1.601.250.000,00
- c. Jumlah pokok dan bunga pinjaman (a+b)
Rp.8.601.250.000,00
- d. Jumlah angsuran pokok dan bunga yang telah dibayar oleh KSP Sulbar ke LPDB-KUMKM (Lampiran 2)
Rp.2.650.351.898,00
- e. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c-d)
Rp.5.950.898.102,00

Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dan penggunaan Dana Bergulir oleh KSP Sulbar dari LPDB-KUMKM Tahun Anggaran 2013 Nomor: SR-131/PW32/5/2018 tanggal 04 Juni 2018.

Menimbang, bahwa apabila Charles Simanjuntak memeriksa dan memperhatikan dengan teliti data dan fakta proposal (Fiktif) yang diajukan oleh Rusdi Lantong dan Baso Bahtiar atas nama KSP Sulbar, baik tanggal pembuatan Akta KSP Sulbar, Surat Keterangan atau rekomendasi Koperasi Sehat KSP Sulbar dari Dinas Koperasi Kabupaten Polewali Mandar, yang lebih dahulu terbit dari pada Akta Pendirian KSP Sulbar, data fiktif anggota koperasi KSP Sulbar yang dibuat terdakwa secara bersama-sama dengan Baso Bahtiar, Rusdi Lantong dan Busman Sania, maka KSP Sulbar tidak akan mendapat dana pinjaman dari pihak LPDB;

Halaman 172 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan Muh. Rusdi Lantong, Busman Sania dan Baso Bahtiar membuat proposal permohonan fiktif dalam mengajukan pinjaman dana bergulir dari LPDB, dan selanjutnya setelah dana masuk ke rekening KSP Sulbar, terdakwa memerintahkan Muh. Rusdi Lantong untuk menarik dana dari rekening KSP Sulbar ke rekening KSP Metro, dan setelah dana itu masuk ke rekening KSP Metro, terdakwa lalu menarik sebagian dana tersebut dan mentransfer ke BPR Madani sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), lalu terdakwa mentransfer ke rekening orang yang bernama Ikhsan sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), serta sisanya sebesar Rp. 2.604.796.000.- (dua milyar enam ratus empat juta rupiah) telah digunakan terdakwa dengan alasan sebagai biaya take over KSP Sulbar dari KSP Metro, adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Muh. Rusdi Lantong, Busman Sania dan Baso Bahtiar, yang telah membuat data dan proposal fiktif KSP Sulbar untuk mendapatkan dan pinjaman bergulir dari LPDB, dan perbuatan terdakwa yang memerintahkan Muh. Rusdi Lantong untuk mentransfer sebagian dana pinjaman dari LPDB tersebut ke rekening KSP Metro untuk selanjutnya digunakan terdakwa untuk kepentingan lain dan sebagian digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi sebagaimana diuraikan diatas, adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktu hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti dan memenuhi unsur yang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang secara melawan hukum telah terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dibawah ini;

Ad.3. Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana bila salah satu yang ada di dalam unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti, dan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak harus hanya memperkaya diri terdakwa sendiri, tetapi dapat saja memperkaya orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa inti dari unsur ini adalah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dimana memperkaya dapat diartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambahnya harta benda dari seseorang baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pengertian pengertian tersebut diatas, timbul pertanyaan: apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam : Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi, surat, ahli maupun keterangan terdakwa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Drs. SYAHARUDDIN Als. SYAHAR Bin MUH.ARSYAD, RUSDI LANTONG, dan BUSMAN SANIA**, yang menerangkan yang memiliki inisiatif untuk mendirikan KSP Sulbar adalah Andi Baso Abdullah bersama-sama dengan terdakwa memerintahkan saksi Syaharuddin beserta Rusdi Lantong dan Baso Bahtiar untuk mencari Koperasi yang sudah mati agar diaktifkan kembali karena ada dana bantuan yang akan masuk. Dan kemudian saksi bersama dengan Rusdi Lantong dan Baso Bahtiar pergi ke Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Polewali Mandar dan bertemu dengan Hamzah, SE Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Polewali Mandar dan menyampaikan maksud kedatangan saksi adalah untuk mencari koperasi yang sudah tidak beroperasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hamzah, SE, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Polewali Mandar, setelah diperiksa di berkas dan ditemukan Koperasi Nelayan Ba'barura yang berdiri sejak tahun 2002 tidak beroperasi dan aktanya tidak pernah diambil oleh para pendirinya;

Mernimbang, bahwa setelah menerima Akta Pendirian Koperasi Nelayan Ba'barura tersebut dari Hamzah, SE, selanjutnya bersama dengan Rusdi Lantong dan Baso Bahtiar mengurus Akta Perubahan dari Koperasi Nelayan Ba'barura ke KSP Sulbar tersebut ke Notaris Darul Adam, dengan terlebih dahulu membuat Berita Acara (Fiktif) Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Nelayan Ba'barura, membuat susunan Pengurus KSP Sulbar dimana Rusdi Lantong sebagai Ketua dan Baso Bahtiar sebagai Sekretaris. Bahwa setelah Akta Perubahan tersebut diperoleh dari Notaris dan kemudian telah mendapat pula pengesahan sebagai badan hukum dari Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Polewali Mandar atas nama Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 001/KOP-UMKM/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011, selanjutnya berkas tersbut diserahkan kepada terdakwa sebagai Ketua KSP Metro Pusat di

Halaman 174 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, sebagai atasan langsung saksi Syaharuddin, Rusdi Lantong dan Baso Bahtiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Busman Sania sebagai Sekretaris KSP Metro Pusat Makassar diperintahkan oleh terdakwa Ketua KSP Metro Pusat Makassar atas sepengetahuan Andi Baso Abdullah untuk membuat proposal pengajuan pinjaman dana bergulir dari LPDB atas nama KSP Sulbar berdasarkan berkas yang diterima dari Rusdi Lantong dan Baso Bahtiar karyawan KSP Metro di Polewali Mandar dan di dalam Pendirian KSP Sulbar sebagai Ketua dan Sekretaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Busman Sania membuat proposal fiktif pengajuan pinjaman dan bergulir dari LPDB tersebut ke LPDB, merekayasa data-data anggota KSP Metro dan jumlah anggota KSP Metro menjadi anggota KSP Sulbar dan setelah proposal pengajuan pinjaman dana bergulir tersebut selesai, selanjutnya atas perintah terdakwa dikembalikan kepada Rusdi Lantong dan Baso Bahtiar untuk ditandatangani, dan selanjutnya oleh Rusdi Lantong dan Baso Bahtiar selaku Ketua dan sekretaris KSP Sulbar mengirimkan surat permohonan pengajuan proposal fiktif beserta lampirannya tersebut kepada LPDB di Jakarta guna mendapatkan pinjaman dana bergulir sebagaimana direncanakan semula sesuai dengan perintah terdakwa untuk merekayasa dan memanipulasi data dalam proposal permohonan pinjaman dana tersebut kepada LPDB sebesar Rp. 7.000.000.000.- (tujuh milyar rupiah) pada tanggal 3 September 2012;

Menimbang, bahwa adapun lampiran permohonan kredit fiktif modal kerja yang dibuat oleh Busman Sania tidak sesuai dengan keadaan/kondisi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar tetapi dibuat berdasarkan data yang ada pada Koperasi Metro, sebagai berikut :

a. Proposal permohonan bantuan permodalan :

- Pada angka romawi VI jumlah anggota dan calon anggota, dimana jumlah nama anggota 722 orang dan calon anggota 563 orang, hal tersebut semuanya fiktif atau direkayasa karena jumlah anggota pada saat itu hanya kurang lebih 100 orang;
- Pada angka romawi X Kolektabilitas Pinjaman/Pembiayaan (Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, Macet) dengan jumlah total sebesar Rp.10.749.442.705,- (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah), hal tersebut adalah fiktif / rekayasa karena saldo riil KSP Sulbar pada saat itu sama sekali tidak mempunyai saldo

Halaman 175 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



atau dana segar melainkan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut hanya bersumber dari KSP Metro yang dialihkan KSP Sulbar agar memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman.

b. Daftar Definitif / Nominatif :

Bahwa dari 965 (Sembilan ratus enam puluh lima) orang nama pemilik usaha kecil dan menengah sebagai calon pinjaman yang dicantumkan pada daftar nominatif dalam pengajuan proposal pinjaman dana bergulir kepada LPDB Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu tidak benar adanya serta fiktif dan direkayasa dimana nama-nama yang tercantum sebagian besar tidak pernah mengajukan pinjaman kepada KSP Sulbar dan nama-nama tersebut keseluruhan adalah nasabah-nasabah KSP Metro Cabang Polman, Cabang Pinrang dan Cabang Pare-pare.

c. Laporan pertanggungjawaban pengurus dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2011 :

- Berita Acara Rapat Anggota Tahun Buku 2011 dan 2012 dokumen tersebut adalah fiktif dan direkayasa dikarenakan sebelum dana pinjaman dari LPDB dicairkan ke KSP Sulbar rapat anggota tidak pernah di adakan sama sekali dan pada laporan keuangan jumlah nominal yang tercantum tersebut tidaklah benar karena pada saat itu saldo KSP Sulbar saat itu hanya kurang lebih sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari KSP Metro;
- Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa KSP Sulbar dimana dokumen tersebut adalah tidak benar (fiktif) dan direkayasa karena KSP Sulbar tidak pernah mengadakan rapat anggota luar biasa;

Menimbang, bahwa setelah permohonan kredit modal kerja diterima oleh LPDB, lalu LPDB mengirim Charles Simanjuntak divisi analisa kelayakan bisnis yang hanya melakukan pemeriksaan dokumen tanpa mengecek fakta yang sebenarnya, bahkan dokumen tentang kapan berdirinya KSP Sulbar, termasuk sertifikat hasil penilaian kesehatan predikat sehat atas nama KSP Sulbar lebih dahulu terbit daripada Akta Pendirian KSP Sulbar itu sendiri luput dari perhatian dan verifikasi yang dilakukan oleh Charles Simanjuntak dari LPDB Jakarta;

Menimbang, bahwa hasil verifikasi kelayakan bisnis yang dilakukan secara tidak cermat dan jauh dari prinsip kehati-hatian dalam mengelola keuangan negara oleh LPDB melalui Charles Simanjuntak telah dijadikan acuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian kelayakan secara yuridis dan formal oleh Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB), yang kemudian oleh Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar untuk pinjaman Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan bunga 9% selama 60 (enam puluh) bulan sejak persetujuan tanggal 25 Februari 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak LPDB dan KSP Sulbar melakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No.11 tertanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Rusdi Lantong, Baso Bahtiar dan Andi Erliani masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara KSP Sulbar dengan Kemas Danial Als.KMS Daniel selaku Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) di hadapan Notaris H. Warman, SH di Jakarta;

Menimbang, bahwa Rusdi Lantong dan Andi Erliani selaku Ketua dan Bendahara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar mengirimkan surat permohonan pencairan pinjaman No. 065/KSP-SBR/Polman/II/ 2013, tertanggal 01 Maret 2013 kepada LPDB sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ke rekening Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar, selanjutnya LPDB-KUMKM menyetor dana sejumlah 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dari Bank Mandiri ke rekening KSP Sulbar di Bank BNI Cabang Mamuju pada tanggal 19 Maret 2013;

Menimbang bahwa uang yang telah masuk ke rekening KSP Sulbar sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) tersebut telah ditarik oleh Mu. Rusdi Lantong sebesar Rp. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah), dan rincian: pada tanggal 20 Maret 2013 melakukan penarikan dana dari rekening KSP Sulbar sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan penyetoran kepada terdakwa melalui rekening KSP Metro sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah). Kemudian pada tanggal 22 Maret 2013 melakukan penarikan dana dari rekening KSP Sulbar sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), namun yang disetor kepada terdakwa melalui rekening KSP Metro sebesar Rp.1.104.796.000,- (satu milyar seratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Sisa sebesar Rp. 45.204.000,- (empat puluh lima juta dua ratus empat ribu rupiah), digunakan Muh. Rusdi Lantong untuk kepentingannya sendiri. Lalu pada tanggal 28 Maret 2013 Rusdi Lantong kembali melakukan penarikan dana dari KSP Sulbar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan selanjutnya dana tersebut disetorkan kepada terdakwa melalui rekening KSP Metro sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta

Halaman 177 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Seterusnya pada tanggal 08 April 2013 melakukan penarikan dana dari rekening KSP Sulbar sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) menyetorkannya kepada terdakwa melalui rekening KSP Metro sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dan sisanya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dikuasai dan digunakan oleh Rusdi Lantong untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa jumlah dana yang ditransfer Muh. Rusdi Lantong kepada terdakwa selaku Ketua KSP Metro melalui rekening KSP Metro sebesar Rp. 3.704.796.000,-(tiga milyar tujuh ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari dana sebesar Rp. 3.704.796.000,-(tiga milyar tujuh ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang telah ditransfer Muh. Rusdi Lantong ke rekening KSP Metro, telah ditarik oleh terdakwa dan selanjutnya disetor ke rekening BPR Madani sebesar Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan ditransfer kepada orang yang bernama Ikhsan sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanpa alasan yang sah secara hukum, serta sisanya sebesar Rp. 2.604.796.000,- (dua milyar enam ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) telah digunakan terdakwa dengan alasan sebagai biaya take over KSP Sulbar dari KSP Metro;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangannya telah melakukan take over KSP Sulbar dari KSP Metro, namun fakta persidangan membuktikan tidak benar take over antara KSP Sulbar dengan KSP Metro telah terjadi, dan keterangan terdakwa tersebut hanya karangan belaka, sebab sampai sekarang KSP Sulbar masih dibawah penguasaan dan pengelolaan KSP Metro milik terdakwa, dan oleh karenanya uang yang telah ditarik oleh terdakwa dari rekening KSP Metro yang bersumber dari dana pinjaman LPDB tersebut dan yang telah digunakannya dengan alasan biaya take over yang tidak pernah terjadi adalah tanggungjawab terdakwa untuk mengembalikan dana itu ke kas negara;

Menimbang, bahwa hal berbeda ketika take over dilakukan antara KSP Metro milik terdakwa dengan KSP Dana Niaga Syariah milik Andi Baso Abdullah yang dapat dibuktikan dengan sebuah akta otentik dihadapan Notaris sehingga keabasaan take over antara KSP Dana Niaga Sariah milik Andi Baso Abdullah ke KSP Metro milik terdakwa dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga yang mencairkan dana dari rekening BPR Madan yang merupakan cek deposit KSP Sulbar sebesar Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) menurut keterangan saksi Busman Sania, ditambah dana yang ditransfer ke rekening orang yang bernama Ikhsan tanpa

Halaman 178 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang jelas, maka tanggungjawab terdakwa Ir. Muh. Aldrin Umar untuk mengembalikan seluruh dana yang telah masuk ke rekening KSP Metro sebesar Rp. 3.704.796.000.- (tiga milyar tujuh ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tersebut ke kas negara;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan dana pinjaman yang bersumber dari pinjaman dana bergulir LPDB dengan nilai yang cukup besar tersebut diatas, dan menurut pendapat Majelis Hakim unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan : “ dapat “ menurut penjelasan pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ merugikan “ adalah : menjadi rugi atau menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara menurut Penjelasan UU NO 31 Tahun 1999 pada Bagian Umum, adalah : seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- A. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- B. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara” menurut penjelasan UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada

Halaman 179 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, apakah perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara?;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, dana pinjaman bergulir dari LPDB yang telah masuk ke rekening KSP Sulbar sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) tersebut, telah ditarik oleh Rusdi Lantong sebesar Rp. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah), dan rincian: pada tanggal 20 Maret 2013 melakukan penarikan dana dari rekening KSP Sulbar sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan penyetoran kepada terdakwa melalui rekening KSP Metro sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah). Kemudian pada tanggal 22 Maret 2013 melakukan penarikan dana dari rekening KSP Sulbar sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), namun yang disetor kepada terdakwa melalui rekening KSP Metro sebesar Rp.1.104.796.000,- (satu milyar seratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Sisa sebesar Rp. 45.204.000,- (empat puluh lima juta dua ratus empat ribu rupiah), digunakan Rusdi Lantong untuk kepentingannya sendiri. Lalu pada tanggal 28 Maret 2013 Rusdi Lantong kembali melakukan penarikan dana dari KSP Sulbar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan selanjutnya dana tersebut disetorkan kepada terdakwa melalui rekening KSP Metro sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Seterusnya pada tanggal 08 April 2013 Rusdi Lantong kembali melakukan penarikan dana dari rekening KSP Sulbar sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) menyetorkannya kepada terdakwa melalui rekening KSP Metro sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dan sisanya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dibawah penguasaan Rusdi Lantong;

Menimbang, bahwa jumlah dana yang ditransfer Rusdi Lantong kepada terdakwa selaku Ketua KSP Metro melalui rekening KSP Metro sebesar Rp. 3.704.796.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari dana sebesar Rp. 3.704.796.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang telah ditransfer Muh. Rusdi Lantong ke rekening KSP Metro, telah ditarik oleh

Halaman 180 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan selanjutnya disetor ke rekening BPR Madani sebesar Rp.750.000.000.-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan ditransfer kepada orang yang bernama Ikhsan sebesar Rp. 350.000.000.-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanpa alasan yang sah secara hukum, serta sisanya sebesar Rp. 2.604.796.000.- (dua milyar enam ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) telah digunakan terdakwa dengan alasan sebagai biaya take over KSP Sulbar dari KSP Metro milik terdakwa Ir.Muh.Aldrin Umar;

Menimbang, bahwa Ir. Muh. Aldrin yang dalam keterangannya telah melakukan take over KSP Sulbar dari KSP Metro, namun fakta persidangan membuktikan tidak benar take over antara KSP Sulbar dengan KSP Metro telah terjadi, dan keterangan Ir. Muh. Aldrin tersebut hanya karangan belaka, sebab sampai sekarang KSP Sulbar masih dibawah penguasaan dan pengelolaan KSP Metro milik Ir. Muh. Aldrin, dan oleh karenanya uang yang telah ditarik oleh Ir. Muh. Aldrin dari rekening KSP Metro yang bersumber dari dana pinjaman LPDB tersebut dan yang telah digunakannya dengan alasan biaya take over yang tidak pernah terjadi adalah tanggungjawab Ir. Muh. Aldrin untuk mengembalikan dana itu ke kas negara;

Menimbang, bahwa hal berbeda ketika take over dilakukan antara KSP Metro milik Ir. Muh. Aldrin dengan KSP Dana Niaga Syariah milik Andi Baso Abdullah yang dapat dibuktikan dengan sebuah akta otentik dihadapan Notaris sehingga keabasahan take over antara KSP Dana Niaga Sariah milik Andi Baso Abdullah ke KSP Metro milik Ir. Muh. Aldrin dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga yang mencairkan dana dari rekening BPR Madani yang merupakan cek deposit KSP Sulbar sebesar Rp. 700.000.000.-(tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan keterangan saksi Busman Sania, ditambah lagi dengan dana yang ditransfer terdakwa ke rekening orang yang bernama Ikhsan tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini kerugian keuangan Negara yang belum dipulihkan adalah Rp.5.950.898.102,00 (Lima milyar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dana sebesar Rp. 3.704.796.000.- (tiga milyar tujuh ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang telah masuk ke rekening KSP Metro tersebut bersumber dari APBN sebagaimana keterangan Ahli BPKP dan disalurkan sebagai dana bergulir LPDB tersebut, telah digunakan terdakwa untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, sehingga terbukti telah merugikan keuangan negara;

Halaman 181 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “ yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP yang berbunyi: dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana pengertian pasal 55 ayat(1) ke 1e diatas adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penerbit Politeia Bogor, bahwa pengertian pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP tersebut dapat diberi pengertian sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan atau dikenal dengan istilah Pleger. Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Misalnya, dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan, orang itu harus pula memenuhi elemen : status sebagai pegawai negeri;
2. Orang yang menyuruh melakukan atau dikenal dengan istilah doen plegen. Disini sedikitnya ada dua orang: yang menyuruh(doen plegen) dan yang disuruh(pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan atau dikenal dengan istilah medepleger. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan(pleger) dan orang yang turut melakukan(medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan/melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan”(medeplichtige) tersebut dalam pasal 56 KUHP. Misalnya : A berniat mencuri dirumah B dan mengajak C untuk bersama sama melakukan. Kedua duanya masuk rumah dan mengambil barang atau C yang menggali lubang gasiran, sedang A yang masuk dan mengambil

Halaman 182 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



barang-barangnya. Disini C dihukum sebagai medepleger karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian itu. Andaikata C hanya berdiri diluar untuk menjaga atau memberi isyarat kalau ada orang datang, maka C dihukum sebagai medeplichtige sebagaimana pasal 56 sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian diatas, maka timbul pertanyaan: apakah ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP ini dapat diterapkan kepada Terdakwa atau apakah kapasitas Terdakwa adalah sebagai : orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu?;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP tersebut jika dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa bersama Baso Bahtiar, Busman Sania dan Rusdi Lantong dalam pengelolaan dan penyalahgunaan dana pinjaman dari LPDB pada tahun 2013 tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatanTerdakwa bersama dengan Baso Bahtiar, Busman Sania dan Rusdi Lantong tersebut sudah termasuk dalam kapasitas sebagai: orang bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut, dapat dinyatakan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagaimana dimaksudkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Maka dengan demikian, unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana telah terbukti;

Ad.6 Sebagai Perbuatan Berlanjut (Voortgezette Handeling)

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 64 ayat (1) menyatakan: *"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat"*.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan nyata bahwa perbuatan terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri karena perbuatan-perbuatan tersebut dihasilkan dari keputusan kehendak yang berbeda-beda dan berdiri sendiri, sehingga tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa soal perbuatan berlanjut (voortgezette handling)

Halaman 183 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



hanyalah soal penjatuan hukuman (straftoemating), maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP tentang pengenaan pidana terhadap perbuatan berlanjut yang ikut didakwakan kepada terdakwa haruslah dikesampingkan dan tidak dijadikan dasar oleh Majelis dalam pengenaan atau penjatuan pidana terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan primer, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu: melanggar pasal 2 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP;

Menimbang, bahwa unsur pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP telah terbukti, maka dakwaan subsudair tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah namun kiranya kepada terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengaitkan surat dakwaannya dengan ketentuan pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang kewajiban untuk membayar uang pengganti, maka berdasarkan fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan, telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp.5.950.898.102,00 (Lima milyar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua rupiah) akibat perbuatan Terdakwa Ir. Muh. Aldrin Umar, oleh karenanya kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti tersebut sebagaimana dimaksudkan ketentuan pasal 18 tersebut;

Menimbang, bahwa dari jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara

Halaman 184 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



tersebut diatas, maka yang menjadi tanggungjawab terdakwa untuk mengembalikan kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp. 3.704.796.000.- (tiga milyar tujuh ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 795.204.000.- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat ribu rupiah) yang ada dalam penguasaan Mu. Rusdi Lantong, maka tanggungjawab Muh.Rusdi Lantong untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut ke kas negara;

Menimbang, bahwa sisa uang dana pinjaman LPDB yang masih tersisa di rekening KSP Sulbar sebesar Rp. 1.450.898.102 (satu milyar empat ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua rupiah) dan telah dipinjamkan kepada nasabah KSP Sulbar namun menjadi kredit macet, maka tanggungjawab KSP Sulbar bersama pengurusnya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut ke kas negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan, namun juga kemanfaatan hukum berupa pemulihan kerugian keuangan negara, dan oleh sebab itu beralasan hukum apabila KSP Sulbar diproses secara hukum atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak dalam hukum, sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana, dan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mendukung



program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi;

2. Telah terjadi kerugian keuangan negara kerugian keuangan negara yang menjadi tanggungjawab terdakwa adalah sebesar Rp. 3.704.796.000.- (tiga milyar tujuh ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

3. Terdakwa telah menerima dan menikmati kerugian keuangan negara tersebut;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan Terdakwa tersebut, melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri Terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan sekarang ini, dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dirasakan adil dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dan persidangan, Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa didasari alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 2 ayat (1) Jo 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat(3) UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP Jo UU NO 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Jo UU NO 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. Umar HUSAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebut dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. Umar HUSAIN** dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun penjara dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terdakwa Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. Umar HUSAIN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.3.704.796.000.- (tiga milyar tujuh ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Apabila Terdakwa tersebut dalam waktu 1(satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. Umar HUSAIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar **Terdakwa Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. Umar HUSAIN** tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat KSP SULBAR Nomor : 037/SULBAR/PLM/IX/2012, tanggal 03 September 2012, perihal Permohonan Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 7.000.000.000.- (*Tujuh Milyar Rupiah*), yang ditandatangani MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua dan BASO BAHTIAR selaku Sekretaris.
 2. 1 (satu) bundel Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Permodalan Koperasi Simpan Pinjam Sulawesi Barat (KSP. SUL-BAR) yang berdomisili di jalan Budi Utomo No. 1 – Polman – Sulbar diajukan kepada **Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM)**, yang ditandatangani **Pengurus Koperasi Simpan Pinjam “SUL-BAR”** yakni

Halaman 187 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua dan BASO BAHTIAR selaku Sekretaris.

3. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2011 Rencana Kerja Anggaran Tahun Buku 2012 Koperasi Simpan Pinjam Sulawesi Barat (KSP. SUL-BAR) yang berkedudukan di jalan Budi Utomo No. 1 – Polman – Sulbar, tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani Pengurus KSP. “SUL-BAR” yakni MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua dan BASO BAHTIAR selaku Sekretaris.
4. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 001/KOP-UMKM/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam SUL-BAR Badan Hukum Nomor : 087/BH/IV/20.20, tanggal 05 Oktober 2002, ditandatangani Drs. Ek. H. NAHRAWI R., MM selaku An. MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH BUPATI POLEWALI MANDAR KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
5. 1 (satu) rangkap fotocopy akte Notaris Darul Adam S.H tentang Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam “SUL - BAR” Nomor 08 tanggal 21 Desember 2011 dibuat di hadapan Notaris DARUL ADAM, SH. Notaris di Polewali Mandar, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor ; 17 / Kep / M. KUKM / III / 2006.
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Koperasi Nelayan BA'BARURA yang berkedudukan di Ba'barura Desa Tangnga – Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mamasa, tanggal 17 Juni 2002, yang ditandatangani MOH. SADIQ RADA, GAZALI, SYAMSUDDIN.
7. 1 (satu) Lembar fotocopy Izin Gangguan Tempat Usaha (IGTU) Nomor : 503/1/HO /DPP/II/2012, tanggal 06 Januari 2012, berlaku sampai dengan tanggal 02 -01-2015, yang ditandatangani H. MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.

Halaman 188 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) Lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor : 503/1/TDP /DPP/II/2012, tanggal 02 Januari 2012, yang ditandatangani H. MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
9. 1 (satu) Rangkap fotocopy Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR", tanggal 25 Maret 2012, yang ditandatangani MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, mengetahui HAMZAH, SE, M.M selaku atas nama Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar Sekretaris.
10. 1 (satu) lembar fotocopy Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam "SUL-BAR" periode 2012 – 2017, tanggal 25 Maret 2012, yang ditandatangani pengurus Koperasi Simpan Pinjam SULBAR yakni MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, mengetahui Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Polewali Mandar Sekretaris Dinas HAMZAH, SE, M.M.
11. 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing – masing MUH. RUSDI LANTONG / NIK : 7604041009690002, ANDI ERLIANI / NIK : 7371124510860009, dan BASO BAHTIAR / NIK : 7313052006790002.
12. 1 (satu) fotocopy Rangkap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/1/PK/KOP/SIUP/DPP/II/2012, tanggal 04 Januari 2012, berlaku sampai dengan tanggal 04 Januari 2015, yang ditandatangani H. MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pelayanan Dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
13. 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan No. 11 , tanggal 01-03-2013, antara pihak pengurus Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" masing masing MUH. RUSDI LANTONG, ANDI ERLIANI , dan BASO BAHTIAR dengan KEMAS DANIAL Alias KMS DANIEL selaku Direktur Utama **Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM)**, yang dikeluarkan oleh H. WARMAN, SH selaku Notaris Di Jakarta.
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat KSP SULBAR Nomor : 065/KSP-SBR/POLMAN/II/2013, tanggal 1 Maret 2013, perihal Permohonan Pencairan sebesar Rp. 7.000.000.000.- (*Tujuh Milyar Rupiah*), yang ditandatangani MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara.

Halaman 189 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) rangkap fotocopydokumen/surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah R.I Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor : 78 / SP3 / LPDB / 2013, tanggal 25 Februari 2013 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) yang ditandatangani oleh KEMAS DANIEL selaku Dirut LPDB dan MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP. SULBAR.
16. 1 (satu) lembar fotocopy surat/dokumen Informasi Umum Mitra tanggal 4 Februari 2013, No Proposal :6913 dengan Nama Mitra KSP. SULBAR.
17. 1 (satu) Bundel fotocopy surat/dokumen Neraca KSP. Sulawesi Barat.
18. 1 (satu) lembar fotocopy surat/dokumen Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 Maret 2013, atas nama pengirim LPDB-KUMKM sebesar Rp.7.000.000.000,- kepada rekening penerima atas nama KSP. SULBAR nomor rekening BNI cabang Mamuju.
19. 1 (satu) lembar fotocopysurat/dokumenMemorandum Pencairan Nomor : 036/MP/Dir.4.2/2013, perihal Permohonan Pencairan Pinjaman/Pembiayaan KSP. SULBAR, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
20. 1 (satu) rangkap fotocopysurat/dokumen Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah R.I Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 083.1/KEP/LPDB/2013, tentang Penetapan KSP. SULBAR Sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan Dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 01 Maret 2013 oleh KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama.
21. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Definitif Usaha Mikro, Kecil (UKM) Penerima Dana LPDB-KUMKM Melalui Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" ditandatangani oleh MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP. SULBAR, di Makassar 1 Agustus 2012.
22. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM, Melalui KSP. SULBAR, Prov. Sulawesi Barat, Posisi Per 30 Juni 2013. Yang ditandatangani MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP. SULBAR.

Halaman 190 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Nomor : 02.856.205.6-813.000. atas nama Kop. KSP SULBAR. Jalan budi utomo No 1 RT.001/RW.001 Darma polewali, Polewali Mandar-91314.
24. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggungjawab atas laporan Keuangan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah LPDB-KUMKM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh direktur utama LPDB-KUMKM.
25. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Tagihan Piutang lancar beserta lampiran daftar nama Fidusia dalam Kategori sehat/lancar tanggal 30 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG ditas Materai 6000.
26. 1 (satu) rangkap fotocopy laporan kualitas perkembangan pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM tahun 2014 bulan September 2014.
27. 1 (satu) bundel akte perjanjian pinjaman/pembiayaan KSP. SULBAR Nomor : 11 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris H. WARMAN SH di Jakarta.
28. 1 (satu) bundel fotocopy akte pengakuan hutang KSP. SULBAR nomor : 12 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris H. WARMAN SH di Jakarta.
29. 1 (satu) bundel Fotocopy Akte jaminan Fidusia KSP. SULBAR nomor : 13 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris H. WARMAN SH di Jakarta.
30. 1 (satu) bundel fotocopy Akte penjaminan perorangan KSP. SULBAR Nomor : 14 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris H. WARMAN SH di Jakarta.
31. 1 (satu) bundel Fotocopy akte perjanjian gadai deposito KSP. SULBAR Nomor : 15 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris H. WARMAN SH di Jakarta.
32. 1 (satu) rangkap salinan keputusan Direksi Lembaga Pengelola dana Bergulir koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah tanggal 23 Agustus 2010 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang status masa orientasi dan pengangkatan pegawai tetap pada Lembaga pengelola Dana Bergulir koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah.

Halaman 191 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 173/SPT/LPDB/2013, tanggal 25 Januari 2013, yang ditandatangani oleh WARSO WIDANARTO selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM.
34. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjalanan Dinas atas nama CARLES SIMAJUNTAK yang ditandatangani oleh AGUS PRIYANTO selaku pejabat pembuat komitmen.
35. 1 (satu) rangkap salinan surat keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 159/KEP/LPDB/2014, tanggal 09 Juni 2014 Beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan, tentang pengangkatan kepala bagian dilingkungan lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang ditandatangani oleh SUTOWO selaku Direksi LPDB-KUMKM Direktur Umum dan Hukum.
36. 1 (satu) Rangkap Surat keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 24/KEP/LPDB/2009 tentang Status Masa Orientasi Pegawai Pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
37. 1 (satu) rangkap Laporan Analisa Yuridis Nomor : 056.a / AY / Dir.3.2 / 2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Analisa Kelayakan secara Yuridis Formal terhadap KSP SULBAR yang ditandatangani oleh AMAR AGUS TAUFIK selaku Staf Hukum I, AGUNG PURNAMA selaku Kepala Bagian Hukum I, dan SRI AMELIA HARIMUKTI selaku Kepala Divisi Hukum dan Humas.
38. 1 (satu) lembar Berita Acara hari rabu tanggal 27 Februari 2013 tentang Rapat Pengurus dan Badan Pengurus KSP SULBAR yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara dan SYAHRUDDIN SINU, SE selaku Badan Pengawas.
39. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara bermaterai 6000 dan dibubuhkan stempel KSP SULBAR.
40. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG, BASO BAHTIAR, dan ANDI ERLIANI.

Halaman 192 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 01 maret 2013 tentang Peningkatan Fasilitas IT guna menunjang kegiatan operasional yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara bermaterai 6000 dan dibubuhkan stempel KSP SULBAR.
42. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 01 maret 2013 tentang penyaluran pinjaman Rp. 7.000.000.000,- kepada UMK sebanyak 965 UMK sesuai dengan Daftar Definitif yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara bermaterai 6000 dan dibubuhkan stempel KSP SULBAR.
43. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 28 Februari 2013 tentang penunjukan SYAHARUDDIN SINU selaku Manager KSP SULBAR yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekretaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara bermaterai 6000 dan dibubuhkan stempel KSP SULBAR.
44. 1 (satu) Rangkap Surat keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 233/KEP/LPDB/2012 tentang Status Masa Orientasi Pegawai tetap Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
45. 1 (satu) lembar Memorandum Nomor :015/Mem/Dir.4.2/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang penyampaian Rekapitulasi Pinjaman/Pembiayaan (Proposal Bisnis).
46. 1 (satu) lembar Opini Risiko dengan Nomor : 050/Div.MR/II/2013.
47. 1 (satu) bundel salinan fotocopy Akte Perjanjian Nomor :120, tanggal 29 – 09 -2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. ANDI MINDARYANA YUNUS, SH.
48. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 87 / PAD / MENEG.I / VIII / 2006, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Mandiri Badan Hukum Nomor : 091/BH/KDK.20.3/XI/1999 tanggal 22 Nopember 1995, telah berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Republik Indonesia, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 01 Agustus 2006 dan ditandatangani oleh MARSUDI RAHARJO selaku Kepala Deputi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Halaman 193 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Penyerahan Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi atas nama Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah, Jakarta tanggal 1 Agustus 2006.
50. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Nomor : 09, tanggal 12 Juli 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMIRUDDIN ALIE, SH. Selaku PPAK/Notaris.
51. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Koperasi atas nama KOPERASI SERBA USAHA (KSU) MANDIRI yang beralamatkan di Kelurahan Pinceng Pute Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, Nomor : 091/BK/...../XI/1999, tanggal : 23 November 1999.
52. 1 (satu) rangkap fotocopy rekening Koran BANK MUAMALAT INDONESIA tahun 2011 dan 2012 atashama KSP. DANA NIAGA SYARIAH denganrekeningNomor : 8010008815.
53. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan Laporan Auditor Independen, Nomor : 020/TDM-P/KSP/III/2012, yang dibuat di Jakarta dan ditandatangani oleh Drs. THALIB DAENG MATEMMU CPA.
54. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan KSP. DANA NIAGA SYARIAH untuk tahun yang berakhir 2012, Nomor : 224.m/HMF-LA/VI/2013, yang dibuat di makassar oleh Kantor Akuntan Publik dan ditandatangani oleh DRS. H. MUHAMMAD FADJAR.
55. 1 (satu) lembar fotocopy Memo internal Nomor : 028 /KSP-DNS/MKS/IX/2012 tanggal 30 September 2012, perihal Hasil Comitmen yang ditujukan kepada Ketua SP.METRO dan ditandatangani oleh ARIS PATAU selaku Ketua dan ANDI PARIDHUDDIN selaku Sekertaris KSP. DANA NIAGA SYARIAH.
56. 1 (satu) lembar fotocopy surat Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W15-HT.01.10-27, tanggal 12 Maret 2007 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham Direksi, dan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Niaga Mandiri yang ditandatangani oleh RM SINDHU KRISHNO Bc.IP, SH.MH selaku Kepala Kantor Kemenkumham Wilayah Sulawesi Selatan.

Halaman 194 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 503 / 1436 /TDPPT-P/13/BPTPM, atas nama Perusahaan BPR DANA NIAGA MANDIRI tanggal 03 Juni 2014.
58. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Isin Gangguan Tempat Usaha Nomor : 503/1690/IG-P/13/BPTPM, tanggal 03 Juni 2014 atas nama Perusahaan BPR DANA NIAGA MANDIRI, yang ditandatangani oleh H. ADJMAH EMMA, SE, M.Si. selaku Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
59. 1 (satu) lembar fotocopy surat Keputusan Menteri Kehakiman Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-05946 HT.01.04.TH.2004, tanggal 11 Maret 2004 tentang Persetujuan Akte Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
60. 1 (satu) lembar fotocopy surat Keputusan Kementerian Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-12.114,HT.01.04.TH.95, tanggal 20 Februari 1995.
61. 1 (satu) lembar fotocopy surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-77452.AH.01.02 tahun 2008, tanggal 23 Oktober 2008 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang ditandatangani oleh DR. SYAMSUDDIN MANAN SINAGA, SH. MH selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
62. 1 (satu) rangkap fotocopy surat BANK INDONESIA No : 6 / 31 / DPBPR / IDBPR / Mks tanggal 16 Februari 2004, perihal Laporan Pelaksanaan Akuisisi yang ditandatangani oleh HERU SANTOSO selaku Kordinator Bidang Bank Indonesia Makassar.
63. 1 (satu) rangkap fotocopy surat BANK INDONESIA No : 6 / 87 / DPBPR / IDBPR / Mks tanggal 31 Maret 2004, perihal Perubahan Anggaran Dasar yang ditandatangani oleh M. NUR ZAINUDDIN selaku Kepala Bidang Bank Indonesia Makassar.
64. 1 (satu) rangkap fotocopy surat BANK INDONESIA No : 6 / 128 / DPBPR / IDBPR / Mks tanggal 24 Mei 2004, perihal Isin Perubahan Nama Bank yang ditandatangani oleh IMRAN DANI selaku Pemimpin Bank Indonesia Makassar.
65. 1 (satu) rangkap fotocopy surat BANK INDONESIA No : 6 / 178 / DPBPR / IDBPR / Mks tanggal 15 Juli 2004, perihal Permohonan Ijin Pemindahan Alamat Kantor Pusat Bank yang ditandatangani oleh M. NUR ZAINUDDIN selaku Kepala Bidang Bank Indonesia Makassar.

Halaman 195 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) bundel fotocopy AKTA Pendirian Koperasi Serba Usaha “**Melati**” berkedudukan di Kelurahan Kalukuan, Kecamatan Tallo, Kodya Ujung Pandang, tanggal 21 April 1991, Nomor : 5174 / BH /IV.
67. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi “**METRO**”Jalan Perintis Kemerdekaan No 22. Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Nomor : 511 / PERINDAGKOPDAL / PAD /XI /2007, tanggal 30 November 2007.
68. 1 (satu) lembar Fotocopy Susunan Pengurus Dan Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam “**METRO**” Makassar 7 Januari 2008 yang ditandatangani pengurus KSP. METRO yakni Ketua Ir. MUH. ALDRIN dan Sekertaris FAISAL ASRAJI SE, yang diketahui oleh PERINDAGKOPDAL Kota Makassar IR. M. RIEFAD SUAIB.
69. 1 (satu) lembar Fotocopy Susunan Pengurus Dan Badan Pengelola Koperasi Simpan Pinjam “**METRO**” Makassar 16 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN Selaku Ketua dan ANDI MUH. YASIR, SE. Selaku Sekertaris dan diketahui Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Drs. H.M. IDRIS PATARAI, M.Si.
70. 1 (satu) lembar fotocopy Susunan Badan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam “**METRO**” Makassar 14 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Ir. MUH. ALDRIN UMAR selaku Ketua dan ANDI MUH YASIR, SE. selaku Sekertaris dan diketahui Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Drs. H. GANI SIRMAN, M.Si.
71. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa KSP. “**METRO**” Makassar 08 September 2012 yang ditandatangani oleh IR. MUH. ALDRIN UMAR selaku Ketua dan BUSMAN SANIA, SE. Selaku Sekertaris dan diketahui Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar Drs. H. GANI SIRMAN, M.Si.
72. 1 (satu) rangkap fotocopy Izin Pembukaan Kantor Cabang, Nomor : 518/02/KUMKM, yang ditetapkan di Polewali tanggal 10 November 2010 oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Drs. H. ABD. MAJID MM.
73. 1 (satu) lembar Surat Isin Walikota Makassar Nomor : 503/01/IG/B/14/KPAP, tentang Izin Gangguan Walikota Makassar, tanggal 08 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan MUH. TAKDIR HASAN SALEH, SE, M.Si.

Halaman 196 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar Surat Isin Walikota Makassar Nomor : 503/089/SIUPK-B/KPAP, tentang Izin Usaha Perdagangan Kecil Walikota Makassar, tanggal 21-01-2008 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan MUH. TAKDIR HASAN SALEH, SE, M.Si.
75. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor : 503/04/TDP CV-B/KPAP. Makassar 22-01-2008, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan MUH. TAKDIR HASAN SALEH, SE, M.Si.
76. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama Koperasi Simpan Pinjam METRO, Alamat Jl. Perintis Kemerdekaan Tamalanre Makassar, tanggal 09-01-2008.
77. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar No : PFM-00048/WPJ-15/KP.01.03.2008, Makassar 09 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Kepala Sesi TUP MUHAMMAD HASYIM.
78. 1 (satu) rangkap Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/0018/SIUPK-P/14/KPAP tentang Izin Usaha Perdagangan Kecil Walikota Makassar yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Hj. NAJMAH EMMA, SE, M.Si. tanggal 15 Januari 2013.
79. 1 (satu) lembar surat Nomor : 03/KSP-METRO/MKS/III/13, perihal Hasil Comitmen (Take Over) yang ditujukan kepada Ketua KSP. SULBAR, Makassar tanggal 28 Maret 2013 yang ditandatangani pengurus KSP. METRO, Ir. MUH. ALDRIN selaku Ketua dan BUSMAN SANIA SE. Selaku Sekertaris.
80. 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) tanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 1706 /Dir.2/ 2013, Perihal **Pelunasan pinjaman** ditujukan kepada KSP. METRO dan ditandatangani oleh FITRI RINALDI selaku Direktur Keuangan LPDB.
81. 1 (satu) rangkap fotocopy Printout rekening koran dengan Nomor rekening 163931705. Atas nama METRO KSP, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan No 22 Tamalanre Makassar, Periode Tgl 01/03/2013 s/d 31/03/2013, tanggal rekening koran 17/10/2017.
82. 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Transaksi Harian KSP. METRO tanggal 20 Maret 2013.

Halaman 197 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Transaksi Harian KSP. METRO tanggal 22 Maret 2013.
84. 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Transaksi Harian KSP. METRO tanggal 08 April 2013.
85. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat hasil penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam METRO Nomor : 72 / PERINDAGKOPDAL / III /2008. Tanggal 12 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Ir. M. RIEFAD SUAIB M.Sc selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal kota Makassar.
86. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat hasil penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam METRO Nomor : 80 / Kop-UKM / V / 2009. Tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. H. M. IDRIS PATARAI M.Si selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.
87. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat hasil penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam METRO Nomor : 190.a/Kop-UKM/V/2010. Tanggal 31 Mei 2010, yang ditandatangani oleh Drs. H. GANI SIRMAN M.Si selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.
88. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat hasil penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam METRO Nomor : 518/422/Kop-UKM/V/2011. Tanggal 18 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. GANI SIRMAN M.Si selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.
89. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi tanggal 30 Maret 2012 dengan predikat **SEHAT** yang diberikan kepada Koperasi Simpan Pinjam METRO yang ditandatangani oleh Drs. H. GANI SIRMAN M.Si.
90. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi tanggal 28 Maret 2013 dengan predikat **SEHAT** yang diberikan kepada Koperasi Simpan Pinjam METRO yang ditandatangani oleh Drs. H. GANI SIRMAN M.Si.
91. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 343/SP3LPDB/2011. Tanggal 20 Mei 2011 Perihal **Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3)** yang ditandatangani oleh KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama LPDB-KUMKM, M. ALDRIN UMAR selaku Ketua KSP. METRO dan ANDI NURLELI selaku Bendahara KSP. METRO.

Halaman 198 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan Nomor : 22/KSP-METRO/IX/2014, tanggal 24 September 2014, perihal Pindah Alamat Kantor yang ditandatangani oleh Ir. MUH. ALDRIN UMAR selaku Ketua KSP. METRO.
93. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Koperasi Nomor : 01599/20-12/PK/V/2008, atas nama perusahaan KSP.METRO tanggal 15 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. UNTUNG PAWITTOI, M.Si selaku Kadis Perindag dan Pariwisata.
94. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 296 / IV / SITU / 2008 / EK tanggal 15 Mei 2008 atas nama perusahaan KSP. METRO yang ditandatangani oleh Drs. KAHARUDDIN selaku Asisten Ketataprajaan.
95. 1 (satu) rangkap asli print out rekening koran dengan no rekekning : 163931705 atas nama METRO KSP. periode tanggal 01/072011 – 31 / 12/2012.
96. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Besar (SIUP) Besar Nomor : 920/21-01/PB/-KOP/VII/2008, yang dikeluarkan di Pare-pare tanggal 04 Juli 2008 atas nama perusahaan Koperasi “METRO” yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDUL RAHIM RAUF, MM.selaku Sekertaris Daerah Kota.
97. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor TDP : 200126500090, dikeluarkan di Pare-pare tanggal 08 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDUL RAHIM RAUF, MM.selaku Sekertaris Daerah Kota.
98. 1 (satu) lembar fotocopy surat Izin Pembukaan Kantor Cabang KSP. METRO di Pare-Pare Nomor : 15 / DK –UKM / V / 2008. Ditetapkan di Pare-Pare tanggal 5 Mei 2008 dan ditandatangani oleh Drs. H.A. THANRASULA WANRENG, MM. Selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
99. 1 (satu) lembea fotocopy Surat Izin Pemasangan Reklame Nomor : 423/IPR/KPP/5/2008, Pare-pare tanggal 29 Mei 2008 atas nama Ir. MUH. ALDRIN UMAR yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDUL RAHIM RAUF, MM. Selaku Sekertaris Daerah Kota.
100. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2011 KSP. METRO PUSAT.
101. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2012 KSP. METRO PUSAT.

Halaman 199 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2013 KSP. METRO PUSAT.
103. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2014 KSP. METRO PUSAT.
104. 1 (satu) bundel asli Akta Pendirian Koperasi Nelayan Ba'barura Desa Tangnga-Tangnga Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar, Nomor : 087 /BH / IV / 20.20, tanggal 05 Oktober 2002.
105. 1 (satu) lembar asli surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 087/Kep/BH/20.20/X/2002, tentang pengesahan akte pendirian koperasi Nelayan Ba'Barura yang ditetapkan di Polewali tanggal 05 Oktober 2002 dan ditandatangani oleh Drs. RAZAK HASAN selaku An. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM BUPATI POLEWALI MAMASA Ub. KEPALA DINAS KOPERASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TENAGA KERJA.
106. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 07 Maret 2014 yang ditandatangani oleh pengurus dan disetujui serta ditandatangani oleh SYUAIB DJAMALUDDIN, SE.,MM selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Polewali Mandar.
107. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 08 Maret 2014 yang ditandatangani oleh pengurus KSP. SULBAR.
108. 1 (satu) rangkap asli Perubahan Susunan Pengurus dan pengawas KSP. "SULBAR" periode 2012-2017, tanggal 25 Maret 2012 yang ditandatangani oleh pengurus MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP. SULBAR dan BASO BAHTIAR selaku Sekertaris KSP. SULBAR yang diketahui oleh HAMZAH SE, MM. selaku Sekertaris Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Polewali Mandar.
109. 1 (satu) rangkap asli Perubahan Susunan Pengurus dan pengawas KSP. "SULBAR" periode 2013-2018, tanggal 16 Mei 2013 yang ditandatangani oleh pengurus MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP. SULBAR dan SYAHRUDDIN SINU selaku Sekertaris KSP. SULBAR yang diketahui oleh HAMZAH SE, MM selaku Sekertaris Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Polewali Mandar.
110. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi "SEHAT" atas Nama Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 12

Halaman 200 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 2010 yang ditandatangani oleh HAMZAH, SE, MM. Selaku sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
111. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi "SEHAT" atas Nama Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 09 Mei 2011 yang ditandatangani oleh HAMZAH, SE, MM. Selaku sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
112. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi "SEHAT" atas Nama Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 01 Februari 2013 yang ditandatangani oleh HAMZAH, SE, MM. Selaku sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
113. 1 (satu) lembar Asli Surat KSP. SULBAR Nomor : 04 /KSP/-SBR/PLM/V/2014 perihal Permintaan Bilyet Deposito senilai Rp. 700.000.000. yang ditanda tangani oleh pengurus KSP. SULBAR yakni MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, SYAHRUDDIN SINU selaku Sekertaris dan BESSE WAHIDAH selaku Bendahara.
114. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Deposito atas nama KSP. SULBAR dengan No rekening : 212.01.000403 dan jumlah nominal Rp. 700.000.000, tanggal 11 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ARIES PATAU selaku Direktur Utama BANK.
115. 1 (satu) buah asli Kartu NPWP : 02.856.205.6.813.000, KOP. KSP SULBAR.
116. 1 (satu) Rangkap Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 001/KOP-UMKM/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam SUL-BAR Badan Hukum Nomor : 087/BH/IV/20.20, tanggal 05 Oktober 2002, ditandatangani Drs. Ek. H. NAHRAWI R., MM selaku An. MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH BUPATI POLEWALI MANDAR KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
117. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dalam Rapat Anggota Tahun Buku 2011 Rencana Kerja Anggaran Tahun Buku 2012 KSP. "SUL-BAR".
118. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, tanggal 12 Januari 2012 nama dan

Halaman 201 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat wajib pajak ANDI KUBE DAUDE Ling. Kiri-Kiri yang ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene.

119. 1 (satu) bundel fotocopy Susunan Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Ke,III Tahun Buku 2010 Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 30 Maret 2010, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD RUSDI LANTONG selaku Ketua dan BASO BAHTIAR selaku Sekertaris.
120. 1 (satu) bundel asli Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 08 tanggal 21-12-2011 yang ditandatangani oleh Notaris DARUL ADAM SH.
121. 1 (satu) rangkap asli Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/1/PK/KOP/SIUP/DPP/I/2012, tanggal 04 Januari 2012 nama perusahaan "KSP. SULBAR" yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM. Selaku Kepala Dinas Pelayanan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
122. 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/217/PK/PO/SIUP/BPMPTSP/V/2016, tanggal 13 Mei 2016 atas nama perusahaan "KSP.SULBAR" yang ditandatangani oleh Drs. MUKMIN, MM selaku Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
123. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Koperasi, Nomor TDP 503/1/TDP/DPP/I/2012, tanggal 02 Januari 2012 atas nama perusahaan "KSP. SULBAR" ditandatangani oleh MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM. Selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan.
124. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Koperasi, Nomor TDP / 217/TDP/BPMPTS/V/2016, tanggal 13 Mei 2016 atas nama perusahaan "KSP. SULBAR" ditandatangani oleh Drs. MUKIM, MM. Selaku Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
125. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Gangguan tempat Usaha Nomor : 503/1/HO /DPP/I/2012, tanggal 06 Januari 2012 atas nama MUH. RUSDI LANTONG, yang ditandatangani MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM. Selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan.
126. 1 (satu) lembar asli Izin Gangguan tempat Usaha Nomor : 503/217/IGTU/BPMPTSP/V/2016, tanggal 13 Mei 2016 atas nama MUH. RUSDI LANTONG, yang ditandatangani oleh Drs. MUKIM, MM.

Halaman 202 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

127. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Notaris/PPAT H. WARMAN, SH. No. 1527 tanggal 01 Maret 2013, untuk pembayaran Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan, Akta Pengakuan Hutang, Akta Jaminan Fidusia, Akta Gadai Deposito, serta Pendaftaran Fidusia. sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. WARMAN, SH.

128. 1 (satu) rangkap hasil cetak email dari AMAR (amar@danabergulir.com) kepada KSP. SULBAR (kspsulbar@yahoo.com) tanggal 28 Februari 2013 perihal kelengkapan data yang harus disiapkan KSP.SULBAR.

129. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Pembayaran Debitur No. Kontrak : 1646, Nama Debitur : H. ANDI BASO ABDULLAH, Plafon : 1.000.000.000,- jangka waktu : 36 bulan, tanggal 29 April 2013 yang ditandatangani oleh BESSE WAHIDAH.

130. 3 (tiga) lembar foto KSP. SULBAR alamat jalan Budi Utomo No.1.

131. 1 (satu) bundel asli Printout rekening koran KSP. SULBAR No rekening : 0287483444, periode tanggal 20/03/2013 S/D tanggal 19/05/2017.

132. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman /Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui KSP. SULBAR Provinsi Sulawesi Barat Posisi Per 30 September 2013 dengan total realisasi pinjaman/pembiayaan sebesar Rp. 2.474.500.000,- ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, diperiksa oleh ANDI ERLIANI S.Pd selaku Bendahara.

133. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar UMK / Daftar Calon Penerima, Makassar tanggal 1 Agustus 2012 ditandatangani MUH RUSDI LANTONG selaku Ketua.

134. 1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam "SUL-BAR" Nomor : 08 tanggal 21 – 12 - 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris DARUL ADAM S.H selaku PPATK, yang berisikan antara lain sebagai berikut :

a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa , tanggal 09 Oktober 2011, ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG sebagai Pimpinan Rapat, BASO BAHTIAR sebagai Notulis, tentang kuasa kepada

Halaman 203 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. RUSDI LANTONG untuk menandatangani Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" dan mengajukan permohonan Pengesahan Akta Perubahan Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" kepada Pejabat yang berwenang.

- b. 1 (satu) lembar Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" periode tahun 2011 – 2015, tanggal 09 Oktober 2011, ditandatangani pengurus MUH. RUSDI LANTONG sebagai Ketua, ISMAIL AHMAT sebagai Sekretaris.
 - c. 1 (satu) lembar Sumpah Jabatan Pengurus / Pengawas, tanggal 09 Oktober 2011 periode 2011 s/d 2016.
 - d. 1 (satu) rangkap Data Akta Pendirian Koperasi Nelayan BA'BARURA menjadi Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR", tanggal 09 Oktober 2011, ditandatangani pengurus MUH. RUSDI LANTONG sebagai Ketua.
 - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Anggota Luar Biasa Koperasi Nelayan BA'BARURA, tanggal 09 Oktober 2011, ditandatangani MUH. RUSDI LANTONG sebagai Pimpinan Rapat, ANDI SYAHRUL YALI sebagai Wakil Peserta Rapat.
 - f. 1 (satu) lembar Daftar Simpanan Koperasi "SUL-BAR".
 - g. 1 (satu) rangkap Daftar Hadir, dengan jumlah peserta 20 orang beserta lampiran fotocopy KTP peserta.
 - h. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Koperasi Nelayan Ba'barura Desa Tangnga-Tangnga Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar, Nomor : 087 /BH / IV / 20.20, tanggal 05 Oktober 2002.
 - i. 1 (satu) rangkap Daftar Nama Pendiri Koperasi Nelayan Ba'Barura, Tangnga-Tangnga Kec. Tinambung Kab. Polmas yang ditandatangani oleh MOH. SADIQ RADA, GAZALI dan SYAMSUDIN.
135. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 23/12/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 45.500.000,-.
136. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 23/12/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.

Halaman 204 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/11/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 47.920.833,-.
138. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/11/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
139. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/10/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 47.250.000,-.
140. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/10/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.700,-.
141. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/09/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 49.729.167,-.
142. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/09/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
143. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 23/08/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 50.633.333,-.
144. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 23/08/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
145. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/07/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 49.875.000,-.

Halaman 205 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/07/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
147. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/06/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 52.441.667,-.
148. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/06/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
149. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 24/05/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 51.625.000,-.
150. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 24/05/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.000,-.
151. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/04/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 64.750.000,-.
152. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/04/2013, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.700,-.
153. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 15/12/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 10.000.000,-.
154. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 11/11/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.

Halaman 206 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 11/11/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 10.000.000,-.
156. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 08/10/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 10.000.000,-.
157. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 08/10/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 5.000.000,-.
158. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 04/09/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 5.000.000,-.
159. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 04/09/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 25.000.000,-.
160. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 08/08/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 26.667.000,-.
161. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 08/08/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 9.375.000,-.
162. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 07/07/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 41.591.700,-.
163. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/06/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.700,-.

Halaman 207 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 23/05/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 41.125.000,-.
165. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 28/05/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.700,-.
166. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 43/04/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 43.400.000,-.
167. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/04/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
168. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/03/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 40.016.667,-.
169. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/03/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
170. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI pengembalian Jasa Dana Bergulir, tanggal 25/02/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 45.208.333,-.
171. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/02/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.
172. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 24/01/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 116.666.667,-.

Halaman 208 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 24/01/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 46.112.500,-.
174. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 24/01/2014, penyetor : MUH. RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 46.112.500,-.
175. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 03/12/2015, penyetor : DARMAWAN / KSP SULBAR rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
176. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 05/11/2015, penyetor : RUSDI rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
177. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 29/10/2015, penyetor : 34-KSP SULBAR rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 500.000,-.
178. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 05/10/2015, penyetor : IDA, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 1.500.000,-.
179. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 04/09/2015, penyetor : LPDB/KUMKM, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 1.500.000,-.
180. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 03/08/2015, penyetor : SAHAR, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.335.000,-.
181. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 13/07/2015, penyetor : SAHARUDDIN, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 5.000.000,-.
182. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 25/05/2015, penyetor : LPDB/KUMKM rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 1.500.000,-.

Halaman 209 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 14/04/2015, penyetor : KSP. SULBAR, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 1.500.000,-.
184. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 16/03/2015, penyetor : KSP. SULBAR, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
185. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 18/02/2015, penyetor : KSP. SULBAR, rekening pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 5.000.000,-.
186. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 06/12/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG Rek Nomor 251127690, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
187. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 08/11/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG Rek Nomor 251127690, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
188. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 06/10/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG Rek Nomor 251127690, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
189. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 02/09/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG Rek Nomor 251127690, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
190. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 02/08/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG Rek Nomor 251127690, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
191. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 01/07/2016, penyetor : LPDB/KUMKM, Rek Nomor : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.

Halaman 210 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 02/06/2016, penyetor : BASO NAWIR, Rek Nomor : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
193. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 03/05/2016, penyetor : RUSDI, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
194. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 05/04/2016, penyetor : RUSDI, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
195. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 02/03/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
196. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 03/02/2016, penyetor : MUH RUSDI LANTONG, Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
197. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 05/01/2016, penyetor : RUSDI, Rekening Pemilik : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.
198. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BRI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 02/05/2017, penyetor : MUH RUSDI L, disetor ke Nomor rekening : 006401000145305 atas nama RPL 057 KPKNL Pare-Pare, Nominal : IDR 2.000.000,-.
199. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran angsuran/hutang tanggal 5 April 2017 yang diterima oleh KPKNL Pare-Pare sebesar Rp. 3.530.000,-.
200. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BRI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 06/03/2017, penyetor : MUH RUSDI L/KSP SULBAR, disetor ke Nomor rekening : 006401000145305 atas nama RPL 057 KPKNL Pare-Pare, Nominal : IDR 2.000.000,-.
201. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran angsuran/hutang tanggal 7 Februari 2017 yang diterima oleh pihak KPKNL Pare-Pare DIAN ARDIANSYAH sebesar Rp. 5.050.000,-.
202. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Pengembalian Pokok Dana Bergulir, tanggal 05/01/2017, penyetor : MUH RUSDI LANTONG,

Halaman 211 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita : 9889999200010228 34-KSP SULBAR, Nominal : IDR 2.000.000,-.

203. 1 (satu) bundel arsip Proposal Permohonan Bantuan Pemodalan yang diajukan kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) oleh Koperasi Simpan Pinjam "SULBAR" Alamat Jalan Budi Utomo No.1 Polman-SULBAR.
204. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Januari 2011 KSP. METRO.
205. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Februari 2011 KSP. METRO.
206. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Maret 2011 KSP. METRO.
207. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan April 2011 KSP. METRO.
208. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Mei 2011 KSP. METRO.
209. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juni 2011 KSP. METRO.
210. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juli 2011 KSP. METRO.
211. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Agustus 2011 KSP. METRO.
212. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan September 2011 KSP. METRO.
213. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Oktober 2011 KSP. METRO.
214. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan November 2011 KSP. METRO.
215. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2011 KSP. METRO.
216. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Januari 2012 KSP. METRO.
217. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Februari 2012 KSP. METRO.
218. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Maret 2012 KSP. METRO.
219. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan April 2012 KSP. METRO.
220. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Mei 2012 KSP. METRO.
221. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juni 2012 KSP. METRO.
222. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juli 2012 KSP. METRO.
223. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Maret 2013 KSP. SULBAR.
224. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Januari 2015 KSP. SULBAR.
225. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Februari 2015 KSP. SULBAR.
226. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Maret 2015 KSP. SULBAR.
227. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan April 2015 KSP. SULBAR.
228. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Mei 2015 KSP. SULBAR.
229. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juni 2015 KSP. SULBAR.
230. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juli 2015 KSP. SULBAR.
231. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Agustus 2015 KSP. SULBAR.
232. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan September 2015 KSP. SULBAR.
233. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Oktober 2015 KSP. SULBAR.
234. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan November 2015 KSP. SULBAR.

Halaman 212 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2015 KSP. SULBAR.
236. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan April 2016 KSP. SULBAR.
237. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Mei 2016 KSP. SULBAR.
238. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Juni 2016 KSP. SULBAR.
239. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 741 / Dirut / 2016, perihal permohonan pengurusan piutang Koperasi Simpan Pinjam Sulbar, tanggal 30 September 2016, ditandatangani oleh Dr. Ir. KEMAS DANIEL, MM selaku Direktur Utama.
240. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 735 / Dirut / 2016, perihal pemberitahuan adanya tunggakan pinjaman/pembiayaan, tanggal 29 September 2016, ditandatangani oleh Dr. Ir. KEMAS DANIEL, MM selaku Direktur Utama.
241. 1 (satu) rangkap fotocopy Resume Penyerahan Pengurusan Piutang, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Surat Penyerahan nomor : / Dirut / 2016 tanggal September 2016, Penanggung Hutang : Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar, berkedudukan di BTN MARWAH Blok F No. 11, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, Jumlah Penyerahan Total : Rp 6.173.962.410,- ditandatangani oleh Dr. Ir. KEMAS DANIEL, MM selaku Direktur Utama.
242. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 799 / Lap / Dir.1.3 / 2016, Kepada : Direktur Pengembangan Usaha, Dari : Kepala Divisi Manajemen Risiko, Hal : Laporan Kunjungan Tim Penanganan Piutang Bermasalah II di Provinsi Sulawesi Barat, Jakarta tanggal 18 April 2016, ditandatangani oleh M. ARIE YOEDHARTO selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko, CARLES SIMANJUNTAK selaku Kepala Bagian Penanganan Piutang Bermasalah II, YOEL PANJAITAN dan AGUNG SURYO selaku Petugas Kunjungan/STAF.

Halaman 213 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



243. 1 (satu) rangkap fotocopy S.A.H (LAW OFFICE) No : 179/SAH – LPDB/VII/2015, Jakarta tanggal 1 Juli 2015, perihal : Somasi kepada pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar badan hukum 087 / BH / IV / 20.20, tgl Oktober 2002 Jl. Budi Utomo No 1, Kel. Pekkabata Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Ditandatangani oleh ANTHONY JAMES HARAHAHAP, SH. Dan FIKRI ABDUL AJIZ, SH.
244. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 093 / Dir.1 / 2015, Hal : Surat Peringatan, tanggal 27 Januari 2015, ditandatangani oleh ADI TRISNOJUWONO selaku Direktur Pengembangan Usaha.
245. 1 (satu) lembar fotocopy kartu piutang LPDB-KUMKM atas nama mitra : KSP. SULBAR, tanggal 8-4-216, Pinjaman pokok : 7.000.000.000,- Bank : BNI, jangka waktu : 60 bulan, tanggal pencairan : 19 Maret 2013, ID Proposal : 6913.
246. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 636 / Dir.1 / 2016, , tanggal 08 April 2016, hal : Surat Peringatan ditandatangani oleh M. ARIE YOEDHARTO selaku Kepala Divisi Manajemen Resiko.
247. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 034 / Lap / Dir.1.3 / 2015, Kepada : Direktur Pengembangan Usaha, Dari : Kepala Divisi Manajemen Risiko, Hal : Laporan Kunjungan Tim Penanganan Piutang Bermasalah II di Provinsi Sulawesi Barat, Jakarta tanggal 2 Februari 2015, ditandatangani oleh M. ARIE YOEDHARTO selaku Kepala Divisi Manajemen Resiko, CARLES SIMANJUNTAK selaku Kepala Bagian Penanganan Piutang Bermasalah II, EDI SANTOSO dan DIMAS ASRI YUDHISTIRA selaku Petugas Kunjungan.
248. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah RI. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM)

Halaman 214 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resume Penyerahan Pengurusan Piutang Koperasi – Sulbar, Jumlah dalam penyerahan rupiah : Hutang pokok Rp 5.125.497.530,- Bunga Rp 562.045.799,- Denda Rp 486.962.410,- Total : 6.173.962.410,-.

249. 1 (satu) lembar fotocopy Susana Pengurus Dan Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam “SULBAR” Periode 2012-2017, tanggal 25 Maret 2012, ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam “SULBAR” MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua dan BASO BAHTIAR selaku sekretaris dan diketahui oleh HAMZAH, SE, MM. Selaku Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar.
250. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan, Sengkang tanggal 25 Februari Nama : ANDI BESSE ASTATI, Alamat : Dsn. Salulangara, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara, No KTP : 7322114107790215, dengan ini memberi persetujuan kepada suami/istri yaitu Nama : BASO BAHTIAR, Jabatan : Sekertaris, Alamat : Kobbae Kec. Majauleng Kab. Wajo, No KTP : 7313052006790002. Ditandatangani oleh BASO BAHTIAR selaku yang menerima persetujuan dan ANDI BESSE ASTATI selaku yang memberi persetujuan.
251. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/1/PK/KOP/SIUP/DPP/I/2012, tanggal 04 Januari 2012 nama perusahaan “KSP. SULBAR” yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM. Selaku Kepala Dinas Pelayanan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
252. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Gangguan Tempat Usaha Nomor : 503/1/HO /DPP/I/2012, tanggal 06 Januari 2012 atas nama MUH. RUSDI LANTONG, yang ditandatangani MUHAMMAD SUAIB, S.Pd, MM. Selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
253. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pare-Pare, Berita Acara Tanya Jawab Nomor : BATJ-01/ WKN.15/ KNL.03/2017, Hari Selasa Tanggal 24 Januari 2017, ditandatangani oleh MUH RUSDI LANTONG selaku Penanggung Hutang, St. ZUBAEDAH USMAN selaku Kepala Seksi Piutang Negara, SIRAJUDDIN JAYA dan DIAN ARDIANSYAH selaku saksi.

Halaman 215 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Bersama Nomor : PB-02/PUPNC.24/2017, Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Selatan, hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Pihak Pertama, NGAKAN PUTU TAGEL selaku Pihak kedua, St. ZUBAEDAH USMAN dan I NYOMAN SUPARTA selaku Saksi.
255. 1 (satu) rangkap fotocopy salinan Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 031 / KEP / LPDB / 2012 tanggal 15 Februari 2012 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Pengangkatan Calon Pegawai Tetap pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditandatangani oleh Ir. SUTOWO, MM selaku Direktur Umum dan Hukum Direksi LPDB-KUMKM.
256. 1 (satu) rangkap fotocopy salinan Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 095 / KEP / LPDB / 2012 tanggal 12 Maret 2012 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penempatan / Alokasi Sementara Calon Pegawai Pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditandatangani oleh Ir. SUTOWO, MM selaku Direktur Umum dan Hukum Direksi LPDB-KUMKM.
257. 1 (satu) rangkap fotocopy salinan Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 233 / KEP / LPDB / 2012 tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Ir. SUTOWO, MM selaku Direktur Umum dan Hukum Direksi LPDB-KUMKM.
258. 1 (satu) rangkap fotocopy salinan Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 381 / KEP / LPDB / 2016, tanggal 19 Agustus 2016 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Mutasi Pegawai Lingkup Direktur Keuangan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
259. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. ANDRI ANDI dengan NIK : 3671071804820001.

Halaman 216 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor : RI 783163 tanggal 18 Maret 2013.
261. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Mandiri tanggal 19 maret 2013 an. Pengirim LPDB KUMKM dan Penerima an. KSP SULBAR, Nomor rekening 0287483444 Bank BNI Cabang Mamuju dengan jumlah setoran sebesar Rp. Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar upiah).
262. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Nomor : 129 / Lap / Dir.2 / 2013 tanggal 18 Maret 2013 yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM dari Direktur Keuangan perihal Pencairan Dana Pinjaman kepada KSP SULBAR – Sulawesi Barat yang dtandatangani oleh FITRI RINALDI selaku Direktur Keuangan.
263. 1 (satu) lembar fotocopy Memorandum Pencairan Nomor : 036 / MP / Dir.4.2 / 2013 dari Kepala Divisi Bisnis II yang ditujukan kepada Direktur Keuangan Perihal Permohonan Pencairan Pinjaman / Pembiayaan KSP SULBAR, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
264. 1 (satu) lembar fotocopy Surat KSP SULBAR Nomor : 065 / KSP-SBR / POLMAN / II / 2013 tanggal 01 Maret 2013 perihal Permohonan Pencairan pinjaman sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) dengan nomor rekening : PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mamuju an. KSP SULBAR, Nomor Rekening 0287-483-444 yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua KSP SULBAR dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara.
265. 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank Mandiri dengan nomor rekening : 070-00-0606060-7 an. LPDB – KUMKM POKOK DANA, Alamat : Gedung SPC Lt. 11 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.94 Pancoran Jakarta 12780.
266. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Revisi ke – 1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0160/999-03.1.13/00/2012 tanggal 11 Mei 2012 yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2012 oleh AGUS SUPRIJANTO an. Menteri Keuangan RI Direktur Jenderal Perbendaharaan.
267. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0097 / 999-03.1.01 / 00 / 2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO an. Menteri Keuangan RI Direktur Jenderal Perbendaharaan.
268. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengesahan DAFTAR ISIAN PELAKSANA ANGGARAN (DIPA) Tahun Anggaran 2010 Nomor :

Halaman 217 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0370/999-03.1/-/2010, Jakarta tanggal 8 November 2010 yang ditandatangani oleh HERRY PURNOMO atas nama MENTERI KEUANGAN selaku DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN.

269. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengesahan DAFTAR ISIAN PELAKSANA ANGGARAN (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0097/999-03.1.01/00/2011, Jakarta tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO AN. MENTERI KEUANGAN selaku DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN.

270. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengesahan DAFTAR ISIAN PELAKSANA ANGGARAN (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0160/999-03.1.13/00/2012 Tanggal 11 Mei 2012, Jakarta tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO AN. MENTERI KEUANGAN selaku DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN.

271. 1 (satu) Rangkap rekening koran atas nama LPDB KUMKM POKOK DANA, Nomor rekening/Account Number : 070-00-0606060-7, Nama Produk/Product Name : Giro Rupiah IDR-Cor, Periode :1/03/13 s/d 31/03/13. Cabang KC Jakarta Pusat.

272. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekertaris dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara masing-masing dari dan selaku demikian untuk dan atas nama, serta sah mewakili KSP. SULBAR yang berkedudukan di jalan Budi Utomo Nomor 1 Polman tentang peningkatan Fasilitas IT (Informasi Tekhnologi) guna menunjang kegiatan operasional yaitu : program pinjaman,program tabungan dan deposito dan program neraca dan laba rugi.

273. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pengurus KSP. SULBAR perihal Piutang Koperasi yang menjadi fidusia tidak akan dijaminkan kepada pihak lain, tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekertaris dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara KSP. SULBAR.

274. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pengurus KSP. SULBAR perihal bersedia menjadi eksecuting agent, menjaga kelancaran angsuran dan personal guarante tanggal 20 Oktober 2012 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh MUH. RUSDI LANTONG

Halaman 218 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekertaris dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara KSP. SULBAR.

275. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pengurus KSP. SULBAR perihal bersedia menjadi eksecuting agent, menjaga kelancaran angsuran, personal guarante dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu, tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekertaris dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara KSP. SULBAR.
276. 1 (satu) lembar fotocopy Berita acara rapat pengurus dan badan pengurus KSP. SULBAR untuk persetujuan bermitra dengan koperasi lain dan permohonan pinjaman kepada LPDB, tanggal 27 Februari 2013, yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekertaris, ANDI ERLIANI selaku Bendahara dan SYAHRUDIN SINU selaku Badan Pengawas KSP. SULBAR.
277. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pengurus KSP. SULBAR perihal penyesuaian ketentuan dalam anggaran dasar sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2017, akan melakukan pemisahan Unit apabila mempunyai unit simpan pinjam atau jasa keuangan syariah, tidak akan memberikan pinjaman selama proses perubahan anggaran dasar, tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, BASO BAHTIAR selaku Sekertaris dan ANDI ERLIANI selaku Bendahara KSP. SULBAR.
278. 1 (satu) lembar fotocopy Surat rekomendasi KSP. DANA NIAGA SYARIAH Makassar nomor : 079/KSP-DNS/MKS/III/2013, perihal rekomendasi yang ditandatangani oleh ANDI BASO ABDULLAH selaku Ketua dan ANDI FARIDHUDIN selaku Sekertaris.
279. 1 (satu) rangkap printout rekening koran BNI Taplus Periode tanggal 01/02/2018 sampai dengan 09/02/2018, No. Rekening 0251127690, Bpk. MUH. RUSDI LANTONG. Jalan Budi Utomo.
280. 1 (satu) bunde printout rekening koran BNI Taplus Periode tanggal 01/03/2013 sampai dengan 31/01/2017, No. Rekening 0251127690, Bpk. MUH. RUSDI LANTONG. Jalan Budi Utomo.
281. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai Bank BNI tanggal tanggal 20 Maret 2013, nama penyetor : MUH. RUSDI LANTONG kepada

Halaman 219 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 163931705 an. KSP METRONominal **RP. 1.100.000.000,-**.

282. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 22 Maret 2013 an. Penyetor MUH. RUSDI LANTONG. kepada nomor rekening 163931705 an. KSP METRONominal **Rp. 1.104.796.000,-**.

283. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 28 Maret 2013 nama penyetor MUH. RUSDI LANTONG. kepada nomor rekening 163931705 an. KSP METRO **Rp. 500.000.000,-**.

284. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 08 April 2013 nama penyetor : MUH RUSDI LANTONG kepada nomor rekening 163931705 an. KSP METRO **Rp. 1.000.000.000,-**.

285. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 29 April 2013 dari Sdra. MUH. RUSDI LANTONG kepada PT. SINERGI BANGUN NUSANTARA nominal **Rp 980.000.000,-**.

286. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 13/KSP-METRO/HRD/VI/2014, tanggal 06 Juni 2013, Kepada : Sdr. Dra. Syaharuddin, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal Penugasan sebagai Plt. Manager **KSPSULBAR** mulai tanggal 09 Juni 2014, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

287. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 06/KSP-METRO/HRD/IV/2014, tanggal 04 April 2013, Kepada : Sdr. Dra. Syaharuddin, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Untuk kebutuhan Organisasi Kantor Pusat KSP. METRO Tamalanrea maka muai sejak tanggal 03 Maret 2014 saudara yang tersebut diatas ditetapkan sebagai **Staff Remedial**, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

288. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 07/KSP-METRO/HRD/IV/2014, tanggal 11 April 2013, Kepada : Sdr. Dra. Syaharuddin, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal Penugasan Ke Kantor cabang KSP METRO khususnya kantor binaan yaitu KSP SUL-BAR guna menyelesaikan pinjaman bermasalah, adapun penugasan tersebut dimulai tanggal 14 April 2014 sampai selesai, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

289. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 35/KSP-METRO/HRD/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, Kepada : Sdr. Muh. Rusdi Lantong, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Untuk kebutuhan organisasi dan surat masuk KSP Sulbar No. 23/KSP-SBR/PLM/VII/2013 tanggal

Halaman 220 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2013 perihal Usulan Kariawan Defenitif dan target yang telah dicapai, maka terhitung mulai sejak tanggal 27 Juli 2013 saudara tersebut diatas diangkat menjadi karyawan Koordinator Marketing Defenitif, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

290. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 33/KSP-METRO/HRD/VII/2013, tanggal 19 Juli 2013, Kepada : Sdri. BESSE WAHIDA, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Penetapan Kasie Adm & Operasional, sehubungan dengan kebutuhan organisasi dan surat masuk KSP, Sulbar No. 20 / KSP-SBR/PLM/VII/2013, Maka terhitung mulai sejak tanggal 19 April 2013 saudara ditetapkan sebagai Kasie Adm & Operasional, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

291. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 27/KSP-METRO/HRD/VI/2013, tanggal 05 Juni 2013, Kepada KSP SULBAR, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Pengangkatan Manager, sehubungan dengan terbentuknya KSP. Sulbar menjadi Koperasi yang mandiri, maka jabatan Kepala Cabang diiadakan dan diganti menjadi Manager, adapun tugas dan tanggung jawab sama dengan kepala cabang. Memo ini efektif berlaku per tanggal 10 Juni 2013, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

292. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 19/KSP-METRO/HRD/IV/2013, tanggal 08 April 2013, Kepada : Sdr. SYAHRUDDIN SINU, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Penetapan Kasie Pemasaran, sehubungan dengan kebutuhan organisasi pada KSP, Metro Unit Polman, Maka terhitung mulai sejak tanggal 10 April 2013 saudara ditetapkan sebagai Kasie Pemasaran nit Polman, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

293. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 18/KSP-METRO/HRD/IV/2013, tanggal 08 April 2013, Kepada : Yang tersebut dibawa ini, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Penetapan Staff & Koord. Marketing PADA ksp Metro Unit Polman an. Sdr. SAHARUDDIN sebagai Koordinator Unit Polman dan Sdri. Besse Wahida sebagai Staff Adm. & Operasional, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

Halaman 221 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 07/KSP-METRO/HRD/II/2013, tanggal 25 Februari 2013, Kepada : Sdr. BUSMAN SANIA, SE, selaku Sekretaris Pengurus, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST selaku Ketua, Perihal : Berangkat Umroh, tanggal 26 Pebruari s/d Maret 2013, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
295. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 44/KSP-METRO/MKS/IX/2012, Makassar, 04 September 2012, Kepada : Sdri. Besse Wedia Ardisari, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Karyawan Staff Definitif Menunjuk Memo Kepala Unit Polman No. 01/KSP-MTR/PLM/VII/2012, perihal Usulan karyawan definitive tanggal 27 Juni 2012, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
296. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 042/KSP-METRO/KP/MKS/IX/2012, tanggal, 06 September 2012, Kepada : Sdr. SYAHRUL YALI, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST., selaku Ketua, Perihal : Mutasi, sehubungan dengan kebutuhan organisasi, maka untuk kelancaran operasional saudara dimutasi dari kantor Pusat Tamalanrea ke cabang KSP Metro Tamalanrea sebagai staff Operasional dan Administrasi mulai sejak tanggal 07 September 2012, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
297. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Juni 2013 KSP Metro tanggal 27 Juni 2013.
298. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 28/KSP-METRO/KP/MKS/VI/2013, tanggal, 21 Juni 2013, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
299. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Mei 2013 KSP Metro tanggal 27 Mei 2013.
300. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 23/KSP-METRO/KP/MKS/V/2013, tanggal, 21 Mei 2013, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

Halaman 222 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode April 2013 KSP Metro tanggal 25 April 2013.
302. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 20/KSP-METRO/KP/MKS/IV/2013, tanggal, 22 April 2013, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
303. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Maret 2013 KSP Metro tanggal 25 Maret 2013.
304. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 16/KSP-METRO/KP/MKS/III/2013, tanggal, 21 Maret 2013, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
305. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Januari 2013 KSP Metro tanggal 25 Pebruari 2013.
306. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 06/KSP-METRO/KP/MKS/II/2013, tanggal, 20 Februari 2013, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
307. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Januari 2013 KSP Metro tanggal 25 Januari 2013.
308. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 02/KSP-METRO/KP/MKS/I/2013, tanggal, 19 Januari 2013, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
309. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode Desember 2012 KSP Metro tanggal 26 Desember 2012.
310. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 59/KSP-METRO/KP/MKS/XII/2012, tanggal, 18 Desember 2012, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
311. 1 (satu) Lembar Daftar Subsidi Jamsostek & Subsidi DPLK Periode November 2012 KSP Metro tanggal 20 November 2012.

Halaman 223 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 50/KSP-METRO/KP/MKS/X/2012, tanggal, 22 Oktober 2012, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
313. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 51/KSP-METRO/KP/MKS/X/2012, tanggal, 22 Oktober 2012, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Pembayaran Subsidi Jamsostek & DPLK, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
314. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 46/KSP-METRO/KP/MKS/IX/2012, tanggal, 26 September 2012, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Pembayaran Subsidi Jamsostek & DPLK, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
315. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 45/KSP-METRO/KP/MKS/IX/2012, tanggal, 26 September 2012, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSP Metro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : Kewajiban Gaji, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.
316. 1 (satu) Lembar Surat No. /KSP-SBR/PLM/VI/2014, Polman, 06 Juni 2014, Kepada Yth Sdr. Syahrudin Sinu, SE Perihal : Pe-Non Aktifan Sementara, ditandatangani oleh Pengawas KSP Sulbar an. Ir. MUH. ALDRIN UMAR.
317. 1 (satu) Lembar Surat No. /KSP-SBR/PLM/VI/2014, Makassar, 06 Juni 2014, Kepada Yth Sdr. Syahrudin Sinu, SE Perihal : Pe-Non Aktifan, ditandatangani oleh Pengawas KSP Sulbar an. Ir. MUH. ALDRIN UMAR.
318. 1 (satu) Lembar Surat No. 17/KSP-SBR/PLM/V/2014, Polman, 28 Mei 2014, Kepada Yth Kepala Personalia Ksp. Metro/Ksp. Sul-Bar, Perihal : Usulan Karyawan Defenitif, dibuat dan ditandatangani oleh Bese Wahidah mengetahui serta ditandatangani oleh Syahrudin Sinu, SE.
319. 1 (satu) Lembar Surat No. 20 /KSP-SBR/PLM/VII/2013, Polman, 19 Juli 2013, Kepada Yth Bagian Personalia Ksp. Metro/ Ksp. Sulbar,

Halaman 224 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Usulan Kasie Adm. & Operasional, dibuat dan ditandatangani oleh Manager KSP. Sulbar an. Syahrudin Sinu, SE.

320. 1 (satu) Lembar Surat No. 23 /KSP-SBR/PLM/VII/2013, Polman, 25 Juli 2013, Kepada Yth Kepala Personalia Ksp. Metro Pusat / Ksp. Sulbar, Perihal : Usulan Defenitif Koordinator, dibuat dan ditandatangani oleh Manager KSP Sulbar an. Syahrudin Sinu, SE.

321. 1 (satu) Lembar Surat No. 07 /KSP-SBR/PLM/VIII/2013, Tanggal, 14 Agustus 2013, Kepada : Personalia Ksp. Metro / Ksp. Sulbar, Perihal : Penambahan Marketing, ditandatangani oleh Manager KSP Sulbar an. Syahrudin Sinu, SE.

322. 1 (satu) Rangkap Surat No. 13 /KSP-SBR/PLM/VII/2013, Polman, 11 Juli 2013, Kepada Yth Bagian Personalia Ksp. Metro / Ksp. Sulbar, Perihal : Usulan Karyawan Defenitif, ditandatangani oleh Manager KSP Sulbar an. Syahrudin Sinu, SE. serta di ACC tandatangan paraf 13 Juli 2014.

323. 1 (satu) Lembar Surat No. 27 /KSP-SBR/PLM/VI/2013, Kepada : Bagian Personalia Ksp. Metro / Ksp. Sulbar, Perihal : Usulan Staff Adm Training, dibuat dan ditandatangani oleh Staff Adm & Opr dan mengetahui an. Syahrudin Sinu, SE., dan di ACC tandatangan tanggal 2 Juli 2013.

324. 1 (satu) Lembar Surat No. 167 /PK-M/KSP-SBR/PLM/12/2013, Kepada Yth. Bapak Pengurus Ksp. Metro Cq. Personalia, Perihal : Permohonan Bantuan Personil, tanggal 28 Desember 2012, Tertanda Baso Bahtiar selaku Kepala Unit.

325. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 61/KSP-METRO/KP/MKS/XII/2012, tanggal, 31 Desember 2012, Kepada : Yang tersebut dibawah ini, Dari : Muh. Aldrin Umar, ST, selaku Ketua, Perihal : Penugasan an. Sdr. Drs. Syahrudin sebagai staff Kantor Pusat Metro ditugaskan sementara sebagai cabang metro Pare-pare ulai sejak tanggal 02 s/d 08 Januari 2013, dan Sdr. Syahrudin Sinu, SE sebagai staff kantor Pusat Metro ditugaskan pada Unit Metro Polman mulai sejak tanggal 02 Januari sampai adanya pemberitahuan selanjutnya ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an. MUH. ALDRIN UMAR, ST.

326. 1 (satu) Lembar Surat Kepada Yth. Ketua Ksp. Metro, Perihal : Permohonan Menjadi Karyawan KSP Metro, dikeluarkan di Jakarta, 11 Oktober 2012, ditandatangani oleh Drs.Syahrudin.

Halaman 225 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327. 1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 01/KSP-MTR/PIM/VII/2012, Polman, 27 Juni 2012, Kepada : Bag. Personalia, Dari : Baso Bahtiar, selaku Plt Pimpinan Unit, Perihal : Usulan Karyawan Defenitif.
328. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Permodalan KSP. SULBAR beserta lampirannya.
329. 1 (satu) Bundel asli Laporan realisasi dan perkembangan pinjaman/pembiayaan mulai bulan Maret 2013 s/d Desember 2016 KSP. SULBAR antara lain :
- a. 1 (satu) Rangkap Daftar Tagihan / Piutang Lancar tanggal 01 April 2013.
 - b. 1 (satu) Rangkap Daftar Tagihan / Piutang Lancar tanggal 30 Oktober 2013.
 - c. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2013 Bulan Maret 2014 (Per Triwulan).
 - d. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2014 Bulan Juni 2014 (Per Triwulan).
 - e. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2013 Bulan Juli 2013 (Per Triwulan).
 - f. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2013 Bulan September 2013 (Per Triwulan).
 - g. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2013 Bulan Desember 2013 (Per Triwulan).
 - h. 1 (satu) Rangkap Laporan Kualitas Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB KUMKM Tahun 2014 Bulan September 2014 (Per Triwulan)
330. Daftar piutang Koperasi KSP. SULBAR (Jaminan Fidusia) beserta lampirannya.
331. 1 (satu) rangkap kertas kerja analisis bisnis.
332. 1 (satu) rangkap fotocopy kertas kerja Opini Resiko (dilegalisir).
333. 1 (satu) rangkap kertas kerja Analisis Yuridis / Hukum.
334. 1 (satu) rangkap Notulen hasil rapat komite / Memorandum Komite Pinjaman / Pembiayaan.

Halaman 226 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335. 1 (satu) rangkap Jurnal Umum Transaksi harian Tahun 2013 (mulai bulan Januari s/d bulan Oktober 2013).
336. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan April 2013 KSP METRO PUSAT.
337. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan Juni 2013 KSP METRO PUSAT.
338. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan Juli 2013 KSP METRO PUSAT.
339. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan Agustus 2013 KSP METRO PUSAT.
340. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan September 2013 KSP METRO PUSAT.
341. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan Oktober 2013 KSP METRO PUSAT.
342. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan November 2013 KSP METRO PUSAT.
343. 1 (satu) bundel buku keputusan rapat anggota KSP METRO tahun 2013.
344. 1 (satu) rangkap surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 136/Und/Dir.3.2/2013, Hal : Undangan Komite Pinjaman Pembiayaan, tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani An. Kepala Divisi Hukum dan Humas Selaku Sekretaris Komite Pinjaman/Pembiayaan AGUNG PURNAMA.

Dilampirkan dalam berkas perkara

345. 1 (satu) buah monitor computer merk LG ukuran 14 Inc warna hitam, kode produk : W1643S-PFV.ATIFAVD, dengan nomor seri : 101INSE2D206, No. Model : W1643SV, perakitan Januari 2011.
346. 1 (satu) buah buku BNI Taplus nomor rekening : 0251127690 atas nama Bpk. MUH. RUSDI LANTONG.
347. 1 (satu) buah ATM BNI Debit 5624 2230 7054 3176, warna abu-abu.
348. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama warna biru nomor rekening : 0259-01-034583-50-2 atas nama MUH. RUSDI LANTONG, alamat Jalan Budi Utomo Polewali KOT Polewali.

Dirampas untuk negara.

7. Membebaskan **Terdakwa Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. Umar HUSAIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 227 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019 oleh **Andi Adha, S.H.**, selaku hakim ketua majelis, **Irawan Ismail, S.H., M.H.**, dan **Yudikasi Waruwu, S.H., M.H.**, selaku Hakim Hakim Adhoc pada Pengadilan Negeri Mamuju masing masing selaku Hakim Anggota I dan II, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 18 Juli 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Norpaída, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri oleh **Fadly .A. Safaa, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota I

Hakim Ketua

Irawan Ismail, S.H., MH.

Andi Adha, S.H.

Hakim Anggota II

Yudikasi Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Norpaída, S.H., M.H.

Halaman 228 dari 228 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam